



**PUTUSAN
Nomor 80/PHPU.D-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : Ir. H. Eddy Santana Putra, M.T. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Pangkal Pinang, 20 Januari 1957 |
| Pekerjaan | : Walikota Palembang |
| Alamat | : Jalan Natuna Nomor 46, Palembang |
| 2. Nama | : Hj. Anisja Djuita Supriyanto, S.E.,
M.M. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Palembang, 27 Oktober 1953 |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Jalan Tirtayasa III Nomor 7, Jakarta
Selatan |

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Munarman, S.H., Nazori Do'ak Achmad, S.H., Febuar Rahman, S.H., Dhabhi K. Gumayra, S.H., M.H., Anhar, S.H., Syamsul Bahri, S.H., Muhammad Fadli, S.H., Rahmat Hartoyo, S.H., Sri Lestari Kadariah, S.H., Berlianto Puspo, S.H., Ahmad Fahmi, S.H., Ann Noor Kumar, S.H.**, para advokat dalam Tim Advokasi ESP-WIN yang beralamat di Kompleks Villa Ever Green, Buana Hijau Lestari, Jalan Residen H. Abdul Rozak Blok C-4 Nomor 168, Palembang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan**, berkedudukan hukum di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring Palembang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juni 2013 memberi kuasa kepada **M. Husni Chandra, S.H., M.Hum., Moh. Irsan, S.H., Tommy Indriadi Agustian, S.H., Firman Raharja, S.H., Mualimin, S.H., M. Jayanto, S.H., Wahyu Hidayat, S.H., Aprili Firdaus Sakamta, S.H.**, para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat M. Husni Chandra & Rekan yang beralamat di Jalan Parameswara Nomor A3, Palembang dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Bambang Hariyanto, S.H., M.H.**, dan **Heri Mukti H., S.H.** para advokat dan konsultan hukum pada Law Firm Bambang Hariyanto & Partners yang beralamat di Jalan BLPT Basuki Rahmat Nomor 32A, Palembang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H. Alex Noerdin**
 Pekerjaan : Gubernur Sumatera Selatan
 Alamat : Jalan Merdeka Nomor 23 B, Palembang
2. Nama : **H. Ishak Mekki**
 Pekerjaan : Bupati Ogan Komering Ilir
 Alamat : LK I Nomor 1, Kelurahan Sidareksa, Kecamatan Kayuagung, Ogan Komering Ilir

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Juni 2013, memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Hidayat Achyar, S.H., Jamaluddin Karim, S.H., M.H., Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Dr. Arrisman, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H., Haryo Budi Wibowo, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H.,**

Sulastrianah, S.H. para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm yang beralamat di Gedung Berita Satu Plaza ex Citra Graha Lantai 10 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 18 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juni 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 300/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 Juni 2013 dengan Nomor 80/PHPU.D-XI/2013, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 27 Juni 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 27 Juni 2013 dengan *renvoi* perbaikan permohonan bertanggal 27 Juni 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Sesuai dengan rumusan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dirumuskan pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kewenangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kewenangan Mahkamah untuk memeriksa perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu diadakan diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana di dalam Pasal 236C dirumuskan bahwa, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*". Untuk melaksanakan ketentuan itu pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah.
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, kemudian ditindaklanjuti oleh Mahkamah dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
4. Bahwa Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "*....Dengan*

demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "*hasil pemilihan umum*" dan bukan sekedar "*hasil penghitungan suara pemilihan umum*" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "*hasil pemilihan umum*" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147).
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang Pemohon ajukan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

7. Bahwa para pihak dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah mereka yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada yaitu Pasangan Calon sebagai Pemohon, KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
8. Bahwa kedudukan hukum Pemohon sesuai dengan norma Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu *“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a) Pasangan Calon sebagai Pemohon; b) KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon”*.
9. Bahwa Pemohon dalam hal ini adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor Urut 1 atas nama **Ir. H. EDDY SANTANA PUTRA, MT** dan **Hj. Anisja D Supriyanto, SE., MM.** sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/KPTS/KPU.Prov.006/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Telah Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 **(P-02)**. Kemudian pada tanggal 21 April 2013, KPU Provinsi Sumatera Selatan menetapkan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilukada Sumatera Selatan Tahun 2013 dengan Keputusan Nomor 25/KPTS/KPU.Prov.006/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, **(P-03)**. Sehingga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon pada
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumsel Tahun 2013

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Ir. H. EDDY SANTANA PUTRA, MT berpasangan dengan HJ. ANISJA D SUPRIYANTO, SE., MM
2	DRS. H. ISKANDAR HASAN, SH.,MH Berpasangan dengan Ir. ACHMAD HAFISZ TOHIR
3	H. HERMAN DERU, SH.,MM Berpasangan dengan HJ. MAPHILINDA BOER
4	Ir. H. ALEX NOERDIN, SH., Berpasangan dengan Ir. H. ISHAK MEKKI, MM.,

10. Bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2013 bersamaan dengan Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemilukada Kabupaten Lahat, Pemilukada Kabupaten Empat Lawang, dan Pemilukada Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya hasil penghitungan suara di TPS di rekapitulasi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 07-08 Juni 2013, rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kelurahan/ desa direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 09 - 10 Juni 2013, dan rekapitulasi Hasil Pemungutan suara di tingkat Kabupaten/Kota (KPU Kab/kota) dilaksanakan tanggal 11-12 Juni 2013.
11. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, tertanggal 13 Juni 2013, **(P-04)**. Adapun proses rekapitulasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sumatera Selatan (Model DC-KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 Tingkat Provinsi (LAMPIRAN MODEL DC1-KWK.KPU), tertanggal 13 Juni 2013, **(P-05)**. Atas dasar itulah kemudian KPU Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Ir. H. Alex Noerdin, SH., dan Ir. H. Ishak Mekki, MM., dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013, tertanggal 14 Juni 2013, **(P-06)**. Adapun perolehan suara masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Tabel. 2

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. EDDY SANTANA PUTRA, MT berpasangan dengan HJ. ANISJA D SUPRIYANTO, SE., MM	695.667
2	DRS. H. ISKANDAR HASAN, SH., MH berpasangan dengan Ir. ACHMAD HAFISZ TOHIR	400.321
3	H. HERMAN DERU, SH.,MM berpasangan dengan HJ. MAPHILINDA BOER	1.258.240
4	Ir. H. ALEX NOERDIN., SH berpasangan dengan Ir. H. ISHAK MEKKI., MM	1.405.510

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami sebagai salah satu Pasangan Calon Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, yang dalam hal ini bertindak sebagai **Pemohon** adalah sah mempunyai kedudukan hukum sebagai **Pemohon**, sehingga dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil

Penghitungan Suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi.

13. Bahwa kami sebagai **Pemohon** menganggap **Termohon** dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melakukan kesalahan dalam melakukan penghitungan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

14. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 tertanggal 13 Juni 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan Nomor 34/Kpts/KPU.prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tertanggal 14 Juni 2013, sedangkan Permohonan keberatan terhadap Keputusan **Termohon** oleh **Pemohon** diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juni 2013.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 dinyatakan, *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*, sehingga oleh karenanya pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima.

IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA PROVINSI SUMSEL

16. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 tertanggal 13 Juni 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
17. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan karena penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2013 telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas dengan cara yang akan kami uraikan di bawah ini;
PENYELENGGARA PEMILUKADA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGGELEMBUNGAN SUARA DI KABUPATEN LAHAT, OKU TIMUR, OKU SELATAN, DAN MUSI BANYUASIN;
18. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013. Penggelembungan suara dimaksud telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan meluas dengan cara menggandakan nama pemilih di dalam Daftar Pemilih Tetap dan penggandaan Undangan Model C6-KWK.KPU.
19. Bahwa kasus menggandakan nama pemilih di dalam DPT dan penggandaan Undangan Model C6-KWK.KPU terjadi di Kabupaten Lahat sebagaimana bukti **(P-7)** dan bukti **(P-8)**.
20. Bahwa berdasarkan **Model DB-1 KWK.KPU** pelanggaran menggandakan nama pemilih di dalam DPT dan penggandaan Undangan Model C6-KWK.KPU yang terjadi di **Kabupaten Lahat** terakumulasi — jumlah yang menggunakan hak pilih 144.776 ditambah jumlah pemilih dari TPS lain 455 jumlah 145.231, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah 211.480, sehingga ada penggelembungan suara sejumlah **66.249 suara, (P-9)**.
21. Bahwa berdasarkan **Model DB-1 KWK.KPU** pelanggaran menggandakan nama pemilih di dalam DPT dan penggandaan

Undangan Model C6-KWK.KPU yang terjadi di **Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur** terakumulasi — jumlah yang menggunakan hak pilih 379.261 ditambah jumlah pemilih dari TPS lain 625 jumlah 379.886. sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah 379.908, sehingga ada penggelembungan suara sejumlah **22 suara, (P-10)**.

22. Bahwa berdasarkan **Model DB-1 KWK.KPU** pelanggaran menggandakan nama pemilih di dalam DPT dan penggandaan Undangan Model C6-KWK.KPU yang terjadi di **Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan** terakumulasi — jumlah yang menggunakan hak pilih 46.993 ditambah jumlah pemilih dari TPS lain 228 jumlah 47.221. sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah 172.601, sehingga ada penggelembungan suara sejumlah **125.380** suara, **(P-11)**.
23. Bahwa berdasarkan **Model DB-1 KWK.KPU** pelanggaran menggandakan nama pemilih di dalam DPT dan penggandaan Undangan Model C6-KWK.KPU yang terjadi di **Kabupaten Musi Banyuasin** terakumulasi — jumlah yang menggunakan hak pilih 271.074 ditambah jumlah pemilih dari TPS lain 1.394 jumlah 272.468. sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah 278.542, sehingga ada penggelembungan suara sejumlah **6.074** suara, **(P-12)**

PENYELENGGARA PEMILUKADA DENGAN SENGAJA MEMBIARKAN PEMILIH DARI TPS LAIN TANPA MENGGUNAKAN DOKUMEN MODEL A8-KWK.KPU

24. Bahwa berdasarkan Model DB1-KWK.KPU Kota Palembang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdapat pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen **model A8-KWK.KPU** berjumlah **11.089**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Palembang	7560
2	Musi Rawas	963
3	Lahat	649
4	Ogan Komering Ulu	395

5	Musi Banyuasin	1394
6	Ogan Komering Ulu Timur	625
7	Ogan Komering Ulu Selatan	228
Total		11.809

PENYELENGGARA PEMILUKADA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENAMBAHAN/PENGURANGAN JUMLAH PEMILIH DALAM DPT

25. Bahwa berdasarkan Model DB1-KWK.KPU **Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan** total jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih tertulis 46.993, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih Laki-laki berjumlah 81.952, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 172.373, apabila dijumlahkan total jumlah suara yang menggunakan hak pilih berjumlah 254.325, sehingga **terdapat selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 207.332 Pemilih.**
26. Bahwa Rekapitulasi Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 berdasarkan Model DB1-KWK.KPU **Kabupaten Musi Banyuasin** jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 271.074, sedangkan jumlah pemilih dari TPS lain berjumlah 1.394, sehingga total pemilih berjumlah 272.468, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 278.542, sehingga **terdapat selisih jumlah pemilih sebanyak 6.074 pemilih.**
27. Bahwa dengan demikian, sudah secara jelas dan nyata Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumsel sebagai penyelenggara Pemilukada Provinsi Sumsel tidak melaksanakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel sebagaimana mestinya;
28. Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum jelas tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang, agar Pemilu berjalan secara demokratis dan berlangsung jujur, bebas, adil dan bermartabat;

PASANGAN CALON GUBERNUR NOMOR URUT 4 (Ir. H. ALEX NOERDIN, SH., & Ir. H. ISHAK MEKKI, MM) TELAH MENGGUNAKAN DANA APBD UNTUK MEMBIAYAI KAMPANYE

29. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Alex Noerdin, SH telah menggunakan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk belanja Iklan yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan. Adapun iklan-iklan kampanye yang Pemohon maksudkan terdapat di:

1. Koran Sriwijaya Post; (P-13 s.d. P-54)

- a. tanggal 29 Maret 2013 **(P-13)**
- b. tanggal 31 Maret 2013 **(P-14)**
- c. tanggal 02 April 2013 **(P-15)**
- d. tanggal 06 April 2013 **(P-16)**
- e. tanggal 07 April 2013 **(P-17)**
- f. tanggal 08 April 2013 **(P-18)**
- g. tanggal 09 April 2013 **(P-19)**
- h. tanggal 10 April 2013 **(P-20)**
- i. tanggal 11 April 2013 **(P-21)**
- j. tanggal 12 April 2013 **(P-22)**
- k. tanggal 13 April 2013 **(P-23)**
- l. tanggal 14 April 2013 **(P-24)**
- m. tanggal 15 April 2013 **(P-25)**
- n. tanggal 16 April 2013 **(P-26)**
- o. tanggal 17 April 2013 **(P-27)**
- p. tanggal 18 April 2013 **(P-28)**
- q. tanggal 19 April 2013 **(P-29)**
- r. tanggal 21 April 2013 **(P-30)**
- s. tanggal 22 April 2013 **(P-31)**
- t. tanggal 24 April 2013 **(P-32)**
- u. tanggal 25 April 2013 **(P-33)**
- v. tanggal 26 April 2013 **(P-34)**
- w. tanggal 27 April 2013 **(P-35)**
- x. tanggal 28 April 2013 **(P-36)**

- y. tanggal 29 April 2013 **(P-37)**
- z. tanggal 30 April 2013 **(P-38)**
- aa. tanggal 1 Mei 2013 **(P-39)**
- bb. tanggal 2 Mei 2013 **(P-40)**
- cc. tanggal 3 Mei 2013 **(P-41)**
- dd. tanggal 4 Mei 2013 **(P-42)**
- ee. tanggal 5 Mei 2013 **(P-43)**
- ff. tanggal 6 Mei 2013 **(P-44)**
- gg. tanggal 7 Mei 2013 **(P-45)**
- hh. tanggal 8 Mei 2013 **(P-46)**
- ii. tanggal 9 Mei 2013 **(P-47)**
- jj. tanggal 10 Mei 2013 **(P-48)**
- kk. tanggal 11 Mei 2013 **(P-49)**
- ll. tanggal 12 Mei 2013 **(P-50)**
- mm. tanggal 13 Mei 2013 **(P-51)**
- nn. tanggal 14 Mei 2013 **(P-52)**
- oo. tanggal 15 Mei 2013 **(P-53)**
- pp. tanggal 18 Mei 2013 **(P-54)**

2. Koran Tribun Sumsel; (P-55 s.d. P-93)

- a. tanggal 31 Maret 2013 **(P-55)**
- b. tanggal 01 April 2013 **(P-56)**
- c. tanggal 2 April 2013 **(P-57)**
- d. tanggal 6 April 2013 **(P-58)**
- e. tanggal 7 April 2013 **(P-59)**
- f. tanggal 8 April 2013 **(P-60)**
- g. tanggal 9 April 2013 **(P-61)**
- h. tanggal 10 April 2013 **(P-62)**
- i. tanggal 11 April 2013 **(P-63)**
- j. tanggal 16 April 2013 **(P-64)**
- k. tanggal 17 April 2013 **(P-65)**
- l. tanggal 18 April 2013 **(P-66)**
- m. tanggal 19 April 2013 **(P-67)**
- n. tanggal 20 April 2013 **(P-68)**
- o. tanggal 21 April 2013 **(P-69)**

- p. tanggal 22 April 2013 **(P-70)**
- q. tanggal 23 April 2013 **(P-71)**
- r. tanggal 24 April 2013 **(P-72)**
- s. tanggal 25 April 2013 **(P-73)**
- t. tanggal 26 April 2013 **(P-74)**
- u. tanggal 27 April 2013 **(P-75)**
- v. tanggal 28 April 2013 **(P-76)**
- w. tanggal 29 April 2013 **(P-77)**
- x. tanggal 30 April 2013 **(P-78)**
- y. tanggal 01 Mei 2013 **(P-79)**
- z. tanggal 02 Mei 2013 **(P-80)**
- aa. tanggal 04 Mei 2013 **(P-81)**
- bb. tanggal 05 Mei 2013 **(P-82)**
- cc. tanggal 06 Mei 2013 **(P-83)**
- dd. tanggal 07 Mei 2013 **(P-84)**
- ee. tanggal 08 Mei 2013 **(P-85)**
- ff. tanggal 09 Mei 2013 **(P-86)**
- gg. tanggal 10 Mei 2013 **(P-87)**
- hh. tanggal 11 Mei 2013 **(P-88)**
- ii. tanggal 12 Mei 2013 **(P-89)**
- jj. tanggal 13 Mei 2013 **(P-90)**
- kk. tanggal 14 Mei 2013 **(P-91)**
- ll. tanggal 15 Mei 2013 **(P-92)**
- mm. tanggal 16 Mei 2013 **(P-93)**

3. Koran Berita Pagi; (P-94 s.d. P-116)

- a. tanggal 14 April 2013 **(P-94)**
- b. tanggal 15 April 2013 **(P-95)**
- c. tanggal 16 April 2013 **(P-96)**
- d. tanggal 17 April 2013 **(P-97)**
- e. tanggal 19 April 2013 **(P-98)**
- f. tanggal 20 April 2013 **(P-99)**
- g. tanggal 21 April 2013 **(P-100)**
- h. tanggal 22 April 2013 **(P-101)**
- i. tanggal 23 April 2013 **(P-102)**

- j. tanggal 24 April 2013 **(P-103)**
- k. tanggal 25 April 2013 **(P-104)**
- l. tanggal 26 April 2013 **(P-105)**
- m. tanggal 27 April 2013 **(P-106)**
- n. tanggal 28 April 2013 **(P-107)**
- o. tanggal 29 April 2013 **(P-108)**
- p. tanggal 03 Mei 2013 **(P-109)**
- q. tanggal 06 Mei 2013 **(P-110)**
- r. tanggal 10 Mei 2013 **(P-111)**
- s. tanggal 11 Mei 2013 **(P-112)**
- t. tanggal 12 Mei 2013 **(P-113)**
- u. tanggal 13 Mei 2013 **(P-114)**
- v. tanggal 14 Mei 2013 **(P-115)**
- w. tanggal 15 Mei 2013 **(P-116)**

4. Koran Seputar Indonesia; (P-117)

- tanggal 15 April 2013 **(P-117)**

30. Bahwa pemasangan iklan yang dilakukan oleh Pasangan calon Gubernur nomor 4 di media cetak tersebut di atas, nyata-nyata telah menggunakan lambang dan tulisan Propinsi Sumatera Selatan serta ikon **“SUMSEL GEMILANG”**. Hal ini, merupakan salah satu bukti belanja iklan kampanye yang dibiayai oleh APBD.**(P-118)**



31. Bahwa icon “**SUMSEL GEMILANG**” adalah visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir.H. Alex Noerdin, SH dan Ir. H. Ishak Mekki, MM. Sebagaimana paparan yang disampaikan dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Mei 2013; **(P-119)**
32. Bahwa ikon “Sumsel Gemilang” juga digunakan di dalam backdrop kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 4 di OKU Selatan, tanggal 21 Mei 2013.**(P - 120)**



33. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 mencetak infosheet dengan judul “Sumsel Gemilang Provinsi Sumatera Selatan Kini dan Esok” yang berisi visi misi dan terdapat logo Provinsi Sumatera Selatan. **(P-121)**
34. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 mencetak selebaran dengan judul “Program Sekolah Gratis, Ayunkan Langkah untuk Masa Depan Gemilang ” yang berisi visi misi dan terdapat logo Provinsi Sumatera Selatan. **(P-122)**
35. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 mencetak majalah dengan judul “Young G, Muda Cerdas, Kreatif, Inovatif” yang berisi visi misi pasangan calon dan terdapat logo Provinsi Sumatera Selatan. **(P-123)**
36. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 mencetak majalah Berita Jumat yang berisi visi misi pasangan calon dan terdapat logo Provinsi Sumatera Selatan yang terbit pada:

- a. hari Jumat tanggal 2 April **(P-124)**
- b. hari Jumat tanggal 3 Mei **(P-125)**

**PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 Ir. H. ALEX NOERDIN
MENGUNAKAN FASILITAS NEGARA DAN MENGERAKKAN PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM KAMPANYENYA**

**PENGUNAAN FASILITAS NEGARA, FASILITAS UMUM, FASILITAS
PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

37. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Alex Noerdin, SH dan Ir. H. Ishak Mekki, MM) telah menggerakkan SKPD-SKPD di lingkungan Pemprov Sumsel untuk memasang Banner, Billboard dan Spanduk di Kantor-kantor SKPD tersebut; **(P-126 s.d. P-141)**
- a. Perpustakaan Wilayah Sumsel di Jalan Demang Lebar Daun Palembang; **(P-126)**
 - b. Gedung Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Sumatera Selatan, di Jalan Basuki Rahmat. **(P-127)**
 - c. Rumah Sakit Paru-paru Sumatera Selatan di Jalan Merdeka. **(P-128)**
 - d. Rumah Sakit Mata Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Merdeka Palembang. **(P-129)**
 - e. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sumatera Selatan yang beralamat di Kolonel H. Burlian KM 6 Palembang. **(P-130)**
 - f. Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Alang-alang Lebar KM 12 Palembang. **(P-131)**
 - g. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Palembang. **(P-132)**



- h. Kantor Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Palembang. **(P-133)**
- i. Badan Ketahanan Pangan Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kolonial H. Burlian KM 5,5 Palembang. **(P-134)**
- j. Kantor UPTD Balai Pengesahan dan Sertifikasi Mutu Dagang Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Palembang. **(P-135)**
- k. Badan Penanaman Modal Daerah (BKPM) Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Simpang Polda Palembang. **(P-136)**
- l. Badan Penanggulangan Bencana Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Masuk Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. **(P-137)**
- m. Asrama Haji Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kolonel Haji Burlian KM 9 Palembang. **(P-138)**
- n. Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya yang beralamat di Srijaya Negara Palembang. **(P-139)**
- o. Stadion Sepakbola Gelora Sriwijaya Jakabaring yang beralamat di Jalan KHA. Bastari Jakabaring Palembang. **(P-140)**
- p. Gedung Bank Sumsel-Babel yang beralamat di Jalan KHA. Bastari Jakabaring Palembang. **(P-141)**

KOTA PRABUMULIH

38. Pasar Inpres I, Prabumulih. **(P-142)**



KABUPATEN MUARA ENIM

39. BPN Muara Enim Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. **(P-143)**

KABUPATEN LAHAT

40. Masjid Al Muhajirin, Lahat. **(P-144)**

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

41. Dinas PU Bina Marga, Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan. **(P-145)**
 42. kantor SAMSAT, Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan. **(P-146)**

OGAN ILIR

43. SMA Negeri 1, Indralaya, Provinsi Sumatera Selatan. **(P-147)**
 44. kantor bersama SAMSAT, Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. **(P-148)**
 45. Dinas Pendapatan Daerah, Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. **(P-149)**

PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 MELAKUKAN *MONEY POLITIC*

46. Bahwa Calon Gubernur Sumatera Selatan Nomor Urut 4 (Ir. H. Alex Noerdin, SH) telah melakukan *money politics* dengan cara membagikan uang kepada masyarakat pada saat kampanye di daerah Belitang, Pasar BK 10, OKU Timur pada tanggal 25 Mei 2013. **(P-150)**

PENYELENGGARA PEMILU DALAM HAL INI BADAN PENGAWAS PEMILU SUMATERA SELATAN TIDAK NETRAL

47. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumsel dan Panwaslu Kabupaten/kota bersikap tidak dan netral dan berpihak pada salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4;
48. Bahwa keberpihakan tersebut dilakukan dengan cara tidak memproses laporan-laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon;
49. Bahwa laporan-laporan tersebut berupa laporan-laporan, mengenai:
- a. Penggunaan dana APBD dan Fasilitas Negara
 - b. DPT Ganda
 - c. Pembagian Sembako;
 - d. Penggerakan PNS;
50. Bahwa tidak ada satupun Laporan pelanggaran dari Pemohon yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota/kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon, sebagaimana berikut ini:

A. LAPORAN PADA BAWASLU PROVINSI SUMSEL (P-151 s.d. P-210)

NO	TANGGAL	NOMOR LAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	02 Mei 2013	01/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/Koran SINDO tanggal 15, 17, 18, 19, 20 April 2013
2	02 Mei 2013	02/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/Koran BERITA PAGI tanggal 14, 15, 16, 17, 19 April 2013
3	02 Mei 2013	03/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak / Koran SRIWIJAYA POST tanggal 29, 31 Maret 2013 dan tanggal 2,6,7 April 2013
4	03 Mei 2013	004/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak / Koran PALEMBANG POS tanggal 15,17,18,20,21 April 2013
5	03 Mei 2013	005/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak /Koran RADAR PALEMBANG tanggal 15,16,17,18,19 April 2013
6	03 Mei 2013	006/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/Koran TRIBUN SUMSEL tanggal 31 Maret, dan tanggal 1,2,6,7 April 2013
7	03 Mei 2013	007/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak / Koran SUMATERA EKSPRES tanggal 1,12,13,17,18 April 2013
8	06 Mei 2013	008/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak / Koran "BERITA JUM'AT" Edisi 02 Bulan April 2013 Disebarkan di setiap Masjid di wilayah Sumsel.
9	06 Mei 2013	009/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/Koran RADAR PALEMBANG tanggal 21,22,23,24,25 April 2013
10	06 Mei 2013	010/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/Koran SINDO tanggal 21,22,23,24,25,26 April 2013
11	06 Mei 2013	011/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak / Koran SUMATERA EKSPRES tanggal 20,21,24,29 April 2013
12	06 Mei 2013	012/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak / Koran TRIBUN SUMSEL tanggal 8,9,10,11,16 April 2013
13	06 Mei 2013	013/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak / Koran Palembang Post tanggal 22,23,24,25,26 April 2013
14	06 Mei 2013	014/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak / Koran SRIWIJAYA POST tanggal 8,9,10,11,12 April 2013

15	06 Mei 2013	015/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak / Koran BERITA PAGI tanggal 20,21,22,23,24 April 2013
16	07 Mei 2013	016/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak / Koran SRIWIJAYA POST tanggal 13,14,15,16,17 April 2013
17	07 Mei 2013	017/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak / Koran SINDO tanggal 27,28,29,30 April 2013 dan tanggal 1 Mei 2013
18	07 Mei 2013	018/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak / Koran PALEMBANG POS tanggal 27,28,29,30 April 2013 dan tanggal 1 Mei 2013
19	07 Mei 2013	019/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak / Koran SUMATERA EKSPRES tanggal 1 dan 3 Mei 2013
20	07 Mei 2013	020/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak / Koran BERITA PAGI 25,26,27,28,29 April 2013
21	07 Mei 2013	021/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak / Koran TRIBUN SUMSEL tanggal 17,18,19,20,21 April 2013
22	07 Mei 2013	022/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak / Koran RADAR PALEMBANG tanggal 26,28,29,30 April 2013 dan 01 Mei 2013
23	08 Mei 2013	023/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran 1. Sriwijaya Post tanggal 18, 19, 20, 21, 22 April 2013, 2. Tribun Sumsel tanggal 22, 23, 24, 25, 26 April 2013, 3. BERITAPAGI tanggal 30 April, 1, 2, 3, 4 Mei 2013, 4. SINDO tanggal 2, 3, 4, 5, 6 Mei 2013, 5. Palembang Post tanggal 2, 3, 4, 5, 6 Mei 2013, 6. Radar Palembang tanggal 2, 3, 5, 6, 7 Mei 2013
24	11 Mei 2013	031/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran Sriwijaya Post tanggal 4, 11 Mei 2013
25	11 Mei 2013	032/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran Tribun Sumsel tanggal 4, 11 Mei 2013
26	11 Mei 2013	033/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI tanggal 5, 6, 7, 10, 11 Mei 2013
27	11 Mei 2013	034/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran Palembang Pos tanggal 7, 8, 10, dan 11 Mei 2013
28	11 Mei 2013	035/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran SINDO tanggal 7,

				8, 9, 10 dan 11 Mei 2013
29	11 Mei 2013	036/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran Radar Palembang tanggal 8, 10, 11 Mei 2013
30	13 Mei 2013	037/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 12, 13 Mei 2013
31	13 Mei 2013	038/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 12, 13 Mei 2013
32	13 Mei 2013	039/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 12, 13 Mei 2013
33	13 Mei 2013	040/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 12, 13 Mei 2013
34	13 Mei 2013	041/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 12, 13 Mei 2013
35	13 Mei 2013	042/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 12, 13 Mei 2013
36	15 Mei 2013	047/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 14, 15 Mei 2013
37	15 Mei 2013	048/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 14, 15 Mei 2013
38	15 Mei 2013	049/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 14, 15 Mei 2013
39	15 Mei 2013	050/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos,

				Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 14, 15 Mei 2013
40	15 Mei 2013	051/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 14, 15 Mei 2013
41	15 Mei 2013	052/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 14, 15 Mei 2013
42	15 Mei 2013	053/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 14, 15 Mei 2013
43	15 Mei 2013	054/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 14, 15 Mei 2013
44	15 Mei 2013	055/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 14, 15 Mei 2013
45	15 Mei 2013	056/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 14, 15 Mei 2013
46	15 Mei 2013	057/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 14, 15 Mei 2013
47	15 Mei 2013	058/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Media Cetak/ Koran BERITAPAGI, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Radar Palembang, Palembang Pos, SINDO tanggal 14, 15 Mei 2013
48	15 Mei 2013	059/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Berita Internet Online Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel tanggal 14, 15 Mei 2013
49	22 Mei 2013	065/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada koran SINDO tanggal 16, 18 Mei 2013. Koran BERITA PAGI tanggal 16, 17, 18, 19 Mei 2013. Palembang Pos tanggal 16, 17, 18, 19 Mei 2013. Radar Palembang tanggal 16, 17, 18, 20 Mei 2013.

				Sriwijaya Post tanggal 16, 17, 19 Mei 2013. Tribun Sumsel tanggal 17, 18, 19 Mei 2013. Sumatera Ekspres tanggal 18 Mei 2013.
50	22 Mei 2013	066/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada koran SINDO tanggal 16, 18 Mei 2013. Koran BERITA PAGI tanggal 16, 17, 18, 19 Mei 2013. Palembang Pos tanggal 16, 17, 18, 19 Mei 2013. Radar Palembang tanggal 16, 17, 18, 20 Mei 2013. Sriwijaya Post tanggal 16, 17, 19 Mei 2013. Tribun Sumsel tanggal 17, 18, 19 Mei 2013. Sumatera Ekspres tanggal 18 Mei 2013.
51	22 Mei 2013	067/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada koran SINDO tanggal 16, 18 Mei 2013. Koran BERITA PAGI tanggal 16, 17, 18, 19 Mei 2013. Palembang Pos tanggal 16, 17, 18, 19 Mei 2013. Radar Palembang tanggal 16, 17, 18, 20 Mei 2013. Sriwijaya Post tanggal 16, 17, 19 Mei 2013. Tribun Sumsel tanggal 17, 18, 19 Mei 2013. Sumatera Ekspres tanggal 18 Mei 2013.
52	22 Mei 2013	068/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada koran SINDO tanggal 16, 18 Mei 2013. Koran BERITA PAGI tanggal 16, 17, 18, 19 Mei 2013. Palembang Pos tanggal 16, 17, 18, 19 Mei 2013. Radar Palembang tanggal 16, 17, 18, 20 Mei 2013. Sriwijaya Post tanggal 16, 17, 19 Mei 2013. Tribun Sumsel tanggal 17, 18, 19 Mei 2013. Sumatera Ekspres tanggal 18 Mei 2013.
53	22 Mei 2013	069/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada koran SINDO tanggal 16, 18 Mei 2013. Koran BERITA PAGI tanggal 16, 17, 18, 19 Mei 2013. Palembang Pos tanggal 16, 17, 18, 19 Mei 2013. Radar Palembang tanggal 16, 17, 18, 20 Mei 2013. Sriwijaya Post tanggal 16, 17, 19 Mei 2013. Tribun Sumsel tanggal 17, 18, 19 Mei 2013. Sumatera Ekspres tanggal 18 Mei 2013.
54	22 Mei 2013	070/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada koran SINDO tanggal 16, 18 Mei 2013. Koran BERITA PAGI tanggal 16, 17, 18, 19 Mei 2013. Palembang Pos tanggal 16, 17, 18, 19 Mei 2013. Radar Palembang tanggal 16, 17, 18, 20 Mei 2013. Sriwijaya Post tanggal 16, 17,

				19 Mei 2013. Tribun Sumsel tanggal 17, 18, 19 Mei 2013. Sumatera Ekspres tanggal 18 Mei 2013.
55	22 Mei 2013	071/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada koran SINDO tanggal 16, 18 Mei 2013. Koran BERITA PAGI tanggal 16, 17, 18, 19 Mei 2013. Palembang Pos tanggal 16, 17, 18, 19 Mei 2013. Radar Palembang tanggal 16, 17, 18, 20 Mei 2013. Sriwijaya Post tanggal 16, 17, 19 Mei 2013. Tribun Sumsel tanggal 17, 18, 19 Mei 2013. Sumatera Ekspres tanggal 18 Mei 2013.
56	01 Juni 2013	07/Pemilukada/OKU/2013	Pelanggaran Kampanye	Keikutsertaan anak-anak dalam kampanye Alex Noerdin-Ishak Mekki di Wilayah Ogan Komering Ulu
57	01 Juni 2013	08/Pemilukada/OKU/2013	Pelanggaran Kampanye	Keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kampanye Alex Noerdin-Ishak Mekki di Wilayah Ogan Komering Ulu
58	01 Juni 2013	09/Pemilukada/OKU/2013	Pelanggaran Kampanye	Penggunaan Mobil Dinas dalam kampanye Alex Noerdin-Ishak Mekki di Wilayah Ogan Komering Ulu
59	01 Juni 2013	015/Pemilukada/OKU/2013	Pelanggaran Kampanye	Keikutsertaan anak-anak dalam kampanye Alex Noerdin-Ishak Mekki di Wilayah Ogan Komering Ulu Timur
60	01 Juni 2013	016/Pemilukada/OKU/2013	Pelanggaran Kampanye	Penggunaan tempat Pendidikan dalam kampanye Alex Noerdin-Ishak Mekki di Wilayah Ogan Komering Ulu Timur

B. LAPORAN PADA PANWASLU KOTA PALEMBANG

(P-211 s.d. P-238)

NO	TANGGAL	NOMOR LAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	02 Mei 2013	96/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel dan Fasilitas Negara	Pemasangan Banner/Baleho 1. Fly Over Simpang Polda Km 3,5, 2. Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), 3. Asrama Haji Sumsel KM.8 Palembang
2	03 Mei 2013	97/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Banner/Baleho Jl. Jakabaring, depan Bank Sumsel
3	03 Mei 2013	98/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Banner/Baleho Jl. Jend. Ahmad Yani (Plaju), Depan Pengadilan

				PTUN
4	03 Mei 2013	99/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Banner/ Baleho Jalan masuk Bandara SMB II
5	03 Mei 2013	100/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel dan Fasilitas Negara	Pemasangan Banner/ Baleho Jl. Jakabaring, Air Mancur GSC Palembang
6	03 Mei 2013	101/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Banner/ Baleho Jl. Jakabaring, Simpang Pasar Induk
7	03 Mei 2013	102/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel dan Fasilitas Negara	Pemasangan Banner/ Baleho Jl. Kol. H. Burlian KM. 5,5 Halaman Rs. Khusus Mata
8	8 Mei 2013	103/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel dan Fasilitas Negara.	Pemasangan Banner/ Baleho <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Kol H. Burlian KM. 5,5 Depan Halaman Badan Ketahanan Pangan, 2. Jalan masuk bandara SMB II, BASARDA, 3. Jalan masuk Bandara SMB II Halaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 4. Jl. Jakabaring, Simpang Pasar Induk 5. Jl. Jakabaring, pintu masuk GSC 6. Jl. Jakabaring, Air Mancur GSC 7. Jl. Jakabaring, Air Mancur GSC
9	13 Mei 2013	104/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel dan Fasilitas Negara	Pemasangan Banner/ Baleho <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Merdeka Halaman Rs. Paru-paru 2. Jl. Merdeka Halaman Rs. Khusus Mata 3. Jl. Demang Lebar Daun Halaman UPTD BPSMB 4. Jl. Demang Lebar Daun Halaman samping BKKBN 5. Jl. Demang Lebar Daun Halaman Perpustakaan Daerah 6. Jl. Basuki Rahmat Depan pintu masuk BLPT

				7. Diputaran Tengah jalan menuju bandara
10	16 Mei 2013	105/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	
11	16 Mei 2013	106/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	
12	16 Mei 2013	107/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	
13	20 Mei 2013	108/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel dan Fasilitas Negara	Pemasangan Banner/Baleho di : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Merdeka Rs. Mata 2. Jl. Merdeka Rs. Mata 3. Jl. Demang Lebar Daun 4. KFC Prodexim 5. Jl. Masuk Bandara 6. Jl. Basuki Rahmat BLPT 7. Jl. Srijaya Negara Pasca Sarjana Unsri
14	20 Mei 2013	109/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Banner/Baleho di Jl. Demang Lebar Daun, Halaman UPTD BPSMB
15	20 Mei 2013	110/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel dan Fasilitas Negara	Pemasangan Banner/Baleho di Jln. Tanjung Api-Api, Halaman Depan Badan Penanggulangan Daerah
16	20 Mei 2013	111/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel dan fasilitas negara	Pemasangan Banner/Baleho di Jln. Ade Irma, Dinas Sosial Provinsi Sum-Sel
17	20 Mei 2013	112/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Banner/Baleho di Jln. Demang Lebar Daun, Halaman Perpustakaan Daerah
18	24 Mei 2013	113/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Banner/Baleho: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Jenderal Sudirman (Depan Kantor KONI SUMSEL) 2. Jl. Jend. A. Yani Depan PTUN Plaju
19	24 Mei 2013	114/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Banner/Baleho: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar

				<p>Alang-Alang Lebar KM.12</p> <p>2. Jl. Jend. Sudirman KM. 4 Kantor BPMD Prov Sumsel</p> <p>3. Simpang Empat Jalan Kedaung</p>
20	24 Mei 2013	115/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	<p>Pemasangan Banner/Baleho :</p> <p>1. Jl. Demang Lebar Daun (depan SPBUM Demang samping RS. Siti Khodijah)</p> <p>2. Jl. Kapt. A. Rivai Depan Kantor Perindustrian Kec. IB I</p>
21	25 Mei 2013	116/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	<p>Pemasangan Banner/Baleho :</p> <p>1. Kantor Bapeda Prov. Sumsel.</p> <p>2. Kantor Disperindag Prov. Sumsel</p>
22	25 Mei 2013	117/Pemilukada/Plg/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	<p>Pemasangan Banner/Baleho :</p> <p>1. Dinas Tenaga Kerja Plaju Prov. Sumsel.</p> <p>2. Halaman RS Muhamadiyah plaju Prov. Sumsel</p>
23	30 Mei 2013	118/Pemilukada/Bulan/Tahun 2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Banner/Baleho di Halaman Kantor Gubernur Prov. Sumatera Selatan
24	30 Mei 2013	119/Pemilukada/Bulan/Tahun 2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Banner/Baleho di Halaman Kantor Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan
25	30 Mei 2013	119/Pemilukada/Bulan/Tahun 2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Banner/Baleho di Halaman Kantor Gubernur Prov. Sumatera Selatan
26	3 Juni 2013	121/Pemilukada/Bulan/Tahun 2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Selebaran Surat Suara
27	3 Juni 2013	122/Pemilukada/Bulan/Tahun 2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Dokumen Buku"capaian Pembangunan Sumsel dibawah Kepimpinan Gubernur H. Alex Nurdin
28	5 Juni 2013	129/Panwas/Plg/VI/2013	<i>Money Politics</i>	Pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Calon Pasangan Nomor Urut 4

C. LAPORAN PADA PANWASLU KABUPATEN OGAN ILIR
(P-239 s.d. P-242)

NO	TANGGAL	NOMOR LAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	24 Mei 2013	06/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel dan Fasilitas Negara	Pemasangan Baliho/ Banner Sumsel Gemilang – Pemerintah Provinsi Sumsel, KPID Sumatera Selatan, UPTD, dan Samsat
2	24 Mei 2013	07/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel dan Pemasangan alat peraga di tempat-tempat yang dilarang	Pemasangan Baliho di SMAN 1 Indralaya
3	24 Mei 2013	08/Pemilukada/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Baliho/ Banner Sumsel Gemilang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
4	05 Juni 2013	012/Pemilukada/VI/2013	<i>Money Politic</i>	Pembagian Sembako oleh pasangan Nomor 4(empat) Alex Noerdin dan Ishak Mekki.

D. LAPORAN PADA PANWASLU KABUPATEN MUBA
(P-243 s.d. P-244)

NO	TANGGAL	NOMOR LAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	16 Mei 2013	08/PILGUB/V/MUBA/Tahun 2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Koran MUBA tanggal 10, 13, 15 Mei 2013
2	16 Mei 2013	09/PILGUB/V/MUBA/Tahun 2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Koran MUBA tanggal 11, 14 Mei 2013

E. LAPORAN PADA PANWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(P-245 s.d. P-247)

NO	TANGGAL	NOMOR LAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	28 Mei 2013	92/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Banner/Baleho Sumsel Gemilang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
2	28 Mei 2013	92/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Banner/ Baleho Sumsel Gemilang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

3	28 Mei 2013	92/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Banner/ Baleho Sumsel Gemilang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
---	-------------	------------------------	--------------------------------------	--

**F. LAPORAN PADA PANWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
(P-248 s.d. P-250)**

NO	TANGGAL	NOMOR LAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	24 Mei 2013	01/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Fasilitas Negara	Pemasangan Banner/Baleho Sumsel Gemilang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kantor Samsat OKU
2	24 Mei 2013	01/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Fasilitas Negara	Pemasangan Banner/Baleho Sumsel Gemilang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kantor PU Bina Marga OKU
3	24 Mei 2013	01/Pemilukada/Mei/2013	Penggunaan Dana APBD Propinsi Sumsel	

**G. LAPORAN PADA PANWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
(P-251 s.d. P-253)**

NO	TANGGAL	NOMOR LAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	24 Mei 2013	02/Panwaslu/OKI/V/2013	Penggunaan dana APBD Provinsi Sumsel dan Fasilitas Negara	Pemasangan Baliho/ Banner Sumsel Gemilang – Pemerintah Provinsi Sumsel, depan Gedung Kesenian Kayuagung
2	25 Mei 2013	03/Panwaslu/OKI/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Koran Harian Umum Suara Nusantara Edisi 820 Kamis Tanggal 23 Mei 2013
3	01 Juni 2013	17/Panwaslu/OKI/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel dan fasilitas Negara	Pemasangan Baliho/ Banner Sumsel Gemilang–PemProv Sumatera Selatan, depan Samsat Kayuagung

**H. LAPORAN PADA PANWASLU KOTA LUBUKLINGGAU
(P-254 s.d. P-259)**

NO	TANGGAL	NOMOR LAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	16 Mei 2013	001/Pemilu/Kota-LLG/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Banner Sumsel Gemilang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
2	16 Mei 2013	002/Pemilu/Kota-LLG/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Banner Sumsel Gemilang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3	21 Mei 2013	003/Pemilu/Kota-LLG/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Banner Sumsel Gemilang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
4	21 Mei 2013	004/Pemilu/Kota-LLG/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Banner Sumsel Gemilang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
5	21 Mei 2013	005/Pemilu/Kota-LLG/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Banner Sumsel Gemilang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
6	21 Mei 2013	006/Pemilu/Kota-LLG/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Banner Sumsel Gemilang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

**I. LAPORAN PADA PANWASLU KABUPATEN LAHAT
(P-260 s.d. P-264)**

NO	TANGGAL	NOMOR LAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	25 Mei 2013	04/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013	Penggunaan Dana APBD Propinsi Sumsel dan pemasangan alat Peraga di tempat yang dilarang	Pemasangan Baliho di Halaman Masjid Muhajirin, Jl. Veteran – Lahat
2	25 Mei 2013	05/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013	Penggunaan Dana APBD Propinsi Sumsel	Pemasangan Banner Sumsel Gemilang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di Talang Kapuk
3	25 Mei 2013	06/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013	Penggunaan Dana APBD Propinsi Sumsel	Pemasangan Banner Sumsel Gemilang – UPTD Dispenda Provinsi Sumatera Selatan, Jl. Kol. H. Burlian, Bandar Jaya
4	04 Juni 2013	23/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013	Daftar Pemilih Ganda	Di Desa Muara Payang Kec. Muara Payang.
5	05 Juni 2013	24/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013	Daftar Pemilih Ganda	TPS 10 Kelurahan Gunung Gajah Kab.Lahat.

**J. LAPORAN PADA PANWASLU KABUPATEN MUARA ENIM
(P-265 s.d. P-269)**

NO	TANGGAL	NOMOR LAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	21 Mei 2013	01/Pemilukada/Panwaslu-ME/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Koran Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos tanggal 16 Mei 2013
2	21 Mei 2013	02/Pemilukada/Panwaslu-ME/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Koran Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos tanggal 18 Mei 2013
3	21 Mei 2013	03/Pemilukada/Panwaslu-ME/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos tanggal 19 Mei 2013
4	21 Mei 2013	04/Pemilukada/Panwaslu-ME/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Koran Tribun Sumsel tanggal 20 Mei 2013
5	21 Mei 2013	05/Pemilukada/Panwaslu-ME/V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan banner/photo Sumsel Gemilang – Pemprov Sumsel Jl. Palembang – Muara Enim (Depan Gor Muara Enim).

K. LAPORAN PADA PANWASLU PAGARALAM. (P-270 s.d. P-271)

NO	TANGGAL	NOMOR LAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	05 Juni 2013	01/Pemilu/bulan/tahun 5 Juni 2013	Tentang Daftar Pemilih Ganda	DPT Ganda kecamatan Pagar alam Utara kelurahan senibar TPS 01 s.d. TPS 07
2	05 Juni 2013	02/Pemilu/bulan/tahun 5 Juni 2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Koran Sumatera Ekspres, Palembang kspres, Sriwijaya Post, Palembang Post tanggal 05 Juni 2013.

L. LAPORAN PADA PANWASLU PRABUMULIH (P-272 s.d. P-273)

NO	TANGGAL	NOMOR LAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	27 Mei 2013	01/LAP/PILGUB/ Panwaslu.PBM/V/ 2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel dan Fasilitas Negara	Pemasangan Banner/baleho Sumsel Gemilang di Kantor Samsat Prabumulih serta di wilayah Kota prabumulih
2	05 Juni 2013	02/LAP/PILGUB/ Panwaslu.PBM/VI/ 2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan pada Koran Sumatera Ekspres dan Prabumulih Pos tanggal 05 Juni 2013.

M. LAPORAN PADA PANWASLU OGAN KOMERING ULU SELATAN**(P-274 s.d. P-275)**

NO	TANGGAL	NOMOR LAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	21 Mei 2013	77/Pemilukada/ 05/Tahun 2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel dan Fasilitas Negara	Pemasangan Banner/baleho Sumsel Gemilang di wilayah OKU Selatan.
2	29 Mei 2013	85/Pemilukada/ 05/Tahun 2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel dan fasilitas negara	Pemasangan Banner/baleho Sumsel Gemilang di Kantor Samsat wilayah OKU Selatan.

N. LAPORAN PADA PANWASLU BANYUASIN (P-276 s.d. P-277)

NO	TANGGAL	NOMOR LAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	23 Mei 2013	32/Panwaslu-BA/ V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan Sumsel Gemilang pada Koran Sumatera ekspres tanggal 18 Mei 2013.
2	05 Juni 2013	42/Panwaslu-BA/ V/2013	Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumsel	Pemasangan Iklan Sumsel Gemilang pada Koran Sumatera ekspres tanggal 05 Juni 2013.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan rendah hati, kami sebagai **Pemohon** mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan kami ini, atas nama **Ir. H. EDDY SANTANA PUTRA, MT** dan **Hj.**

Anisja D Supriyanto, SE., MM berkenan mengadili yang seadil-adilnya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain berbunyi:

1. Memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 tertanggal 13 Juni 2013 *juncto* Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tertanggal 14 Juni 2013;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 atau setidaknya melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten/Kota Palembang, Musirawas, Lahat, OKU, MUBA, OKUT, OKUS tanpa mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Alex Noerdin – H. Ishak Mekki;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
4. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-295, yaitu:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pasangan Calon
Bukti P-2	Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Telah Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil

- Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
- Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2013, tertanggal 13 Juni 2013
- Bukti P-5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Model DC-KWKKPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 Tingkat Provinsi (LAMPIRAN MODEL DC1-KWKKPU), tertanggal 13 Juni 2013;
- Bukti P-6 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tertanggal 14 Juni 2013;
- Bukti P-7 Fotokopi DPT TPS 10 Desa Gunung Gajah Kabupaten Lahat;
- Bukti P-8 Fotokopi Undangan Model C6-KWK.KPU di Kabupaten Lahat;
- Bukti P-9 Fotokopi Model DB-1 KWK.KPU Kabupaten Lahat;
- Bukti P-10 Fotokopi Model DB-1 KWK.KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bukti P-11 Fotokopi Model DB-1 KWK.KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-12 Fotokopi Model DB-1 KWK.KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bukti P-13 Koran Sriwijaya Post, tanggal 29 Maret 2013, Hlm 1, Hlm 11
- Bukti P-14 Koran Sriwijaya Post tanggal 31 Maret 2013, Hlm 1
- Bukti P-15 Koran Sriwijaya Post, tanggal 02 April 2013, Hlm 1
- Bukti P-16 Koran Sriwijaya Post tanggal 06 April 2013, Hlm 1
- Bukti P-17 Koran Sriwijaya Post tanggal 07 April 2013, Hlm 1
- Bukti P-18 Koran Sriwijaya Post tanggal 08 April 2013, Hlm 1, Hlm 14
- Bukti P-19 Koran Sriwijaya Post tanggal 09 April 2013, Hlm 1
- Bukti P-20 Koran Sriwijaya Post tanggal 10 April 2013, Hlm 1, Hlm 14
- Bukti P-21 Koran Sriwijaya Post tanggal 11 April 2013, Hlm 1
- Bukti P-22 Koran Sriwijaya Post tanggal 12 April 2013, Hlm 1
- Bukti P-23 Koran Sriwijaya Post tanggal 13 April 2013, Hlm 1
- Bukti P-24 Koran Sriwijaya Post tanggal 14 April 2013, Hlm 1
- Bukti P-25 Koran Sriwijaya Post tanggal 15 April 2013, Hlm 1
- Bukti P-26 Koran Sriwijaya Post tanggal 16 April 2013, Hlm 1, Hlm 8, Hlm 16
- Bukti P-27 Koran Sriwijaya Post tanggal 17 April 2013, Hlm 1
- Bukti P-28 Koran Sriwijaya Post tanggal 18 April 2013, Hlm 1, Hlm 9, Hlm 14, Hlm 19
- Bukti P-29 Koran Sriwijaya Post tanggal 19 April 2013, Hlm 1, Hlm 20

Bukti P-30	Koran Sriwijaya Post tanggal 21 April 2013, Hlm 1, Hlm 6
Bukti P-31	Koran Sriwijaya Post tanggal 22 April 2013, Hlm 1, Hlm 12
Bukti P-32	Koran Sriwijaya Post tanggal 24 April 2013, Hlm 1
Bukti P-33	Koran Sriwijaya Post tanggal 25 April 2013, Hlm 1
Bukti P-34	Koran Sriwijaya Post tanggal 26 April 2013, Hlm 1
Bukti P-35	Koran Sriwijaya Post tanggal 27 April 2013, Hlm 1
Bukti P-36	Koran Sriwijaya Post tanggal 28 April 2013, Hlm 1, Hlm 3
Bukti P-37	Koran Sriwijaya Post tanggal 29 April 2013, Hlm 1, Hlm 10
Bukti P-38	Koran Sriwijaya Post tanggal 30 April 2013, Hlm 1, Hlm 24
Bukti P-39	Koran Sriwijaya Post tanggal 1 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 6, Hlm 10
Bukti P-40	Koran Sriwijaya Post tanggal 2 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 8, Hlm 24
Bukti P-41	Koran Sriwijaya Post tanggal 3 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 10, Hlm 23
Bukti P-42	Koran Sriwijaya Post tanggal 4 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 25
Bukti P-43	Koran Sriwijaya Post tanggal 5 Mei 2013, Hlm 1
Bukti P-44	Koran Sriwijaya Post tanggal 6 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 5, Hlm 8
Bukti P-45	Koran Sriwijaya Post tanggal 7 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 5, Hlm 8, Hlm 10
Bukti P-46	Koran Sriwijaya Post tanggal 8 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 22
Bukti P-47	Koran Sriwijaya Post tanggal 9 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 5, Hlm 8, Hlm 20
Bukti P-48	Koran Sriwijaya Post tanggal 10 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 12
Bukti P-49	Koran Sriwijaya Post tanggal 11 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 8, Hlm 25
Bukti P-50	Koran Sriwijaya Post tanggal 12 Mei 2013, Hlm 1
Bukti P-51	Koran Sriwijaya Post tanggal 13 Mei 2013, Hlm 8, Hlm 23
Bukti P-52	Koran Sriwijaya Post tanggal 14 Mei 2013, Hlm 1
Bukti P-53	Koran Sriwijaya Post tanggal 15 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 24
Bukti P-54	Koran Sriwijaya Post tanggal 18 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 10, Hlm 29
Bukti P-55	Koran Tribun Sumsel tanggal 31 Maret 2013, Hlm 1
Bukti P-56	Koran Tribun Sumsel tanggal 01 April 2013, Hlm 1
Bukti P-57	Koran Tribun Sumsel tanggal 02 April 2013, Hlm 1
Bukti P-58	Koran Tribun Sumsel tanggal 06 April 2013, Hlm 1
Bukti P-59	Koran Tribun Sumsel tanggal 07 April 2013, Hlm 1
Bukti P-60	Koran Tribun Sumsel tanggal 08 April 2013, Hlm 1
Bukti P-61	Koran Tribun Sumsel tanggal 09 April 2013, Hlm 1
Bukti P-62	Koran Tribun Sumsel tanggal 10 April 2013, Hlm 1
Bukti P-63	Koran Tribun Sumsel tanggal 11 April 2013, Hlm 1
Bukti P-64	Koran Tribun Sumsel tanggal 16 April 2013, Hlm 16
Bukti P-65	Koran Tribun Sumsel tanggal 17 April 2013, Hlm 1, Hlm 3, Hlm 19
Bukti P-66	Koran Tribun Sumsel tanggal 18 April 2013, Hlm 1, Hlm 19

Bukti P-67	Koran Tribun Sumsel tanggal 19 April 2013, Hlm 1, Hlm 6, Hlm 19
Bukti P-68	Koran Tribun Sumsel tanggal 20 April 2013, Hlm 1
Bukti P-69	Koran Tribun Sumsel tanggal 21 April 2013, Hlm 1, Hlm 19
Bukti P-70	Koran Tribun Sumsel tanggal 22 April 2013, Hlm 1, Hlm 14
Bukti P-71	Koran Tribun Sumsel tanggal 23 April 2013, Hlm 1, Hlm 3
Bukti P-72	Koran Tribun Sumsel tanggal 24 April 2013, Hlm 1
Bukti P-73	Koran Tribun Sumsel tanggal 25 April 2013, Hlm 1
Bukti P-74	Koran Tribun Sumsel tanggal 26 April 2013, Hlm 1
Bukti P-75	Koran Tribun Sumsel tanggal 27 April 2013, Hlm 1
Bukti P-76	Koran Tribun Sumsel tanggal 28 April 2013, Hlm 1
Bukti P-77	Koran Tribun Sumsel tanggal 29 April 2013, Hlm 1
Bukti P-78	Koran Tribun Sumsel tanggal 30 April 2013, Hlm 1, Hlm 16
Bukti P-79	Koran Tribun Sumsel tanggal 01 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 6, Hlm 9
Bukti P-80	Koran Tribun Sumsel tanggal 02 Mei 2013, Hlm 1
Bukti P-81	Koran Tribun Sumsel tanggal 04 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 19
Bukti P-82	Koran Tribun Sumsel tanggal 05 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 18, Hlm 19
Bukti P-83	Koran Tribun Sumsel tanggal 06 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 3
Bukti P-84	Koran Tribun Sumsel tanggal 07 Mei 2013, Hlm 1
Bukti P-85	Koran Tribun Sumsel tanggal 08 Mei 2013, Hlm 1
Bukti P-86	Koran Tribun Sumsel tanggal 09 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 3
Bukti P-87	Koran Tribun Sumsel tanggal 10 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 3, Hlm 13
Bukti P-88	Koran Tribun Sumsel tanggal 11 Mei 2013, Hlm 1
Bukti P-89	Koran Tribun Sumsel tanggal 12 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 13
Bukti P-90	Koran Tribun Sumsel tanggal 13 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 3
Bukti P-91	Koran Tribun Sumsel tanggal 14 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 13
Bukti P-92	Koran Tribun Sumsel tanggal 15 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 4
Bukti P-93	Koran Tribun Sumsel tanggal 16 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 13
Bukti P-94	Koran Berita Pagi tanggal 14 April 2013, Hlm 13, Hlm 18, Hlm 19
Bukti P-95	Koran Berita Pagi tanggal 15 April 2013, Hlm 1, Hlm 7, Hlm 17, Hlm 18, Hlm 24
Bukti P-96	Koran Berita Pagi tanggal 16 April 2013, Hlm 1, Hlm 7, Hlm 17, Hlm 24
Bukti P-97	Koran Berita Pagi tanggal 17 April 2013, Hlm 2, Hlm 3, Hlm 7, Hlm 13
Bukti P-98	Koran Berita Pagi tanggal 19 April 2013, Hlm 1, Hlm 2, Hlm 5, Hlm 7, Hlm 13, Hlm 24
Bukti P-99	Koran Berita Pagi tanggal 20 April 2013, Hlm 1, Hlm 2, Hlm 7, Hlm 13, Hlm 19
Bukti P-100	Koran Berita Pagi tanggal 21 April 2013, Hlm 1, Hlm 7
Bukti P-101	Koran Berita Pagi tanggal 22 April 2013, Hlm 1, Hlm 2, Hlm 7, Hlm 12, Hlm 13, Hlm 18, Hlm 24

Bukti P-102	Koran Berita Pagi tanggal 23 April 2013, Hlm 1, Hlm 2, Hlm 7, Hlm 13
Bukti P-103	Koran Berita Pagi tanggal 24 April 2013, Hlm 1, Hlm 2, Hlm 7, Hlm 13, Hlm 24
Bukti P-104	Koran Berita Pagi tanggal 25 April 2013, Hlm 1, Hlm 2, Hlm 6
Bukti P-105	Koran Berita Pagi tanggal 26 April 2013, Hlm 1, Hlm 2, Hlm 6, Hlm 13
Bukti P-106	Koran Berita Pagi tanggal 27 April 2013, Hlm 1, Hlm 2, Hlm 7, Hlm 23
Bukti P-107	Koran Berita Pagi tanggal 28 April 2013, Hlm 1, Hlm 7, Hlm 10
Bukti P-108	Koran Berita Pagi tanggal 29 April 2013, Hlm 1, Hlm 2, Hlm 7, Hlm 13, Hlm 24
Bukti P-109	Koran Berita Pagi tanggal 03 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 3, Hlm 7, Hlm 13
Bukti P-110	Koran Berita Pagi tanggal 06 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 7, Hlm 12, Hlm 13, Hlm 19, Hlm 23
Bukti P-111	Koran Berita Pagi tanggal 10 Mei 2013, Hlm 1
Bukti P-112	Koran Berita Pagi tanggal 11 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 2, Hlm 24
Bukti P-113	Koran Berita Pagi tanggal 12 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 12
Bukti P-114	Koran Berita Pagi tanggal 13 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 2, Hlm 3
Bukti P-115	Koran Berita Pagi tanggal 14 Mei 2013, Hlm 14
Bukti P-116	Koran Berita Pagi tanggal 15 Mei 2013, Hlm 1, Hlm 2, Hlm 13, Hlm 18, Hlm 19, Hlm 24
Bukti P-117	Koran Seputar Indonesia 15 April 2013, Hlm 1, Hlm 12
Bukti P-118	Gambar icon Sumsel Gemilang;
Bukti P-119	Koran Berita Pagi tentang Paparan Visi Misi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 di DPRD Sumsel, Hlm 12
Bukti P-120	Foto Pasangan Calon Nomor Urut 4 Kampanye Akbar di Oku Selatan dengan menggunakan icon Sumsel Gemilang pada bannernya;
Bukti P-121	<i>Infosheet</i> dengan judul "Sumsel Gemilang Provinsi Sumatera Selatan Kini dan Esok " yang berisi visi misi dan terdapat logo Provinsi Sumatera Selatan;
Bukti P-122	Selebaran dengan judul "Program Sekolah Gratis, Ayunkan Langkah untuk Masa Depan Gemilang " yang berisi visi misi dan terdapat logo Provinsi Sumatera Selatan;
Bukti P-123	Majalah dengan judul "Young G, Muda Cerdas, Kreatif, Inovatif" yang berisi visi misi pasangan calon dan terdapat logo Provinsi Sumatera Selatan;
Bukti P-124	Majalah Berita Jumat yang berisi visi misi pasangan calon dan terdapat logo Provinsi Sumatera Selatan yang terbit pada hari Jumat tanggal 2 April 2013;
Bukti P-125	Majalah Berita Jumat yang berisi visi misi pasangan calon dan terdapat logo Provinsi Sumatera Selatan yang terbit pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013;
Bukti P-126	Foto Banner Sumsel Gemilang di Perpustakaan Wilayah Sumsel di Jalan Demang Lebar Daun Palembang;
Bukti P-127	Foto Banner Sumsel Gemilang di Gedung Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Sumatera Selatan, di Jalan Basuki Rahmat;

- Bukti P-128 Foto Banner Sumsel Gemilang di Rumah Sakit Paru-paru Sumatera Selatan di Jalan Merdeka;
- Bukti P-129 Foto Banner Sumsel Gemilang di Rumah Sakit Mata Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Merdeka Palembang;
- Bukti P-130 Foto Banner Sumsel Gemilang di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sumatera Selatan yang beralamat di Kolonel H. Burlian KM 6 Palembang;
- Bukti P-131 Foto Banner Sumsel Gemilang di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Alang-alang Lebar KM 12 Palembang;
- Bukti P-132 Foto Banner Sumsel Gemilang di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Palembang
- Bukti P-133 Foto Banner Sumsel Gemilang di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Palembang;
- Bukti P-134 Foto Banner Sumsel Gemilang di Badan Ketahanan Pangan Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kolonial H. Burlian KM 5,5 Palembang;
- Bukti P-135 Foto Banner Sumsel Gemilang di Kantor UPTD Balai Pengesahan dan Sertifikasi Mutu Dagang Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Palembang;
- Bukti P-136 Foto Banner Sumsel Gemilang di Badan Penanaman Modal Daerah (BKPM) Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Simpang Polda Palembang;
- Bukti P-137 Foto Banner Sumsel Gemilang di Badan Penanggulangan Bencana Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Masuk Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;
- Bukti P-138 Foto Banner Sumsel Gemilang di Asrama Haji Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kolonel Haji Burlian KM 9 Palembang;
- Bukti P-139 Foto Banner Sumsel Gemilang di Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya yang beralamat di Srijaya Negara Palembang;
- Bukti P-140 Foto Banner Sumsel Gemilang di Stadion Sepakbola Gelora Sriwijaya Jakabaring yang beralamat di Jalan KHA. Bastari Jakabaring Palembang;
- Bukti P-141 Foto Banner Sumsel Gemilang di Gedung Bank Sumsel-Babel yang beralamat di Jalan KHA. Bastari Jakabaring Palembang;
- Bukti P-142 Foto Banner Sumsel Gemilang di Pasar Inpres I Prabumulih.
- Bukti P-143 Foto Banner Sumsel Gemilang di BPN Muara Enim Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Bukti P-144 Foto Banner Sumsel Gemilang di Masjid Al Muhajirin, Lahat;
- Bukti P-145 Foto Banner Sumsel Gemilang di Dinas PU Bina Marga, Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bukti P-146 Foto Banner Sumsel Gemilang di kantor SAMSAT, Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bukti P-147 Foto Banner Sumsel Gemilang di SMA Negeri 1, Indralaya, Provinsi Sumatera Selatan;

Bukti P-148	Foto Banner Sumsel Gemilang di kantor bersama SAMSAT, Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
Bukti P-149	Foto Banner Sumsel Gemilang di Dinas Pendapatan Daerah, Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
Bukti P-150	Rekaman Video <i>Money Politics</i> dengan cara membagi-bagikan uang kepada masyarakat pada saat kampanye di daerah Belitang, Pasar BK 10, OKU Timur pada tanggal 25 Mei 2013.
Bukti P-151	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 01/Pemilukada/V/2013
Bukti P-152	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 02/Pemilukada/V/2013
Bukti P-153	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 03/Pemilukada/V/2013
Bukti P-154	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 004/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-155	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 005/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-156	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 006/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-157	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 007/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-158	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 008/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-159	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 009/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-160	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 010/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-161	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 011/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-162	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 012/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-163	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 013/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-164	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 014/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-165	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 015/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-166	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 016/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-167	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 017/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-168	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 018/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-169	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 019/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-170	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 020/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-171	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 021/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-172	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 022/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-173	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 023/Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-174	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 031/Pemilukada/V/2013
Bukti P-175	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 032/Pemilukada/V/2013
Bukti P-176	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 033/Pemilukada/V/2013
Bukti P-177	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 034/Pemilukada/V/2013
Bukti P-178	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 035/Pemilukada/V/2013
Bukti P-179	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 036/Pemilukada/V/2013
Bukti P-180	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 037/Pemilukada/V/2013
Bukti P-181	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 038/Pemilukada/V/2013
Bukti P-182	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 039/Pemilukada/V/2013

Bukti P-183	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 040/Pemilukada/V/2013
Bukti P-184	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 041/Pemilukada/V/2013
Bukti P-185	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 042/Pemilukada/V/2013
Bukti P-186	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 047/Pemilukada/V/2013
Bukti P-187	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 048/Pemilukada/V/2013
Bukti P-188	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 049/Pemilukada/V/2013
Bukti P-189	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 050/Pemilukada/V/2013
Bukti P-190	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 051/Pemilukada/V/2013
Bukti P-191	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 052/Pemilukada/V/2013
Bukti P-192	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 053/Pemilukada/V/2013
Bukti P-193	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 054/Pemilukada/V/2013
Bukti P-194	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 055/Pemilukada/V/2013
Bukti P-195	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 056/Pemilukada/V/2013
Bukti P-196	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 057/Pemilukada/V/2013
Bukti P-197	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 058/Pemilukada/V/2013
Bukti P-198	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 059/Pemilukada/V/2013
Bukti P-199	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 065/Pemilukada/V/2013
Bukti P-200	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 066/Pemilukada/V/2013
Bukti P-201	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 067/Pemilukada/V/2013
Bukti P-202	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 068/Pemilukada/V/2013
Bukti P-203	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 069/Pemilukada/V/2013
Bukti P-204	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 070/Pemilukada/V/2013
Bukti P-205	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 071/Pemilukada/V/2013
Bukti P-206	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 07/Pemilukada/OKU/2013
Bukti P-207	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 08/Pemilukada/OKU/2013
Bukti P-208	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 09/Pemilukada/OKU/2013
Bukti P-209	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 015/Pemilukada/OKU/2013
Bukti P-210	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 016/Pemilukada/OKU/2013
Bukti P-211	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 96/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-212	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 97/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-213	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 98/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-214	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 99/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-215	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 100/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-216	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 101/Pemilukada/Plg/V/2013

Bukti P-217	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 102/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-218	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 103/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-219	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 104/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-220	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 105/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-221	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 106/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-222	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 107/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-223	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 108/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-224	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 109/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-225	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 110/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-226	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 111/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-227	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 112/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-228	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 113/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-229	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 114/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-230	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 115/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-231	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 116/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-232	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 117/Pemilukada/Plg/V/2013
Bukti P-233	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 118/Pemilukada/Bulan/Tahun 2013
Bukti P-234	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 119/Pemilukada/Bulan/Tahun 2013
Bukti P-235	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 119/Pemilukada/Bulan/Tahun 2013
Bukti P-236	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 121/Pemilukada/Bulan/Tahun 2013
Bukti P-237	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 122/Pemilukada/Bulan/Tahun 2013
Bukti P-238	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Palembang Nomor 129/Panwas/Plg/VI/2013
Bukti P-239	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06/Pemilukada/V/2013

Bukti P-240	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Ogan Ilir Nomor 07/ Pemilukada/V/2013
Bukti P-241	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Ogan Ilir Nomor 08/ Pemilukada/V/2013
Bukti P-242	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Ogan Ilir Nomor 012/ Pemilukada/VI/2013
Bukti P-243	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Muba Nomor 08/ PILGUB/V/MUBA/Tahun 2013
Bukti P-244	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Muba Nomor 09/ PILGUB/V/MUBA/Tahun 2013
Bukti P-245	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten OKU Timur Nomor 92/ Pemilukada/V/2013
Bukti P-246	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten OKU Timur Nomor 92/ Pemilukada/V/2013
Bukti P-247	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten OKU Timur Nomor 92/ Pemilukada/V/2013
Bukti P-248	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 01/ Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-249	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 01/ Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-250	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 01/ Pemilukada/Mei/2013
Bukti P-251	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 02/ Panwaslu/OKI/V/2013
Bukti P-252	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 03/ Panwaslu/OKI/V/2013
Bukti P-253	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 17/ Panwaslu/OKI/V/2013
Bukti P-254	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Lubuk Linggau Nomor 001/Pemilu/ Kota-LLG/V/2013
Bukti P-255	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Lubuk Linggau Nomor 002/Pemilu/Kota-LLG/V/2013
Bukti P-256	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Lubuk Linggau Nomor 03/Pemilu/Kota-LLG/V/2013
Bukti P-257	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Lubuk Linggau Nomor 004/Pemilu/Kota-LLG/V/2013
Bukti P-258	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Lubuk Linggau Nomor 005/Pemilu/Kota-LLG/V/2013
Bukti P-259	Fotokopi Model A-2 KWK Kota Lubuk Linggau Nomor 006/Pemilu/Kota-LLG/V/2013
Bukti P-260	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Lahat Nomor 04/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013
Bukti P-261	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Lahat Nomor 05/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013
Bukti P-262	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Lahat Nomor 06/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013

Bukti P-263	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Lahat Nomor 23/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013
Bukti P-264	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Lahat Nomor 24/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013
Bukti P-265	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Muara Enim Nomor 01/ Pemilukada/Panwaslu-ME/V/2013
Bukti P-266	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Muara Enim Nomor 02/ Pemilukada/Panwaslu-ME/V/2013
Bukti P-267	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Muara Enim Nomor 03/ Pemilukada/Panwaslu-ME/V/2013
Bukti P-268	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Muara Enim Nomor 04/ Pemilukada/Panwaslu-ME/V/2013
Bukti P-269	Fotokopi Model A-2 KWK Kabupaten Muara Enim Nomor 05/ Pemilukada/Panwaslu-ME/V/2013
Bukti P-270	Fotokopi Model A-2 KWK Pagaralam No : 01/Pemilu/bulan/tahun 5 Juni 2013
Bukti P-271	Fotokopi Model A-2 KWK Pagaralam No : 02/Pemilu/bulan/tahun 5 Juni 2013
Bukti P-272	Fotokopi Model A-2 KWK Prabumulih Nomor 01/ LAP/PILGUB/ Panwaslu.PBM/V/2013
Bukti P-273	Fotokopi Model A-2 KWK Prabumulih Nomor 02/LAP/PILGUB/ Panwaslu.PBM/VI/2013;
Bukti P-274	Fotokopi Model A-2 KWK OKU Selatan Nomor 77/Pemilukada/05/ Tahun 2013;
Bukti P-275	Fotokopi Model A-2 KWK OKU Selatan Nomor 85/Pemilukada/05/ Tahun 2013;
Bukti P-276	Fotokopi Model A-2 KWK Banyuasin Nomor 32/Panwaslu-BA/V/2013;
Bukti P-277	Fotokopi Model A-2 KWK Banyuasin Nomor 42/Panwaslu-BA/VI/2013;
Bukti P-278	Fotokopi Printout http://sumselgemilang.com tanggal 20 April 2013;
Bukti P-279	Fotokopi Printout www.sumselprov.go.id tanggal 12 Mei 2013;
Bukti P-280	Fotokopi Printout www.humasprotokol.sumselprov.go.id tanggal 12 Mei 2013;
Bukti P-281	Fotokopi Contoh Surat Suara;
Bukti P-282	Fotokopi Lembar Informasi Pembangunan “Capaian Pembangunan Sumsel di bawah kepemimpinan Gubernur Alex Noerdin”, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013.
Bukti P-283	Lembar Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS);
Bukti P-284	Fotokopi Model DB-1 KWK.KPU kota Palembang, Sumatera Selatan;
Bukti P-285	Fotokopi Model DB-KWK.KPU, DB-1 KWK.KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan;
Bukti P-286	Fotokopi Model DB-KWK.KPU, DB-1 KWK.KPU Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan;
Bukti P-287	Fotokopi Koran Sriwijaya Post tanggal 31 Mei 2013, Hlm 15

Bukti P-288	Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012;
Bukti P-289	Fotokopi halaman judul buku I Badan Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Untuk Tahun Anggaran 2012
Bukti P-290	Fotokopi halaman judul Laporan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012.
Bukti P-291	Fotokopi surat Nomor 001/SK/TA-ESPWIN/IV/2013, perihal:Keberatan atas surat Nomor 032/Panwaslu/Kec.KM/IV/2013, ditujukan kepada Ketua BAWASLU Sumsel Fotokopi Model DC2-KWK.KPU Provinsi Sumatera Selatan
Bukti P-292	Fotokopi Pernyataan Keberatan Sanksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 di KPU Provinsi Sumatera Selatan.
Bukti P-293	Rekaman Video dengan lokasi kantor Media Centre KPU Provinsi Sumatera Selatan.
Bukti P-294	Rekaman Video Metro TV pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor urut 4.
Bukti P-295	Rekaman Video "Sumsel Gemilang";

Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang ahli dan enam orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 3 Juli 2013 dan 4 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Ahli Pemohon

1. Sutrisman Dinah

- Saksi berprofesi sebagai wartawan;
- Apa pun bentuk iklan, apa pun bentuk banner, hal demikian merupakan kampanye. Apabila banner iklan terpasang logo Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berarti yang memasang Pemerintah Sumatera Selatan dan yang membayar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Buletin Jum'at diterbitkan pada tahun 2013 dengan fokus pada figur Gubernur;
- Leaflet yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Tahun 2013 secara substansi menjelaskan program sekolah gratis yang itu berkaitan dengan program Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
- Website Sumsel Gemilang sudah tidak bisa diakses karena sudah ditutup. Website tersebut berkaitan dengan Pihak Terkait yang menggunakan ikon atau tagline untuk pengingat. Ketika semua orang menyatakan, "Sumsel Gemilang," *mindset* orang akan mengarah kepada Pihak terkait;

Saksi-Saksi Pemohon

1. Yudha Rinaldi

- Saksi adalah Bendahara Tim Sukses;
- Terjadi kerancuan antara *tagline* Provinsi Sumatera Selatan dan Pihak Terkait karena pada akhirnya implementasinya semua baliho atau banner-banner yang mengatasnamakan provinsi, memakai “Sumsel Gemilang”;

2. Jon Kenedi

- Dalam penghitungan suara di tingkat KPU disebutkan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 271.074 pemilih kalau ditambah dengan jumlah pemilih dari TPS lain menjadi berjumlah 272.468. Sementara jumlah suara sah dan tidak sah itu terdapat 278.542 suara, sehingga ada penggelembungan suara sebanyak 6.079 suara;

3. Julius Alev Yadhie

- Saksi adalah bagian dari Tim Sukses;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan hasil di KPU Kota Palembang terjadi kesalahan prosedur terkait rekapitulasi pemilih dari daerah lain dan blanko A-8 tidak ditunjukkan;
- Saksi mengajukan keberatan tertulis;

4. Awam Abdullah

- Saksi adalah saksi Pemohon pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas;
- Saksi menemukan adalah permasalahan rekapitulasi pemilih dari daerah lain. KPU tidak memberi penjelasan dan tidak menunjukkan model A-8;

5. Epran Yusniardi

- Saksi adalah bagian dari Tim Sukses Pemohon;
- Saksi telah melaporkan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4, baik itu di tingkatan Bawaslu Provinsi, maupun Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 127 (A-2) laporan;
- Terakhir dilaporkan pada tanggal 5 Juni 2013 dan tidak ada informasi tindak lanjut yang dilakukan oleh pengawas Pemilu;

- Pada tanggal 6 Juni 2013 baru ada surat dari Bawaslu Provinsi soal status laporan tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu.

6. Sakim

- Saksi adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Fraksi PDI Perjuangan;
- Pada tanggal 20 Mei 2013 dilakukan penyampaian visi-misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di hadapan Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) menggunakan “Sumsel Gemilang” sebagai *tagline*-nya;
- Dalam media-media yang diterbitkan selalu mengambil *tagline* “Sumsel Gemilang” tetapi hanya menampilkan foto Alex Noerdin (Pihak Terkait);

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 1 Juli 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 Juli 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan berkeberatan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, dengan alasan karena Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tersebut telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan secara *Tersistematis, Terstruktur, dan Meluas*;
2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak mampu menguraikan secara jelas dan rinci tentang hasil penghitungan suara itu sendiri, terutama uraian mengenai letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon,

Pemohon juga tidak memiliki hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon. Dengan demikian materi permohonan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang berbunyi:

Pasal 4

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Pasal 6

(2) *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- b. Uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), serta tidak memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berakibat permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon pada pokok perkara ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013 secara demokratis sesuai asas *Luber* dan *Jurdil*, dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam pelaksanaannya Termohon telah menetapkan Keputusan-Keputusan sebagai berikut:
 - 3.1 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-1**);
 - 3.2 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak antara Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemilukada Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (**vide bukti T-2**);
 - 3.3 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-3**);
 - 3.4 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-4**);
 - 3.5 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10.1/Kpts/KPU.Prov.006/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tentang Pedoman

- Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 **(vide bukti T-5)**;
- 3.6 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11.2/Kpts/KPU.Prov.006/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 **(vide bukti T-6)**;
- 3.7 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13/Kpts/KPU.Prov.006/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 **(vide bukti T-7)**;
- 3.8 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14/Kpts/KPU.Prov.006/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara menjadi Pemantau dan Pemantauan serta Pencabutan Hak sebagai Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 **(vide bukti T-8)**;
- 3.9 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17/Kpts/KPU.Prov.006/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 **(vide bukti T-9)**;
- 3.10 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18/Kpts/KPU.Prov.006/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 **(vide bukti T-10)**;

- 3.11 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19/Kpts/KPU.Prov.006/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-11**);
- 3.12 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20/Kpts/KPU.Prov.006/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-12**);
- 3.13 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 05 April 2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-13**);
- 3.14 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 08 April 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-14**);
- 3.15 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-15**);
- 3.16 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 21 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-16**);
- 3.17 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25.1/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-17**);

- 3.18 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-18**);
- 3.19 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25.1/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-19**);
- 3.20 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tentang Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-20**);
- 3.21 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-21**);
- 3.22 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-22**);
- 3.23 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 31/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi Sumatera

Selatan serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (**vide bukti T-23**);

3.24 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-24**);

4. Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara pada tanggal 6 Juni 2013, dan setelah melewati proses penghitungan suara di tingkat TPS, Rekapitulasi Perolehan Suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, Termohon selanjutnya melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 Juni 2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 Tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan (**vide bukti T-25**), dan hasil rekapitulasi tersebut ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013 (**vide bukti T-26**), dimana hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. Eddy Santana Putra, MT., dan Hj. Anisja D Supriyanto, SE., MM	695.667
2	Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH., dan Ir. Achmad Hafisz Tohir	400.321
3	H. Herman Deru, SH., MM., dan Hj. Maphilinda Boer	1.258.240
4	Ir. H. Alex Noerdin, SH., dan Ir. H. Ishak Mekki, MM	1.405.510

5. Bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, adalah dokumen yang memuat hasil penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon yang berlaku sah dan mengikat, dikarenakan telah dibuat dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum. Lebih lanjut, dengan mendasarkan kepada Formulir DC2-KWK.KPU mengenai Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, diketahui bahwa keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), tidak satupun terkait langsung dengan kesalahan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan (**vide bukti T-27**);
6. Bahwa atas dasar Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 Tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan tersebut di atas, Termohon selanjutnya menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013 (**vide bukti T-28**);
7. Terhadap Dalil Permohonan Pemohon pada angka **20, 21, 22, dan 23** yang menganggap adanya penggandaan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penggandaan Formulir C6-KWK.KPU, yang diakumulasikan menjadi pengelembungan suara di Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin, adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum, karena Pemohon telah salah dan keliru dalam membaca data dan dokumen Model DB1-KWK.KPU yang dijadikan dasar oleh Pemohon tentang terjadinya pengelembungan suara. Seperti dalil Pemohon pada angka 20 yang menyebutkan bahwa berdasarkan Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten Lahat jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 144.776, dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 455. Nyatanya setelah Termohon amati

secara seksama, data yang disajikan oleh Pemohon hanya melingkupi 12 Kecamatan saja bukan jumlah dari total 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat, dimana seharusnya data pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 211.447, sedangkan jumlah pemilih dari TPS lain berjumlah 644, sesuai yang tercatat dalam Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten Lahat. Kesalahan penyajian data pemilih juga dilakukan oleh Pemohon di Kabupaten OKU Selatan, dimana Pemohon menyebutkan jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 46.993, sedangkan menurut Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten OKU Selatan, tercatat jumlah yang menggunakan hak pilih berjumlah 172.373. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, maka Termohon menolak secara tegas dan perlu untuk memberikan penjelasan yang terperinci, sebagai berikut:

7.1 Bahwa dalam pelaksanaan penetapan DPT untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, jumlah pemilih yang berhak menggunakan hak pilih sebagaimana Penetapan DPT di Kabupaten Lahat, sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lahat Nomor 29/BA/KPU-LT/IV/2013 (**vide bukti T-29**), Penetapan DPT di Kabupaten OKU Timur, sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten OKU Timur Nomor 270/22/BA/KPU-OT/2013 (**vide bukti T-30**), Penetapan DPT di Kabupaten OKU Selatan, sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten OKU Selatan Nomor 17/BA/KPU.OKUS/IV/2013 (**vide bukti T-31**), dan Penetapan DPT di Kabupaten Musi Banyuasin, sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22/BA/KPU.MUBA/V/2013 (**vide bukti T-32**), yang masing-masing jumlah DPT pada tingkatan tersebut telah sesuai dengan jumlah DPT yang tercantum dalam masing-masing Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten Lahat (**vide bukti T-33**), Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten OKU Timur (**vide bukti T-34**), Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten OKU Selatan (**vide bukti T-35**), dan Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten Musi Banyuasin (**vide bukti T-36**);

7.2 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya penggandaan undangan Formulir C6-KWK.KPU. Perlu

Termohon jelaskan, bahwa Formulir C6-KWK.KPU adalah surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara sebagai undangan yang diberikan kepada Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih di Tempat Pemungutan suara (TPS) yang bersangkutan. Dan oleh karena sebagai undangan untuk memilih, maka Formulir C6-KWK.KPU tidak dapat diasumsikan sebagai penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau penggelembungan suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang lainnya. Asumsi yang benar menurut Termohon adalah meskipun Pemilih mendapat Undangan lebih dari 1 (satu), akan tetapi pemilih tidak dapat memilih lebih dari satu kali karena tata cara pemungutan suara di TPS telah diatur secara tegas dalam Pasal 117 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja, memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

Selanjutnya teknis pelaksanaan pemungutan suara yang menyangkut tata cara pemilih dalam memenuhi undangan untuk memilih diatur dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29/Kpts/KPU-Prov-006/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013. Walaupun Petugas Termohon dalam hal ini PPS ataupun KPPS sudah bekerja maksimal dan hati-hati, kelalaian hal-hal yang bersifat teknis seperti 1 (satu) pemilih mendapat 2 (dua) undangan bisa saja terjadi, namun demikian yang paling penting dan prinsip adalah walaupun Pemilih mendapat 2 (dua) undangan, tetap saja pemilih tersebut dalam menggunakan hak

pilihnya (mencoblos) hanya 1 (satu) kali di Tempat Pemungutan Suara;

- 7.3 Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 7.2 di atas, maka sungguh tidak ada relevansinya DPT ganda dan Formulir C6-KWK.KPU ganda dengan selisih angka antara Model DB1-KWK.KPU mengenai catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, dengan Lampiran Model DB1-KWK.KPU yang merupakan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota yang disajikan oleh Pemohon dalam permohonannya;
- 7.4 Bahwa untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme atau tata cara penghitungan suara dan atau rekapitulasi ditingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, maupun KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 15 tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan. Penyelenggara di setiap tingkatan tersebut terlebih dahulu membacakan dan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon, membacakan dan menghitung jumlah suara sah seluruh pasangan calon, membaca dan menghitung jumlah suara tidak sah dan terakhir membaca dan menghitung jumlah suara sah dan tidak sah yang dituangkan kedalam Lampiran Model C1-KWK-KPU untuk di TPS, Lampiran Model D1-KWK-KPU untuk di PPS, Lampiran Model DA1-KWK.KPU untuk di PPK, Lampiran Model DB1-KWK.KPU untuk di KPU Kabupaten/Kota, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU untuk ditingkat KPU Provinsi. Setelah membuat lampiran sebagaimana yang disebutkan, selanjutnya penyelenggara membuat

catatan pelaksanaan penghitungan suara yang dituangkan kedalam Formulir Model C1-KWK.KPU untuk di TPS, Formulir Model D1-KWK.KPU untuk di PPS, Formulir Model DA1-KWK.KPU untuk di PPK, Formulir Model DB1-KWK.KPU untuk di KPU Kab/Kota, dan Formulir Model DC1-KWK.KPU untuk di KPU Provinsi;

- 7.5 Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Rekapitulasi di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota maupun Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013, tidak ada keberatan baik dari saksi-saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Lapangan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi maupun masyarakat terhadap perolehan Suara Sah masing-masing pasangan calon, Suara Tidak Sah, serta Suara Sah dan Suara Tidak Sah di semua tingkatan rekapitulasi, dan oleh karenanya adalah berlebihan bila selisih angka dalam dalil Pemohon yang ditampilkan pada angka 20, 21, 22, dan 23 tersebut dianggap sebagai pengelembungan.
8. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 24, yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Model DB1-KWK.KPU terdapat pemilih dari TPS lain di beberapa Kabupaten/Kota tanpa menggunakan Model A.8-KWK.KPU berjumlah 11.089 adalah tidak benar karena KPU Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan input data pemilih dari TPS lain pada Model DB1-KWK.KPU berdasarkan Model A.8-KWK.KPU. Justru data yang disampaikan oleh Pemohon telah salah menuliskan angka 649 di Kabupaten Lahat, dan yang benar menurut Model DB1-KWK.KPU Kabupaten Lahat adalah sebanyak 644;
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 25 yang pada intinya menyatakan terdapat selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 207.322 pemilih, adalah keliru, karena berdasarkan Model DB1-KWK.KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tercatat sebanyak 172.373 pemilih yang menggunakan hak pilih, sedangkan angka 46.993 merupakan jumlah Pemilih laki-laki dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih, hal ini bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk angka 81.952 adalah Jumlah Pemilih Perempuan dalam salinan DPT yang

menggunakan hak pilih. Dengan demikian tidak ada indikasi kesengajaan melakukan penambahan/pengurangan jumlah DPT seperti yang didalilkan Pemohon;

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 26 yang pada intinya menyatakan ada selisih jumlah pemilih sebanyak 6.074 pemilih adalah tidak benar, karena berdasarkan Model DB1-KWK.KPU Kabupaten Musi Banyuasin tidak terdapat data sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon. Asumsi selisih jumlah pemilih yang disampaikan oleh Pemohon dapat saja terjadi karena data yang dibandingkan adalah jumlah suara sah dan tidak sah dikurangi dengan jumlah pemilih, selisih tersebut dapat terjadi karena ada surat suara yang rusak atau keliru coblos yang dikembalikan oleh pemilih sebanyak 349, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 278.848, sehingga selisih tersebut menjadi relevan dan bukan merupakan kesalahan Termohon;
11. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 20 sampai dengan angka 26 diatas, telah menunjukkan bahwa Pemohon kurang cermat, tidak teliti dan banyak melakukan kekeliruan dalam membaca dan meng-*input* data-data mengenai jumlah pemilih berdasarkan Model DB1-KWK.KPU; Dan dalam hal Pemohon dengan sengaja melakukan input data-data dimaksud secara tidak benar, maka sesungguhnya Pemohon lah yang telah menciderai pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 secara demokratis, luber, jujur dan adil;
12. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 27 dan angka 28 yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana mestinya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang agar Pemilu berjalan secara demokratis dan berlangsung jujur, bebas, adil dan bermartabat, adalah tidak benar, sesat, dan tanpa dasar yang jelas. Karena faktanya Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon di setiap tingkatan dan tidak satupun keberatan diajukan oleh Saksi Pasangan Calon yang

berkaitan langsung dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon;

13. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selebihnya yang menyatakan telah terjadi dan atau pembiaran terhadap pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013. Hal tersebut adalah diluar tugas dan kewenangan TERMOHON, melainkan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dan terkait dengan adanya pelanggaran yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, KPU Provinsi Sumatera Selatan hanya menerima 2 (dua) surat rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan (**vide bukti T-37**).

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya secara signifikan yang mempengaruhi untuk terjadinya pemungutan dan penghitungan suara ulang. Selain itu permohonan Pemohon yang meminta dilakukannya Pemungutan suara ulang, tidak dapat dipenuhi mengingat tidak ada satupun kejadian atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan Mengikat secara Hukum Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013

tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;

4. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-38, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
2. Bukti T – 2 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak antara Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemilukada Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
3. Bukti T – 3 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
4. Bukti T – 4 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
5. Bukti T – 5 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10.1/Kpts/KPU.Prov.006/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;

6. Bukti T – 6 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11.2/Kpts/KPU.Prov.006/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
7. Bukti T – 7 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13/Kpts/KPU.Prov.006/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
8. Bukti T – 8 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14/Kpts/KPU.Prov.006/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara menjadi Pemantau dan Pemantauan serta Pencabutan Hak sebagai Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
9. Bukti T – 9 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17/Kpts/KPU.Prov.006/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
10. Bukti T – 10 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18/Kpts/KPU.Prov.006/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
11. Bukti T – 11 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19/Kpts/KPU.Prov.006/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
12. Bukti T – 12 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20/Kpts/KPU.Prov.006/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
13. Bukti T – 13 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 22/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 05 April 2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;

14. Bukti T – 14 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 08 April 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
15. Bukti T – 15 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
16. Bukti T – 16 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 21 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
17. Bukti T – 17 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25.1/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
18. Bukti T – 18 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
19. Bukti T – 19 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25.1/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
20. Bukti T – 20 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tentang Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
21. Bukti T – 21 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
22. Bukti T – 22 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;

23. Bukti T – 23 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 31/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi Sumatera Selatan serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
24. Bukti T – 24 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
25. Bukti T – 25 Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 Juni 2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 Tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan;
26. Bukti T – 26 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
27. Bukti T – 27 Fotokopi Formulir DC2-KWK.KPU mengenai Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon);
28. Bukti T – 28 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
29. Bukti T – 29 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lahat Nomor 29/BA/KPU-LT/IV/2013 tentang Penetapan DPT di Kabupaten Lahat;
30. Bukti T – 30 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten OKU Timur Nomor 270/22/BA/KPU-OT/2013 tentang Penetapan DPT di Kabupaten OKU Timur;
31. Bukti T – 31 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten OKU Selatan Nomor 17/BA/KPU.OKUS/IV/2013 tentang Penetapan DPT di Kabupaten OKU Selatan;
32. Bukti T – 32 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22/BA/V/2013 tentang Penetapan DPT di

Kabupaten Musi Banyuasin;

33. Bukti T – 33 Fotokopi Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten Lahat;
34. Bukti T – 34 Fotokopi Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten OKU Timur;
35. Bukti T – 35 Fotokopi Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten OKU Selatan;
36. Bukti T – 36 Fotokopi Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten Musi Banyuasin;
37. Bukti T – 37 Fotokopi Surat klarifikasi tindak lanjut KPU Provinsi Sumatera Selatan atas Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait pelanggaran Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
38. Bukti T – 38 Fotokopi Model DB1-KWK.KPU di Kota Palembang;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan empat orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Riyaldi

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Dalam penyelenggaraan, tidak ada rekomendasi Panwas dan tidak ada tindak pidana Pemilu;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan tanda tangan formulir, serta tidak ada yang isi formulir keberatan;
- Tidak ada kejadian luar biasa pada saat hari pencoblosan. Penyelenggaraan Pemilukada lancar dan aman;

2. Hendri Jaya Putra

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Pada saat pencoblosan tidak ada masalah;
- Dalam penyelenggaraan, tidak ada rekomendasi Panwas dan tidak ada tindak pidana Pemilu;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 11 Juni 2013. Semua saksi pasangan calon hadir dan tanda tangan formulir, serta tidak ada yang isi formulir keberatan;
- Pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;

3. Sutoyo

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Wanhar;

4. Dewantara Jaya

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Dalam penyelenggaraan, tidak ada rekomendasi Panwas dan tidak ada tindak pidana Pemilu;
- Pada saat rekapitulasi, semua saksi pasangan calon hadir dan tanda tangan formulir, serta tidak ada yang isi formulir keberatan;
- Tidak ada kejadian luar biasa pada saat hari pencoblosan;
- Pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 27 Juni 2013 yang telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 27 Juni 2013 dan tanggapan tertulis bertanggal 1 Juli 2013 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut diatas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo*".
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung

oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

II.1 Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 24/Kpt/KPU.Prov-006/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 18 April 2013 atas nama **Ir. H. Alex Noerdin, SH (Calon Gubernur) dan Ir. H. Ishak Mekki, MM (Calon Wakil Gubernur) (bukti P.T-7);**

Daftar Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik/ Perseorangan
1	H. Herman Deru, SH, MM dan Hj. Maphilinda Boer	1. Partai Hati Nurani Rakyat; 2. Partai Ke-bangkitan Bangsa; 3. Partai Gerakan Indonesia Raya; 4. Partai Pewsatuan Pembangunan; 5. Partai Peduli Rakyat Nasional; 6. Partai Kebangkitan Ulama Indonesia; 7. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia; 8. Patrtai Kedaulatan; 9. Partai Karya Pembangunan; 10. Partai Nasional Benteng Kerak-yatan Indonesia; 11. Partai Demokrasi Pembaruan; 12. Partai Pemuda Indonesia; 13. Partai Indonesia Sejahtera; 14. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; 15. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; 16. Partai Patriot; 17. Partai Demokrasi Kebangsaan; 18. Partai

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik/ Perseorangan
		Matahari Bangsa; 19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia; 20. Partai Republik Nusantara; dan 21. Partai Merdeka.
2	Ir. H. Alex Noerdin, SH dan Ir. H. Ishak Mekki, MM.	1. Partai Golongan Karya; 2. Partai Demokrat; 3. Partai Bulan Bintang; 4. Partai Damai Sejahtera
3	Ir. H. Eddy Santana Putra, MT dan Hj. Anisja Djuita Supriyanto, SE., MM.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ; 2. Partai Karya Peduli Bangsa; 3. Partai Barisan Nasional; 4. Partai PNI Marhaenisme
4.	Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH. dan Ir. Achmad Hafisz Tohir	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Amanat Nasional; 3. Partai Bintang Reformasi

II.2 Bahwa peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/Kpt/KPU.Prov-006/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 18 April 2013 (**bukti PT-8**), adalah sebagai berikut:

**Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Sedbagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013**

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Gorontalo 2013	Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil
1	Ir. H. Eddy Santana Putra, MT dan Hj. Anisja Djuita Supriyanto, SE., MM.	1
2	Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH. dan Ir. Achmad Hafisz Tohir	2
3	H. Herman Deru, SH, MM dan Hj. Maphilinda Boer	3

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Gorontalo 2013	Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil
4	Ir. H. Alex Noerdin, SH dan Ir. H. Ishak Mekki, MM.	4

II.3. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, *“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”*. Oleh karena Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 24/Kpt/KPU.Prov-006/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, dan 2013 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/Kpt/KPU.Prov-006/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, maka Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang telah memenuhi dengan Nopmor Urut 3 memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **Pihak Terkait** dalam perkara *a quo*.

III. PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PEMILU UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 DAN PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA TAHUN 2013

III.1 Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan Tertanggal 13 Juni 2013 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi

Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 13 Juni 2013, maka perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Rincian Perolehan Suara Sah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Palembang Tahun 2013

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018	Jumlah Akhir Perolehan Suara	Persentase
1.	Ir. H. Eddy Santana Putra, MT dan Hj. Anisja Djuita Supriyanto, SE., MM.	695.667	18,50 %
2.	Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH. dan Ir. Achmad Hafisz Tohir	400.321	10,65 %
3.	H. Herman Deru, SH, MM dan Hj. Maphilinda Boer	1.258.240	33,47 %
4.	Ir. H. Alex Noerdin, SH dan Ir. H. Ishak Mekki, MM.	1.405.510	37,38 %
	Jumlah	3.759738	100,00 %

III.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 Juni 2013 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 13 Juni 2013, maka **peringkat pertama** perolehan suara terbanyak diraih oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 **Nomor Urut 4 atas nama Ir. H. Alex Noerdin, SH dan Ir. H. Ishak Mekki, MM yang memperoleh suara sebanyak 1.405.510 (satu juta empat ratus lima ribu lima ratus sepuluh) suara atau 37,38 %.**

III.3 Bahwa sebagai konsekuensi dan tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 13 Juni 2013, dimana **Pihak Terkait** selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 **Nomor Urut 4 atas nama Ir. H. Alex Noerdin, SH dan Ir. H. Ishak Mekki, MM** memperoleh suara terbanyak yaitu, sebanyak **1.405.510 (satu juta empat ratus lima ribu lima ratus sepuluh) suara atau 37,38 %**, maka Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya menetapkan **Pihak Terkait** sebagai **Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Provinsi Selatan Tahun 2013** yang dituangkan dalam Keputusan **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 14 Juni 2013. (bukti P.T-5);**

IV. DALAM POKOK PERKARA

A. Dalam Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon Perkara **Nomor 79/PHPU.D-XI/2013**, yang mengklasifikasi telah terjadi pelanggaran **bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4**. Bantahan atau sangkalan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap dalil-dalil Pemohon perkara *a quo*, didasarkan pada fakta bahwa Pemohon perkara *a quo* tidak memahami secara benar dan tepat tentang pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.
2. Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, **Pihak Terkait** merujuk pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang membedakan berbagai pelanggaran ke dalam **tiga kategori. Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau

Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. **Kedua**, Pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan massif harus dipahami sebagai suatu pelanggaran sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yakni pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang **berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada**. Pelanggaran tersebut harus memiliki nilai keterpengaruhan secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon, dan apabila sebaliknya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara seperti yang bersifat **sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah** yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya); **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Berdasarkan pandangan dan paradigma yang dianut tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya selalu menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di

bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya.

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon perkara *a quo* terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang ditudukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tidak benar, karena tidak dapat memenuhi unsure-unsur pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Selain itu, dalil-dali Pemohon perkara *a quo*, tidak didasarkan pada fakta-fakta, dan bukti-bukti yang bernilai dan sah menurut hukum, melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka, karena tidak dapat menunjukkan jenis, modus, dan tempat terjadinya pelanggaran yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur*), tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan.
4. Bahwa dalil-dali Pemohon perkara *a quo* dan bantahan atau sangkalan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Terstruktur

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>1. Pelanggaran yang dilakukan melalui dan melibatkan pejabat struktural dan aparatur pemerintahan daerah dari atas hingga bawah yang seharusnya bertindak netral dalam pemilukada Sumsel.</p>	<p>1. Dalil Pemohon <i>a quo</i> bersifat pernyataan umum dan tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik terhadap pemanfaatan Aparatur Negara (PNS) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rinci mengenai siapa, unit kerja apa, jenis kegiatan, waktu, dan tempat, yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Oleh karena itu, dalil Pemohon <i>a quo</i>, mengada-ada, hanya didasarkan pada asumsi dan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti sah menurut hukum, sehingga dalil tersebut adalah kabur (<i>obscuur</i>) dan tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan.</p> <p>1.2 Bahwa namun demikian, justru kandidat Nomor Urut 1 yang melibatkan Pejabat Struktural Pemerintahan atas nama Raimon, SSTP Kabag Umum Pemkot Palembang dalam Kampanye Dialogis di Sungsang Kabupaten Banyuasin (vide, bukti PT-21), atas nama Dr. Gema Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam Kampanye Akbar di BKB tanggal 2 Juni 2013 (vide bukti PT-22), atas nama Andi</p>

<p>2. Pembentukan dan perekrutan petugas Linmas yang dilakukan Badan Kesbangpol Sumsel dalam jumlah massif sebanyak 74.000 orang adalah tindakan pertama kali dalam sejarah. Dikatakan janggal dan tidak wajar karena bentuk tindakan pelanggaran struktural secara massif karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengamanan TPS merupakan kewenangan dari Polisi yang bekerjasama dengan KPU Provinsi Sumsel sebagai penyelenggara Pemilu b. KPU Provinsi Sumsel sudah mengalokasikan anggaran pengamanan dengan menyediakan Hansip di setiap TPS c. Pengamanan bukanlah wilayah kewenangan Pemerintah Daerah, terlebih dalam urusan Pemilu 	<p>Wijaya Busroh Kepala Dinas PJTP Pemkot Palembang sebagai Timses Pasangan Nomor Urut 1 (vide bukti PT-23).</p> <p>2.1. Bahwa tidak benar Badan Kesbangpollinmas Provinsi Sumatera Selatan merekrut 74.000 (tujuh puluh empat ribu) orang tenaga Linmas. Hal ini dikarenakan keberadaan Linmas sejak semula, jauh sebelum pelaksanaan Pemilu Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 sudah ada yang berjumlah 74.000 orang. Sesuai dengan Keputusan Mendagri No. 340-563 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 pada angka IV huruf B menjelaskan 1. Tingkat Desa/Kelurahan a. Dua orang anggota Satuan Linmas, b. Sepuluh orang anggota Satuan Linmas di setiap desa/kelurahan. 2. Tingkat Kecamatan berjumlah 31 orang anggota Satuan Linmas, 3 Tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 100 orang anggota Satuan Linmas. Jumlah anggota Satuan Linmas tersebut merupakan kehendak Peraturan Menteri Dalam Negeri yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan dibawahnya dan bukan kehendak dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.</p> <p>2.2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilu gubernur diperlukan situasi dan kondisi kondusif dan untuk mewujudkannya perlu mengugaskan satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Pemenangan Ketertarikan, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (PT-11). Sesuai dengan amanat Permendagri No. 10 Tahun 2009 tersebut, maka dalam menghadapi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, untuk kepentingan pengamanan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di atas, anggota Linmas pada tingkat Desa ditempatkan 2 orang di masing-masing TPS;</p> <p>2.3. Bahwa penempatan 2 (dua) orang anggota Linmas di setiap TPS didasarkan atas usulan dari masing-masing kepala Badan/Kantor Kesbanglinmas Kabupaten/Kota yang selanjutnya difasilitasi oleh Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Sumatera Selatan, dikarenakan fungsi 2 (dua) orang anggota linmas di TPS adalah terkait dengan tugas-tugas untuk membantu pengamanan Pemilu Gubernur;</p>
--	---

<p>3. Pembuatan media resmi milik Pemprov Sumsel berupa koran harian dengan nama "Koran Sumsel" melibatkan PNS sebagai pengelolanya yang isi media tersebut sebagai corong resmi Pemprov Sumsel sekaligus menjadi media kampanye Alex Noerdin sebagai <i>incumbent</i> Gubernur.</p>	<p>2.4. Pengalokasian anggaran seluruh anggota linmas didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 437/KPTS/Bankesbangpo/I/2013 tentang Pemberian Honorarium Kepada Anggota Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 tertanggal 17 Mei 2013 (bukti PT-17). Oleh karena itu pelaksanaan pengamanan dengan melibatkan Linmas tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan yang salah satu fungsinya adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (bukti PT-11). Bahkan Pasal 2 ayat (3) Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 menegaskan bahwa, "<i>Di setiap TPS ditempatkan 2 orang anggota satuan linmas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota</i>"</p> <p>3.1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon perkara <i>a quo</i> yang menyatakan bahwa media harian "Koran Sumsel" adalah media resmi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai corong resmi Pemprov Sumsel sekaligus menjadi media kampanye Alex Noerdin sebagai <i>incumbent</i> Gubernur. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa "Koran Sumsel" adalah usaha swasta murni yang dikelola secara profesional dan tidak ada sedikitpun menggunakan atau menerima bantuan anggaran APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Perusahaan yang mencetak "Koran Sumsel" yaitu MF Ririen Kusumawardhani selaku Pemimpin Perusahaan PT. SUMSEL MEDIA GRAFIKA (PT-18) dan Penerbit Koran Sumsel adalah PT Sartika Semesta Abadi dengan Pimpinan Perusahaan Dudi Rusadi telah mengadakan kerjasama mencetak koran sumsel dengan PT Sumsel Media Grafika yang tertuang dalam Quotation Harga Nomor 006.1/Q-CK/TS/III/2013.(vide bukti PT-18)</p> <p>3.2 Bahwa mengenai isi "Koran Sumsel" menjadi corong Pemda Sumsel sekaligus menjadi media kampanye adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena isi "Koran Sumsel" tersebut adalah berita-berita umum yang mencakup berita olahraga, kesehatan,</p>
--	--

<p>4. Pemanfaatan aparat birokrasi secara berjenjang untuk kepentingan pemenangan Paslon Nomor Urut 4 yang dibuktikan dengan adanya Surat Resmi Camat Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan, bersifat Rahasia dengan surat Nomor 270/63/KEC.WRS/2013, yang ditujukan kepada Kades-Kades se-kecamatan untuk merekrut relawan untuk Tim Sukses Pemenangan Paslon Nomor Urut 4. Akibat tindakan struktural tersebut berpengaruh terhadap perolehan Paslon Nomor Urut 4 secara signifikan dengan meraih suara sebanyak 55. 513 sebagai peraih suara terbanyak kedua</p>	<p>kecantikan, dan seluruh berita kabupaten/kota se-Sumatera Selatan dengan tidak membedakan terhadap peristiwa-peristiwa yang akan diberitakan seperti layaknya Koran lainnya (vide bukti PT-24). Oleh karena itu, isi berita “Koran Sumsel” tersebut tergantung pada obyektifitas peristiwanya, dan tidak benar apabila dituduhkan adanya indikasi berita Koran tersebut mendeskreditkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan lainnya. Sampai saat ini “Koran Sumsel” penerbitannya masih dalam tahap pengenalan dan belum di-<i>launching</i>. Dengan demikian dalil Pemohon perkara a quo, tidak didasarkan fakta-fakta dan tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan;</p> <p>3.2. Bahwa keterlibatan anggota PNS dalam “Koran Sumsel” memang benar adanya, namun bersifat pribadi dan sementara, karena keterlibatan yang bersangkutan tidak didasarkan perintah atau penugasan dari atasannya. Pelibatan oknum PNS tersebut semata-mata didasarkan pertimbangan pada kompetensinya di bidang media komunikasi dan sama sekali tidak terkait dengan jabatan struktural yang sedang diembannya.</p> <p>Dengan demikian, keterlibatan oknum PNS Pemda Provinsi Sumatera Selatan adalah bersifat personal, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan keterlibatan PNS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013. Oleh karena itu, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak didasarkan fakta-fakta dan tidak beralasan hukum dan hanya bersifat asumsi Pemohon, sehingga dalil-dalil <i>a quo</i> harus dikesampingkan;</p> <p>4.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Camat Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan, telah menerbitkan surat bersifat Rahasia dengan surat Nomor 270/63/KEC. WRS/2013, yang ditujukan kepada Kades-Kades se-kecamatan untuk merekrut relawan untuk Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Surat tersebut diterbitkan tanggal 1 April 2013. Dengan adanya surat Camat <i>a quo</i> seolah-olah Pasangan Calon Nomor Urut 4 diuntungkan atas penambahan suara sebanyak 55.513 (lima puluh lima ribu lima ratus tiga belas) suara.</p> <p>4.2. Bahwa Fakta hukum yang sesungguhnya adalah bahwa surat Camat Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan Nomor 270/63/KEC.WRS/2013,</p>
---	--

<p>setelah Pemohon di Kabupaten OKU Selatan, padahal semestinya daerah tersebut menjadi salah satu kantong suara Herman Deru.</p> <p>5. Pelanggaran terstruktur yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 4 juga melibatkan KPU Sumsel yang dibuktikan dengan adanya pengakuan petugas PPK Kab. Banyuasin yang menyatakan bahwa di setiap TPS di Kabupaten tersebut telah dicoblos suara sebanyak 20 surat suara untuk Paslon Nomor Urut 4. Jika di kabupaten tersebut terdapat 700 TPS maka suara yang didapat Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 14.000.</p>	<p>tanggal 1 April 2013 Sudah dicabut secara resmi oleh Camat yang bersangkutan dengan surat Nomor 140/11/Kec.WRS/2013 tanggal 4 April 2013. Fakta ini menunjukkan bahwa surat Camat Warkuk Ranau Selatan, Kab. OKU Selatan Nomor 270/63/KEC. WRS/2013 tanggal 1 April 2013 sudah kehilangan nilai keberlakukannya karena sudah dicabut, sehingga tidak memiliki daya/kekuatan eksekutorial yang akan berpengaruh terhadap perbuatan berikutnya. Seandainya pun hal tersebut benar, belum dapat dinilai secara hukum pengaruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian suatu kebijakan yang dicabut dengan sendirinya tidak memiliki akibat baik langsung maupun tidak langsung, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu harus dikesampingkan.</p> <p>5.1. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon perkara <i>a quo</i> terhadap pengakuan PPK Kabupaten Banyuasin yang menyatakan bahwa di setiap TPS di Kabupaten tersebut telah dicoblos suara sebanyak 20 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga jika pengakuan tersebut benar, maka terdapat penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari 700 TPS, maka penambahan suara tersebut adalah 20 suara X 700 TPS= 14.000 (empat belas ribu) suara. Dalil tersebut jelas-jelas mengada-ada, karena angka-angka tersebut hanya merupakan asumsi yaitu, perkalian rata-rata dari setiap TPS sebanyak 20 suara terhadap jumlah TPS se Kabupaten Banyuasin. Pemohon sama sekali tidak menyertakan bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga dapat dinilai apakah benar-benar angka yang konstan dan sifatnya rata-rata tersebut benar-benar terjadi secara nyata. Pengakuan seorang anggota PPK, tidak dapat di <i>agregat</i> menjadi kesaksian seluruh anggota PPK se Kabupaten Banyuasin.</p> <p>5.2. Dengan demikian, dalil Pemohon perkara <i>a quo</i> adalah provokatif, mengada-ada, bersifat asumptif, dan tidak beralasan hukum, sehingga oleh karena itu harus ditolak atau dikesampingkan.</p>
---	--

b. Sistematis

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>1. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi politik penganggaran dalam APBD dengan cara mengalokasikan pembelanjaan Pemprov Sumsel yang dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilukada untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bentuk politik penganggaran yang dilakukan antara lain:</p> <p>a. Penganggaran dana Bantuan Sosial 2013 yang digunakan sebagai <i>money politics</i> terselubung sebesar 70 milyar yang diberikan kepada organisasi-organisasi social se-Sumatera Selatan</p> <p>b. Penganggaran dana kegiatan Fasilitas Pemilukada di Badan Kesbangpol Prop. Sumsel untuk pemenangan Paslon no. 4, antara lain untuk:</p> <p>i) Pembayaran uang muka belanja kegiatan fasilitas Pemilukada kepada PT. Cipta Prima Kontrindo sebesar Rp 3.617.994.545 berdasarkan SPPD tanggal 8 April 2013 sebagai dana awal dari Kontrak Pengadaan Belanja Pakaian petugas Linmas yang bertugas di setiap TPS di Sumsel dengan nilai kontrak Rp. 20.202.000.000</p> <p>ii) Pembayaran Term I belanja kegiatan fasilitas Pemilukada kepada CV. Izzataka sebesar Rp. 2.361.370.945 berdasarkan SPPD tanggal 1 Mei 2013 untuk pengadaan perlengkapan pakaian kerja Linmas berupa topi sebanyak 74.000 dengan nilai kontrak Rp. 3.296.330.000</p> <p>iii) Pembayaran tambahan uang persediaan kegiatan fasilitas Pemilukada Provinsi kepada Bendahara Pengeluaran Badan Kesbangpol sebesar Rp. 21.125.000.000 berdasarkan SPPD tanggal 24 Mei 2013 untuk</p>	<p>1.1 Bahwa pengalokasian dana APBD yang peruntukannya untuk dana Bantuan Sosial 2013 sebesar 70 milyar yang diberikan kepada organisasi-organisasi sosial se-Sumatera Selatan adalah tidak benar karena faktanya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang APBD Tahun Anggaran 2013 menyatakan pada Pasal 3 ayat (2) huruf ...e menyebutkan bahwa "Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 600.000.000". Selanjutnya Penerima dana Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2013 tersebut sudah ditentukan penerimaannya sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 96/Kpts/BPKAD/2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 tanggal 21 Januari 2013. Dengan demikian dana Bantuan Sosial yang didalilkan Pemohon sebanyak 70 milyar adalah tuduhan tidak mempunyai dasar/fakta, mengada-ada dan hanya didasarkan pada asumsi Pemohon. Oleh karena itu Dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak atau dikesampingkan.</p> <p>1.2 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Penganggaran dana kegiatan Fasilitas Pemilukada di Badan Kesbangpol Prop. Sumsel untuk pemenangan Paslon no. 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena faktanya anggaran APBD untuk perlengkapan Linmas memang didasarkan pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mendagri Nomor 10 Tahun 2009. Pengalokasian anggaran APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sebagai konsekuensi penugasan terhadap satuan anggota LINMAS pada setiap momentum penting termasuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013. Pengalokasian dana APBD sebesar Rp 20.202.000.000 (dua puluh miliar dua ratus dua juta rupiah) adalah benar tetapi pengalokasian itu adalah benar – benar diperuntukkan bagi pengadaan pakaian / perlengkapan anggota Satuan LINMAS Se- Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013. Selanjutnya terdapat pula pengalokasian dana APBD sebesar Rp</p>

<p>pembayaran honor petugas Linmas yang berjumlah kurang lebih 74.000 orang.</p> <p>c. Penganggaran dana bantuan sosial di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 4.123.935.500 untuk kegiatan penjualan sembako bersubsidi ke masyarakat dengan banyak paket 85.000 paket yang dalam prakteknya hanya disalurkan melalui orang atau organisasi pendukung Paslon Nomor Urut 4</p>	<p>21.125.000.000 (dua puluh satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dialokasikan untuk honor anggota Satuan Tugas Linmas sebanyak 74.000 orang. Pengalokasian dana APBD bagi anggota Satuan Linmas se-Provinsi Sumatera Selatan baik untuk penyediaan perlengkapan maupun honor anggota Satuan Linmas yang ditempatkan pada APBD Provinsi didasarkan pada hasil Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh tanggal 21 Desember 2012 mengenai alokasi dana untuk penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2013 yang menetapkan bahwa alokasi dana perlengkapan dan honor anggota Satuan Linmas pada Pemilu di tingkat Provinsi.</p> <p>1.3 Bahwa penugasan dan pengalokasian anggaran APBD tersebut merupakan perintah peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dan hal ini adalah merupakan bagian dari tugas Pemerintahan. Dengan demikian penganggaran APBD untuk kelengkapan yang diperlukan oleh satuan tugas LINMAS bukan dalam rangka kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut kabur (<i>obscuur</i>) sehingga dalil Pemohon <i>a quo</i> harus ditolak atau dikesampingkan.</p> <p>1.4 Bahwa dalil Pemohon terkait dengan Penganggaran dana bantuan sosial di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 4.123.935.500 untuk kegiatan penjualan sembako bersubsidi ke masyarakat sejumlah 85.000 paket adalah tidak benar dikarenakan bantuan sosial dianggarkan pada belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut maka tidak benar bahwa bantuan social sebagaimana dalil Pemohon tersebut dianggarkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.</p> <p>1.5 Bahwa alokasi anggaran Rp. 4.123.935.500 untuk kegiatan penjualan sembako bersubsidi ke masyarakat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah benar. Namun demikian program</p>
--	---

<p>2. Dalil Pemohon menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 memanfaatkan posisinya sebagai <i>incumbent</i> dengan menyatukan tagline pencitraan dirinya sebagai Gubernur dan calon Gubernur secara bersamaan dengan kata-kata “Sumsel Gemilang” yang dipublikasikan melalui baliho, spanduk, koran, dan alat peraganya lainnya yang dibiayai oleh APBD sebagai upaya sosialisasi dan kampanye terselubung dalam Pemilukada.</p>	<p>sembako bersubsidi/pasar murah bersubsidi merupakan kegiatan yang telah dimulai sejak Tahun Anggaran 2009 sebagai salah satu upaya untuk pengendalian perkembangan harga bahan pokok. Oleh karena itu program penjualan sembako bersubsidi ini kepada masyarakat yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, bukanlah kegiatan dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena faktanya adalah kegiatan ini merupakan kegiatan Pemerintahan yang diperuntukan masyarakat seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Demikian pula kegiatan ini tidak dapat diprediksi pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dikarenakan sasaran program ini bersifat umum. Dengan demikian dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah kabur dan karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.</p> <p>2.1 Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam berkampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 menggunakan fasilitas reklame milik Pemerintah dengan cara penggunaan <i>tagline</i> “Sumsel Gemilang”. Hal ini dikarenakan “Sumsel Gemilang” yang merupakan bagian program RPJM Pemertintah Daerah Tahun 2008 – 2009 yang semula adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yang disyahkan oleh DPRD melalui Peraturan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) 2008 – 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013 (bukti PT-19), secara konseptual pelaksanaannya dibagi dalam tahapan pembangunan yaitu sebagai berikut: Tahun 2009 sebagai Tahun <i>Transisi dan Komitmen</i>; Tahun 2010 sebagai Tahun <i>UMKM</i>; Tahun 2011 sebagai Tahun <i>Infrastruktur dan Investasi</i>; Tahun 2012 sebagai Tahun <i>Industri dan Teknologi</i>, dan Tahun 2013 adalah sebagai Tahun menuju <i>Sumsel Gemilang</i>. Oleh karena itu Sumsel Gemilang bukan sekadar milik Pemerintah Daerah tetapi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tekad seluruh masyarakat di Sumatera Selatan;</p> <p>2.2 Bahwa sebagai bagian yang tak</p>
---	--

<p>3. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara pengalokasian dana untuk pembelian motor untuk kurang lebih 3000 petugas Pejabat Pembantu Pencatat Nikah (P3N) se-Provinsi Sumsel serta dijanjikan akan menjadi milik pribadi dengan arahan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.</p>	<p>terpisahkan dari tekad seluruh masyarakat di Sumatera Selatan, maka setiap warga masyarakat Sumsel berkewajiban untuk menyukseskannya dan tidak seorang dan atau satu institusi pun yang berhak mengklaim sebagai miliknya, begitu pula tidak seorang dan atau satu institusi pun yang berhak melarang seseorang dan atau institusi menggunakan tagline Sumsel Gemilang tersebut.</p> <p>2.3 Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan BALIHO, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.</p> <p>2.4 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah kabur (<i>obscuur</i>) dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.</p> <p>3.1 Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara membagikan sepeda motor kepada Pejabat (Petugas <i>sic</i>) Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Hal ini dikarenakan fakta sesungguhnya adalah bahwa program pengadaan motor kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kemasyarakatan dan keagamaan. Penganggaran pengadaan motor tersebut berdasar atas usulan Forum P3N melalui Alokasi Dana Hibah. Dengan demikian Program Pengadaan tersebut yang dilakukan melalui Alokasi Dana Hibah benar-benar merupakan program pemerintah daerah yang tidak terkait sama sekali dengan pemenangan salah satu pasangan calon.;</p> <p>3.2 Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada, tidak beralasan hukum dan kabur (<i>obscuur</i>), sehingga oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.</p>
---	---

c. Massif

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>1. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara secara tidak sah di setiap TPS di Kabupaten OKU sebanyak 14.000 suara.</p> <p>2. Pembagian paket-paket sembako yang diduga menguntungkan dan menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu:</p> <p>a. Pembagian sembako kepada 85.000 orang atau setidaknya sebanyak 54.359 paket di Kota Palembang dan 2.000 paket Kota Prabumulih.</p> <p>b. Pembagian sembako sebanyak 150 bungkus di TPS 9, RT 9, Kemang Manis Palembang tanggal 2 Juni 2013 yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 4 yang bernama M. Danil Nurusin.</p> <p>c. Pembagian sembako sebanyak 150 bungkus di wilayah RT 004 Kemang Agung Palembang pada tanggal 3 Juni 2013.</p> <p>d. Pembagian sembako sebanyak 150 bungkus di wilayah RT 49 Kemang Agung Palembang pada tanggal 3 Juni 2013.</p> <p>e. Pembagian sembako di Lorong Persatuan RT. 07 RW 02, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang oleh seorang PNS Pemprov Sumsel bernama Bapak Nasuddin, pada tanggal 1 Juni 2013.</p> <p>f. Pembagian paket sembako seharga Rp 20.000/paket sebanyak kurang lebih 54.359 paket untuk wilayah Palembang dan 2.000 paket untuk Kota Prabumulih dengan total nilai sekitar Rp. 1.127.180.000 yang dibagikan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 4 yang dibagikan</p>	<p>1.1 Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada dikarenakan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Karena dalil tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan hanya didasarkan pada asumsi belaka. Angka sebanyak 14.000 suara tidak jelas sumbernya dan hanya sebagai pernyataan atau klaim semata.</p> <p>1.2 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan kabur (<i>obscur</i>), sehingga dalil-dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.</p> <p>2.1 Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum bahwa pembagian paket-paket sembako diduga menguntungkan dan menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sebagaimana telah diuraikan pada jawaban nomor 1.5 yang pada pokoknya bahwa program sembako bersubsidi/ pasar murah bersubsidi merupakan kegiatan yang telah dimulai sejak Tahun Anggaran 2009 sebagai salah satu upaya untuk pengendalian perkembangan harga bahan pokok. Program penjualan sembako bersubsidi ini kepada masyarakat yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>2.2 Bahwa pembagian sembako sebagaimana dalil Pemohon tersebut apabila merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi maka kegiatan tersebut tidak dapat diprediksi pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahkan pemberian sembako dalam program sembako bersubsidi/ pasar murah sasarannya adalah masyarakat umum sehingga siapapun atau kelompok manapun boleh membeli dengan cacatan sesuai dengan harga telah disubsidi.</p> <p>2.3 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan karena itu harus ditolak dan dikesampingkan.</p>

<p>menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan memenangkan Paslon Nomor Urut 4</p> <p>3. Pemberian uang dalam rangka kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu:</p> <p>a. Pembagian uang sebesar Rp. 650.000 kepada seluruh petugas P3N se-Sumatera Selatan yang berjumlah sekitar 3.000 orang beserta STNK motor dengan arahan untuk mempengaruhi masyarakat agar memenangkan Paslon Nomor Urut 4 pada tanggal 22 Mei 2013 di Balayudha.</p> <p>b. Pemberian uang sebesar Rp. 30.000 pada tanggal 6 Juni 2013 pukul 08.00 WIB oleh H. Herma Sukmi dari Ibu Ketua RT. 14 RW. 03 Kelurahan Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang Sumsel dengan pengarahannya untuk memilih Paslon Nomor Urut 4.</p> <p>c. Pembagian uang tunai oleh AN dan tim saat berkunjung dan berkampanye di Pasar Beltang, OKU Timur kepada warga yang hadir di Pasar Beltang.</p> <p>d. Pemberian dana tambahan insentif oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 4 kepada seluruh RT se-kota Palembang sebesar Rp. 5.000.000 per RT pada saat pemberian dana insentif per RT sebesar Rp. 12.000.000 dari Pemkot Palembang</p>	<p>3.1 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 650.000 kepada seluruh petugas P3N se-Sumatera Selatan yang berjumlah sekitar 3.000 orang beserta STNK motor dengan arahan untuk mempengaruhi masyarakat agar memenangkan Paslon Nomor Urut 4 pada tanggal 22 Mei 2013 di Balayudha adalah tidak benar karena faktanya pemberian sepeda motor bagi petugas P3N se-Sumatera Selatan sampai dengan saat ini baru 1.500 unit motor, dan tidak pernah terjadi pembagian uang sebesar Rp 650.000 per orang kepada petugas P3N. Pemberian dalam kategori hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Petugas P3N yang dilakukan melalui Forum Komunikasi Penyuluh Penghulu dan Pencatat Nikah Sumatera Selatan didasarkan pada Permohonan Forum P3N tertanggal 5 Februari 2013 sebanyak 3.200 unit sepeda motor (bukti PT-12). Permohonan tersebut telah disetujui oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 14 Februari 2013 sebanyak 1.500 unit motor. Selanjutnya persetujuan tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Forum Komunikasi Penyuluh Penghulu dan Pencatat Nikah Sumatera Selatan Nomor 900/01424/BPKAD/2013 dan Nomor 09/FK-PN3/SS/II/2013 tanggal 12 April 2013 (bukti PT-13).</p> <p>3.2 Bahwa pemberian dalam kategori hibah tersebut adalah benar-benar program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang keagamaan. Dengan demikian adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan program hibah tersebut adalah dalam rangka kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.</p> <p>3.3 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pemberian uang sebesar Rp. 30.000 pada tanggal 6 Juni 2013 pukul 08.00 WIB oleh H. Herma Sukmi dari Ibu Ketua RT. 14 RW. 03 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang Sumsel dengan pengarahannya untuk memilih Paslon Nomor Urut 4</p>
---	---

<p>4. Terjadi eksodus pemilih secara besar-besaran yang dibuktikan dengan banyak pemilih pindahan di dalam Formulir C di tingkat TPS berdasarkan saksi Supyanto,</p>	<p>adalah tidak benar karena Herma Sukmi bukan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana Surat Keputusan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Nomor 006/TIM KAMPANYE/III/ 2013 tentang Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dari Gabungan Partai periode 2013 – 2018. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.</p> <p>3.4 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pembagian uang tunai oleh Alex Noerdin selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tim kampanye saat berkunjung dan berkampanye di pasar Belitang, OKU Timur kepada warga yang hadir di Pasar Belitang adalah tidak benar. Pemohon tidak dapat merinci kepada siapa dan berapa jumlahnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan uang saat kampanye tersebut. Faktanya adalah saat kampanye tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 4 bukan memberi uang akan tetapi justru yang bersangkutan adalah membeli barang-barang yang dijual oleh pedagang di Pasar Belitang. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak dan dikesampingkan</p> <p>3.5 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemberian dana tambahan insentif oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada seluruh RT se-kota Palembang sebesar Rp. 5.000.000 per RT pada saat pemberian dana insentif per RT sebesar Rp. 12.000.000 dari Pemkot Palembang adalah tidak benar. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah mengumpulkan dan memberikan uang insentif kepada RT se-Kota Palembang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000. Dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada tidak didasarkan oleh fakta hukum dan oleh karena itu harus ditolak atau dikesampingkan.</p> <p>3.6 Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut pada angka 3, tidak beralasan hukum dan karenanya seluruh dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.</p> <p>4.1 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi eksodus pemilih secara besar-besaran yang dibuktikan dengan banyak pemilih pindahan di dalam Formulir C di tingkat TPS berdasarkan</p>
--	--

<p>warga Lampung yang bersama 10 orang temannya diminta untuk ikut mencoblos Paslon Nomor Urut 4 di TPS 18 Kota Palembang dengan imbalan per orang sebesar Rp. 150.000</p> <p>5. Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Banyaknya surat suara rusak sebanyak 6.381 surat suara di seluruh Kabupaten/Kota, kecuali di Kabupaten Banyuasin b. Rusaknya seluruh kotak suara di Kabupaten Banyuasin c. Adanya penarikan suara lebih sebanyak 8.402 surat suara, dengan surat suara lebih terbanyak di Kota Palembang sebanyak 5.452 surat suara d. Banyaknya undangan pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih e. Banyaknya laporan temuan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi dan jajarannya 	<p>saksi Supyanto, warga Lampung yang bersama 10 orang temannya diminta untuk ikut mencoblos Paslon Nomor Urut 4 di TPS 18 Kota Palembang dengan imbalan per orang sebesar Rp. 150.000 tidak ada keterkaitannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dikarenakan tidak jelas siapa, kapan dan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Dalil tersebut mengarah pada fitnah yang merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 4.</p> <p>4.2 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan kabur (<i>obscuur</i>) sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.</p>
--	--

B. Dalam Perkara Nomor 80/PHPU.D-XI/2013

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon Perkara **Nomor 80/PHPU.D-XI/2013**, karena dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum, melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehingga dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur*), tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan.
2. Bahwa dalil-dali Pemohon perkara *a quo* dan bantahan atau sangkalan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>1. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menggunakan Pemerintah dan fasilitas umum berupa baliho dan banner yang dipasang di kantor-kantor Pemerintahan Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Banyuasin</p> <p>2. Dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah memproduksi alat-alat peraga sosialisasi yang dilakukan oleh Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menggunakan lambang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara bersamaan dengan icon "Sumsel Gemilang" yang disampaikan dalam paparan visi dan misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 dihadapan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2013.</p>	<p>1.1 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menggunakan Pemerintah dan fasilitas umum berupa baliho dan banner yang dipasang di kantor-kantor Pemerintahan Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Banyuasin adalah tidak benar dikarenakan materi/isi pesan pada baliho/banner adalah bagian dari pesan-pesan dalam rangka sosialisasi yang terkait dengan penyelenggaraan event-event daerah, nasional, dan internasional atau program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.</p> <p>1.2 Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar dan kabur (obscuur) dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan</p> <p>2.1 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah memproduksi alat-alat peraga sosialisasi yang dilakukan oleh Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tidak benar. Faktanya alat peraga sosialisasi program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan lambang Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan kata "Sumsel Gemilang" dimana "Sumsel Gemilang" merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013 (vide bukti PT-19).</p> <p>2.2 Bahwa visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah Sumatera Selatan yang sejahtera, lebih maju, dan berdaya saing internasional, dan bukan "Sumsel Gemilang". Dengan demikian "Sumsel Gemilang" bukanlah visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan</p>

<p>3. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 memanfaatkan tabloid Jum'at sebagai sarana kampanye dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.</p>	<p>2013.</p> <p>2.3 Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah kabur (<i>obscuur</i>) dan tidak berdasar, oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.</p> <p>3.1 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 memanfaatkan tabloid Jum'at sebagai sarana kampanye dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tidak benar karena faktanya tabloid tersebut sudah terbit sejak tahun 2009. Oleh karena itu tabloid Jum'at tersebut sebagai media dakwah untuk kepentingan pembinaan umat tidak terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.</p> <p>3.2 Bahwa sosialisasi dengan menggunakan baliho/banner/backdrop dan media cetak dengan <i>tagline</i> "Sumsel Cerah" yang merupakan <i>tagline</i> dari kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, justru dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam berbagai event yang saat itu selaku Walikota Palembang (bukti PT-20).</p> <p>3.3 Bahwa oleh karena dalil Pemohon kabur (<i>obscuur</i>) dan tidak berdasar maka harus ditolak dan dikesampingkan.</p>
--	--

C. Bahwa dalil-dalil Pemohon Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013; dan Perkara Nomor 80/PHPU.D-XI/2013 tidak jelas dan kabur (*obscuur*), tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi mengesampingkan dan menolak dalil-dalil para Pemohon *a quo*.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013; dan Perkara Nomor 80/PHPU.D-XI/2013 untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon *a quo* tidak dapat diterima.

2. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 13 Juni 2013.
3. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 14 Juni 2013

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27, sebagai berikut:

- | | |
|------------|--|
| Bukti PT-1 | Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 189/BA/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013; |
| Bukti PT-2 | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; |
| Bukti PT-3 | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; |
| Bukti PT-4 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 33/Kpts/Pilkada/KPU.Prov-006/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013; |
| Bukti PT-5 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/Pilkada/KPU.Prov-006/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013; |

- Bukti PT-6 Fotokopi Berita Acara Nomor 86/BA/KPU.Prov-006/IV/2013, tentang Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
- Bukti PT-7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013
- Bukti PT-8 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/KPTS/KPU.Prov.006/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
- Bukti PT-9 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22/Kpts/Kpu-Prov.006/IV/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/Kpu-Prov.006/VI/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
- Bukti PT-10 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012;
- Bukti PT-11 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Bukti PT-12 Fotokopi Proposal Forum Komunikasi Penyuluh dan Pencatat Nikah Sumatera Selatan (FK-P3N Sumsel) Nomor 08/FK-P3N/SS/II2013 mengenai Mohon Bantuan Kendaraan Operasional Untuk P3N
- Bukti PT-13 Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Forum Komunikasi Penyuluh Penghulu dan Pencatat Nikah Sumatera Selatan tentang Belanja Hibah Kepada Forum Komunikasi Penyuluh Penghulu dan Pencatat Nikah Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013;
- Bukti PT-14 Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 96/KPTS/BPKAD/2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013;
- Bukti PT-15 Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah oleh atas nama R.A Anita Noeringhati, SH.,MH kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan Penggunaan Kalimat "Sumsel Gemilang" di Posko Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4;

- Bukti PT-16 Fotokopi Undangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/01738/BPKAD-II/2012 dan Nomor 900/ 01739/BPKAD-II/2012 mengenai Pembahasan Alokasi Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
- Bukti PT-17 Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 437/KPTS/Bankesbangpo/I/2013 tentang Pemberian Honorarium Kepada Anggota Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
- Bukti PT-18 Fotokopi Pernyataan Perusahaan yang mencetak “Koran Sumsel” yaitu MF Ririen Kusumawardhani selaku Pemimpin Perusahaan PT. SUMSEL MEDIA GRAFIKA dan PT Sartika Semesta Abadi dengan Pimpinan Perusahaan Dudi Rusadi telah mengadakan kerjasama mencetak koran sumsel dengan PT Sumsel Media Grafika yang tertuang dalam *Qoutation* Harga Nomor 006.1/Q-CK/TS/III/2013; Surat Harian Umum Koran Sumsel Nomor 010/HU-KS/III/2013 perihal Penawaran Kerja Sama Publikasi Program Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; Surat dari PT. Semesta Sartika Abadi Nomor 028/55A/III/2013 perihal Permintaan Kerjasama diteruskan Surat Perihal Ralat dan Permintaan Maaf dari PT. Smesta Sartika Abadi kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Karo Humas dan Protokol; Surat Nomor 123/TU/XII/2013 perihal Keberatan dari Karo Humas dan Protokol kepada Dir. PT. Semesta Sartika Abadi; dan Surat Nomor 89/ TU/ XII/ 2013 perihal Pemberitahuan dari Karo Humas dan Protokol kepada Dir. PT. Semesta Sartika Abadi;
- Bukti PT-19 Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013;
- Bukti PT-20 Fotokopi sosialisasi dengan menggunakan media cetak dengan tagline “Sumsel Cerah” yang merupakan *tagline* dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 ditayangkan pada advertorial Pemkot Palembang di media Palembang Today pada hari Senin tanggal 29 April 2013 menggunakan dana APBD Pemkot Palembang. Sosialisasi menggunakan baliho/banner/ backdrop pada acara resmi Maulid Nabi Pemkot Palembang yang ditayangkan pada Advetorial media Sindo Palembang tanggal 15 Februari 2013 terlihat mendatangkan Calon Wakil Gubernur dari Kandidat Nomor Urut 1;
- Bukti PT-21 Rekaman Video dalam bentuk CD Kandidat Nomor Urut 1 yang melibatkan Pejabat Struktural atas nama atas nama Raimon, SSTP Kabag Umum Pemkot Palembang dalam Kampanye Dialogis di Sungsang Kabupaten Banyuasin
- Bukti PT-22A Foto yang tersimpan dalam bentuk CD Kandidat Nomor Urut 1 pada Masa Kampanye melibatkan Pejabat Struktural atas nama Raimon, SSTP Kabag Umum Pemkot Palembang dan Dr. Gema

	Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Dalam Kampanye Akbar di BKB Palembang pada tanggal 2 Juni 2013;
Bukti PT-22B	Foto yang tersimpan dalam bentuk CD Kandidat Nomor Urut 1 mulai dari masa Tahapan sampai Masa Kampanye yang menayangkan Baliho/Banner Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tempat-Tempat Fasilitas Umum dan Kantor-Kantor Pemkot Palembang;
Bukti PT-23	Fotokopi Kliping Koran "Palembang Express" tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Andi Wijaya Busroh Kepala Dinas PJTP Pemkot Palembang sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
Bukti PT-24	Fotokopi Koran Sumsel;
Bukti PT-25	Fotokopi Surat Keputusan Nomor 006/Tim Kampanye/III/2013 tentang Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan Dari Gabungan Partai Periode 2013-2018;
Bukti PT-26	Foto-Foto Baliho/Banner/Sosialisasi Pemprov Sumsel yang menggunakan dana APBD merupakan sosialisasi event Internasional, nasional, dan daerah, sosialisasi acara <i>ceremonial</i> Pemprov dan Sosialisasi Program-Program Pemprov Sumsel;
Bukti PT-27	Fotokopi Tabloid Jum'at Tahun 2010, 2011, 2012, 2013

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ismail Fahmi

- Saksi adalah Sekretaris Forum Komunikasi P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah);
- Saksi bukan tim sukses;
- Saksi beralamat di Sosial Lorong Keluarga II Kota Palembang;
- P3N bertemu Gubernur Sumatera Selatan, kemudian diberi motor;
- Forum P3N Sumatera Selatan membuat silaturahmi dan orientasi P3N Sumatera Selatan yang dihadiri sebanyak 500 orang;
- Forum P3N Sumatera Selatan meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk membuka acara. Dalam acara tersebut, tidak ada perkataan gubernur untuk menyukseskan apalagi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Himbauan Gubernur Sumatera Selatan kepada para P3N berkhidmatlah kepada umat, bidiklah para generasi muda untuk pendidikan moral yang baik;

- Pembagian motor merupakan hibah yang dananya bersumber dari APBD;
- Selesai acara, Saksi diberi uang transportasi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sebagai Sekretaris Forum Komunikasi P3N, Saksi tidak mendapat motor karena tidak bertugas sebagai pencatat nikah;

2. Merson Ferni

- Saksi adalah Ketua Forum P3N Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Induk;
- Saksi mengikuti pertemuan pada tanggal 11-12 April 2013 di Wisma Atlet Jakabaring, Palembang;
- Pertemuan dihadiri 500 orang dan peserta mendapat motor;
- Acara tersebut tidak digelar untuk berkampanye dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);
- Dalam acara tersebut, saksi tidak mendengar pengarahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Gubernur Sumatera Selatan membuka orientasi dan memberikan motivasi kepada petugas P3N;
- Dalam acara tersebut, Gubernur Sumatera Selatan memohon doa restu untuk maju sebagai kandidat Gubernur Sumatera Selatan periode 2013-2014, namun tidak ada unsur kampanye untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Di Kabupaten OKU Induk, motor dikirim pada tanggal 16-17 April 2013 dan dibongkar di halaman Islamic Center Baturaja;

3. Defri Hartomi

- Saksi adalah Ketua Forum P3N Kota Prabumulih;
- Saksi menghadiri pertemuan tanggal 25-26 April 2013 di Palembang yang dihadiri oleh 500 orang, tidak ada arahan untuk mendukung dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);
- Di Kota Prabumulih, motor diterima pada tanggal 4 Mei 2013 dari Forum Komunikasi P3N Sumatera Selatan;

4. Abuzilin

- Saksi beralamat di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

- Pada tanggal 5 Juni 2013, saksi mendapat bungkus sembako yang berisi 3 kg beras, 1 kg gula, dan 1 kg minyak;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang memberikan paket sembako, namun saksi mengetahui bahwa pesan pemberian sembako adalah untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak menerima paket sembako dari pasangan calon lainnya;

5. Joni

- Saksi menerima uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak mengetahui persis siapa yang memberikan uang tersebut;
- Pesan pemberian uang tersebut agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tidak ada pasangan calon lain yang memberikan uang;

6. Ikrom

- Gubernur Sumatera Selatan (Pihak Terkait) melakukan “blusukan” di pasar untuk menanyakan kepada orang-orang di pasar apa kekurangannya, namun ia tidak membagi-bagikan uang;

7. Aruji Sumantri

- Saksi adalah anggota Linmas yang bertugas di Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus;
- Saksi bertugas di TPS 20;
- Sebagai petugas Linmas, saksi mendapat honor dari kelurahan, namun tidak ada unsur kampanye;
- Di TPS tempat saksi, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 5 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI TERMOHON

Bahwa Eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan aquo *obscuur libel* karena tidak sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Pasal 6

(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Namun jika melihat pada perkara-perkara perselisihan Pemilukada yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi terdapat perkembangan dari obyek perkara perselisihan Pemilukada itu sendiri. Hal ini dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 yang menyatakan bahwa, *"...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*.

Kemudian Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"*.

Pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah di atas menunjukkan bahwa perselisihan Pemilukada mempunyai ruang lingkup yang luas namun

tidak tak terbatas. Batasan ruang lingkup tersebut adalah pada hal-hal yang bersifat pelanggaran terhadap konstitusi dan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif. Selain itu juga pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pilkada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah kabur (*obscuur*) sebagaimana yang didalilkan Termohon.

II. TENTANG POKOK POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Sumatera Selatan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan meluas, yaitu sebagai berikut ini:

A. Bahwa Telah Terbukti Secara Syah dan Meyakinkan Tentang Terjadinya Penggelembungan Suara Pada Pilkada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

Hal ini dapat dibuktikan melalui fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu sebagai berikut ini:

- 1) Bahwa terdapat nama-nama pemilih yang digandakan dan tercantum didalam Daftar Pemilih Tetap yang terjadi di **Kabupaten Lahat** yang sangat jelas mengakibatkan bertambahnya jumlah DPT sehingga menimbulkan **Undangan Ganda**, hal ini dibuktikan melalui alat bukti surat yaitu:
 - **bukti P-7** : DPT TPS 10 Desa Gunung Gajah Kabupaten Lahat;
 - **bukti P-8** : Undangan Model C6-KWKKPU di Kabupaten Lahat;
 - **bukti P-263 dan bukti P-264**: Laporan atas DPT Ganda dan Undangan Pemilih Ganda kepada Panwaslu Kab. Lahat;
- 2) Selain itu juga Termohon dalam persidangan tidak mampu membuktikan **Dokumen A8-KWK.KPU** yang merupakan dokumen pemilih dari TPS lain pada Kota Palembang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Induk, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKU Timur, dan Kabupaten OKU Selatan yang jumlah keseluruhan pemilih dari TPS lain **berjumlah 11.089** (*sebelas ribu delapan puluh sembilan*), sebagaimana bukti surat sebagai berikut ini:
 - **bukti P-9**: Model DB-1 KWKKPU Kabupaten Lahat;
 - **bukti P-10**: Model DB-1 KWKKPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- **bukti P-11:** Model DB-1 KWKKPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - **bukti P-12:** Model DB-1 KWKKPU Kabupaten Musi Banyuasin;
 - **bukti P-284:** Model DB-1 KWKKPU Kota Palembang;
 - **bukti P-285:** Model DB-1 KWKKPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Induk;
- 3) Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada angka 1 dan 2 diatas, makatelah terjadi penggelembungan suara DPT dan berpengaruh terhadap hasil Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.

B. Bahwa Telah Terbukti Secara Syah dan Meyakinkan Tentang Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Alex Noerdin, SH.)

Hal ini dapat dibuktikan melalui fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu sebagai berikut ini:

1) Terdapat Penggunaan APBD untuk pembiayaan terhadap Media Luar Ruangan yang menggunakan Tagline “SUMSEL GEMILANG” guna kepentingan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Alex Noerdin, SH).

a. Sosialisasi melalui pemasangan iklan dengan Tagline “SUMSEL GEMILANG” di koran-koran yang tersebar di kabupaten/kota di se-Sumatera Selatan dengan rincian di bawah ini:

- **Koran Sriwijaya Post (vide bukti P-013 s.d bukti P-054)** tanggal 29 Maret 2013 s.d tanggal 18 Mei 2013;
- **Koran Tribun Sumsel(vide bukti P-056 s.d bukti P-093)** tanggal 31 Maret 2013 s.d tanggal 16 Mei 2013;
- **Koran Berita Pagi (vide bukti P-094 s.d bukti P-116)** tanggal 14 April 2013 s.d tanggal 15 Mei 2013;
- **Koran Seputar Indonesia (vide bukti P-117)** tertanggal 15 April 2013.

b. Pembuatan leaflet/selebaran.

- Infosheet “*Sumsel Gemilang Provinsi Sumatera Selatan Kini dan Esok*” (vide bukti P-121)

- Selebaran “**Program Sekolah Gratis, Ayunkan Langkah untuk Masa Depan Gemilang**” (vide bukti P-122)
- c. Laporan Pertanggung Jawaban APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti P-290 halaman 12 huruf c)
- d. Pembuatan Majalah
 - c.1. **Majalah Berita Jumat**
 - **Bukti P-124:** Majalah Berita Jumat yang berisi visi misi pasangan calon dan terdapat logo Provinsi Sumatera Selatan yang terbit pada hari Jumat tanggal 2 April 2013.
 - **Bukti P-125:** Majalah Berita Jumat yang berisi visi misi pasangan calon dan terdapat logo Provinsi Sumatera Selatan yang terbit pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013.
 - c.2. **Majalah Young-G: Muda Cerdas, Kreatif, Inovatif** ” yang berisi visi misi pasangan calon dan terdapat logo Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti P-123)
 - c.3. **Majalah Lembar Informasi Pembangunan** “Capaian Pembangunan Sumsel Di bawah Kepemimpinan H. Alex Noerdin” Edisi 2013 yang diterbitkan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti P-282)
- 2) **Terdapat Penggunaan APBD untuk pembiayaan pembelian sepeda motor yang dihibahkan kepada P3N guna kepentingan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Alex Noerdin, SH)**
 - a. Berdasarkan **bukti P-289** yang merupakan *Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 Nomor 15.C/LHP/XVIII.PLG/ 06/2013 tertanggal 12 Juni 2013*, yang pada pokoknya menyatakan “**Kesepakatan Bersama antara Dealer Kendaraan Bermotor dengan UPTD Dipenda se-Sumatera Selatan TIDAK SESUAI KETENTUAN**” (vide halaman 9 angka 3)
 - b. Hal ini juga juga terungkap melalui keterangan saksi Sarbini, Erawan, Imam Munasir, M. Ali Aman dalam persidangan yang merupakan

P3N yang pada pokoknya menyatakan telah menerima masing-masing Sepeda Motor Revo Vit dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) saat menghadiri undangan Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin yang bertempat di Wisma Atlet Jakabaring pada tanggal 25 dan 26 April 2013.

3) Terdapat Penggunaan Dana APBD untuk pembiayaan pemberian Paket Sembako kepada masyarakat di Kelurahan Keramasan, Kertapati.

- a. Berdasarkan Keterangan saksi Effendi, Ciknang, dan Leni Marlina yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Alex Noerdin, SH.) telah menyalurkan sembako yang berisi gula, beras, minyak goreng yang ditujukan pada setiap Kepala Keluarga, pada tanggal 3 dan 4 Juni 2013 di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati, namun memberikan keharusan kepada setiap keluarga yang sudah berhak memilih untuk mencoblos Nomor Urut 4.
- b. Hal ini juga terungkap melalui bukti P-289 yang merupakan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 Nomor 15.C/LHP/XVIII.PLG/06/2013 tertanggal 12 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan **“Kegiatan Pemberian Paket Sembako Melalui Pos Belanja Subsidi Sebesar Rp. 2.606.928.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan”** (vide halaman 21 huruf 9)

Bahwa dari seluruh penggunaan dana APBD sebagaimana disebutkan pada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 4 (Ir. H. Alex Noerdin, SH) menggunakan TAGLINE “SUMSEL GEMILANG” untuk visi dan misi dalam Kampanye Pemilu pada Sumsel 2013. Akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 pada halaman 70 Buku I menerangkan mengenai Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013 bukanlah “SUMSEL GEMILANG” (vide P-288) melainkan

adalah “*SUMATERA SELATAN SEJAHTERA DAN TERDEPAN BERSAMA MASYARAKAT CERDAS DAN BERBUDAYA*”

Dengan demikian sudah terang dan jelas tagline “*Sumsel Gemilang*” adalah visi misi dari Pihak Terkait (*Pasangan Calon Gubernur Nomor 4 yaitu Ir. H. Alex Noerdin*), yang pada Sidang Paripurna Sumsel paparan visi dan misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2013 pada tanggal 20 Mei 2013, berdasarkan **keterangan saksi Sakim** menerangkan bahwa “*benar visi misi untuk Pasangan Calon Gubernur Nomor 4 yaitu Ir. H. Alex Noerdin adalah SUMSEL GEMILANG*”.

Dan berdasarkan **keterangan ahli Sutrisman Dinah, SH., M.Si.** yang pada pokoknya menerangkan TAGLINE SUMSEL GEMILANG yang digunakan dalam setiap media ruang terbuka baik baliho, leaflet, billboard, iklan yang terdapat Logo Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk Kepentingan Kampanye H. Alex Noerdin.

C. Bahwa Telah Terbukti Secara Syah dan Meyakinkan Tentang Penggunaan Fasilitas Pemerintah Dan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Calon Gubernur Nomor Urut 4 (Ir. H. Alex Noerdin, SH)

Hal ini dapat dibuktikan melalui fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu terkait dengan **Baliho/billboard** yang pembuatannya menggunakan Dana APBD dengan Tagline “*Sumsel Gemilang*” dan Logo Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dipasang pada fasilitas-fasilitas pemerintahan didaerah-daerah berikut ini:

- Kota Palembang : **bukti P-126 s.d bukti P-141**
- Kota Prabumulih : **bukti P-142**
- Kabupaten Muara Enim : **bukti P-143**
- Kabupaten Lahat : **bukti P-144**
- Kabupaten Baturaja : **bukti P-145 s.d bukti P-146**
- Kabupaten Ogan Ilir : **bukti P-147 s.d bukti P-149**

D. Bahwa Telah Terbukti Secara Syah dan Meyakinkan Tentang *Money Politic* yang dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 4 (Ir. H. Alex Noerdin, SH)

Hal ini dapat dibuktikan melalui fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu sebagai berikut ini:

- 1) Bukti **P-150** vide bukti **P-294** berupa **Rekaman Video** dengan konten atau isinya memperlihatkan Praktek *Money Politics* yang dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 4 (Ir. H. Alex Noerdin, SH). Dimana dalam video yang berdurasi 06.44 detik terdapat tayangan pembagian uang kepada masyarakat pada saat kampanye di daerah Belitang, Pasar BK 10, OKU Timur pada tanggal 25 Mei 2013.
- 2) Kemudian berdasarkan keterangan saksi Sarbini, Erawan, Imam Munasir, M. Ali Aman yang merupakan Pegawai P3N yang pada pokoknya menyatakan telah menerima masing-masing Sepeda Motor dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) saat menghadiri undangan Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin yang bertempat di Wisma Atlet Jakabaring pada tanggal 25 dan 26 April 2013.
- 3) Selain itu berdasarkan Keterangan saksi Hasim selaku LINMAS di desa Kapuk Kecamatan Pamulutan Kabupaten Ogan ilir yang pada pokoknya menerangkan telah menerima Uang Sebesar Rp. 270.000,- (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*) yang diberikan oleh Kepala Desa yang bernama A. Soib dengan syarat harus mencoblos Nomor Urut 4.
- 4) Hal ini diperkuat dengan Keterangan saksi Rowadi yang merupakan bawahan dari saksi Hasim yang pada pokoknya menerangkan telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) yang diberikan oleh Kepala Desa yang bernama A. Soib di kedaiamannya dengan syarat harus mencoblos Nomor Urut 4.

E. Tentang Keberpihakan Penyelenggara Pemilu

Keberpihakan tersebut dilakukan dengan cara tidak memproses laporan-laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon mengenai:

- a. Penggunaan dana APBD dan Fasilitas Negara;
- b. DPT Ganda;
- c. Pembagian Sembako;
- d. Penggerakan PNS;

Hal ini dapat dibuktikan melalui fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu tidak ada satupun Laporan pelanggaran dari Pemohon yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota/Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Laporan Pada Bawaslu Provinsi Sumsel (**vide bukti P-151 s.d bukti P-210**)
2. Laporan Pada Panwaslu Kota Palembang (**vide bukti P-211 s.d bukti P-238**)
3. Laporan Pada Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir (**vide bukti P-239 s.d bukti P-242**)
4. Laporan Pada Panwaslu Kabupaten Muba (**vide bukti P-243 s.d bukti P-244**)
5. Laporan Pada Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (**vide bukti P-245 s.d bukti P-247**)
6. Laporan Pada Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (**vide bukti P-248 s.d bukti P-250**)
7. Laporan Pada Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir (**vide bukti P-251 s.d bukti P-253**)
8. Laporan Pada Panwaslu Kota Lubuklinggau (**vide bukti P-254 s.d bukti P-259**)
9. Laporan Pada Panwaslu Kabupaten Lahat (**vide bukti P-260 s.d bukti P-264**)
10. Laporan Pada Panwaslu Kabupaten Muara Enim (**vide bukti P-265 s.d bukti P-269**)
11. Laporan Pada Panwaslu Pagaralam. (**vide bukti P-270 s.d bukti P-271**)
12. Laporan Pada Panwaslu Prabumulih (**vide bukti P-272 s.d bukti P-273**)
13. Laporan Pada Panwaslu Ogan Komering Ulu Selatan (**vide bukti P-274 s.d bukti P-275**)
14. Laporan Pada Panwaslu Banyuasin (**vide bukti P-276 s.d bukti P-277**)

Berdasarkan keterangan saksi Epran pada pokoknya, menerangkan bahwa atas laporan yang telah dilaporkan tersebut, Banwaslu dan Panwaslu telah bersikap tidak netral/berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4, hal ini dibuktikan dengan sulitnya Tim Advokasi ESP-WIN dalam melaporkan terjadinya pelanggaran Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2013 pada Bawaslu Sumsel, dan tidak ditanggapinya laporan yang telah dilaporkan tersebut tepat waktu.

Bahwa Bawaslu dan Panwaslu kota/Kabupaten baru menanggapi laporan yang telah dilaporkan setelah dilaksanakannya Pilkada (tanggal 7 dan 8

Juni 2013), padahal seharusnya laporan yang di ajukan harusnya ditindaklanjuti oleh 7 hari setelah laporan diterima.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

1. Terjadinya pengelembungan suara, penggunaan Dana APBD, serta penggunaan fasilitas pemerintahan untuk kepentingan kampanye **bertentangan** dengan huruf b Diktum Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu *“bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas”*.
2. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu: *“Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; j. akuntabilitas;*
3. Sedangkantidak adanya satupun Laporan pelanggaran dari Pemohon yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota/Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan sangat jelas bertentangan dengan alinea 1 dan alinea 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu:

Alinea 1: *“Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas”*

Alinea 3: *“Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu **Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu** sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. **Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.**”*
4. Bahwa dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Alex Noerdin, SH) telah melanggar

ketentuan Pasal 78 huruf h, Pasal 79 ayat (3) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78 huruf h;

“Dalam kampanye dilarang:

h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;

Pasal 79 ayat (3) huruf a;

(3) Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 78 huruf h, Pasal 79 ayat (3) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 116 ayat 3 Undang-Undang *a quo* yaitu: *“diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”*

Bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengakibatkan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjadi tidak sah.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami sebagai **Pemohon** mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan kami ini, atas nama **Ir. H. Eddy Santana Putra, MT** dan **Hj. Anisja D Supriyanto, SE., MM** berkenan mengadili yang seadil-adilnya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain berbunyi:

1. Memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Propinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 tertanggal 13 Juni 2013 *juncto* Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tertanggal 14 Juni 2013;

2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 atau setidaknya melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten/Kota Palembang, Musirawas, Lahat, OKU, MUBA, OKUT, OKUS tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Ir. Alex Noerdin–H. Ishak Mekki;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengawasi Pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
4. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 5 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

B. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 156 alat bukti tertulis (P-1 s.d. P-156), menghadirkan 6 (enam) orang saksi, dan 1 (satu) orang ahli. Adapun masing-masing saksi dan ahli Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Saksi – Saksi

1. Yudha Rinaldi

- Menerangkan bahwa terjadi kerancuan antara *tagline* “Sumsel Gemilang” yang digunakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Nomor Urut 4 yang tercantum di Baliho, Banner, di televisi, dan media lainnya dengan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak pernah ada kata Sumsel Gemilang;
- Menerangkan bahwa Baliho atau banner-banner dengan *tagline* “Sumsel Gemilang” dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut, semuanya mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Jon Kenedi

- Menerangkan bahwa di dalam penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat penggelembungan suara sebesar 6.079 suara, yang didapat melalui penghitungan antara jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih yang sebanyak 271.074 pemilih dengan jumlah pemilih dari TPS lain;
- Menerangkan dasar penghitungan itu berdasarkan Model DB1-KWK.KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
- Saksi membenarkan bahwa Model DB1-KWK.KPU yang ada pada saksi adalah sama dengan Model DB1-KWK.KPU yang ada pada Saksi Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin (tanda tangan dan cap semua sama).

3. Julius Alev Yadhie

- Menerangkan bahwa pada waktu pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilgub di tingkat KPU Kota Palembang itu ada terjadi kesalahan prosedur, yakni terdapat jumlah mata pilih dari TPS lain yang sangat signifikan berjumlah 7.560 untuk seluruh Kota Palembang, berdasarkan Model DB1-KWK.KPU Kota Palembang.

4. Awam Abdullah

- Menerangkan hampir sama dengan yang Kota Palembang, bahwa pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas tanggal 11 Juni 2013 terdapat jumlah pemilih dari TPS lain berjumlah 963 dari total pemilih 413.000 di Kabupaten Musi Rawas.

5. Epran Yusniardi

- Menerangkan soal pelaporan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4, baik itu di tingkatan Bawaslu Provinsi, maupun Panwaslu Kabupaten/Kota, sebanyak 127 (A-2) laporan terakhir tanggal 5 Juni 2013, yang tidak satupun ditindaklanjuti;
- Menerangkan bahwa di tanggal 6 Juni 2013, baru adanya surat dari Bawaslu Provinsi soal status laporan tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu.

6. Sakim

- Menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 dilakukan penyampaian visi-misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di hadapan Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

- Menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 menggunakan kata “Sumsel Gemilang” sebagai visi pencalonannya;
- Menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 khususnya Alex Noerdin menggunakan kata “Sumsel Gemilang” yang didanai APBD di media Sumsel sehingga seolah-olah menjadi visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, namun tidak ada foto pejabat lainnya selain Alex Noerdin sendiri.

Keterangan Ahli

1. Sutrisman Dinah

- Berpendapat bahwa pemasangan iklan, leaflet, bulletin, baliho, dan website dengan tagline “Sumsel Gemilang” dan menggunakan Logo Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di media massa, di kantor-kantor pemerintahan merupakan bentuk kampanye, dan upaya mempengaruhi *mindset* masyarakat bahwa Sumsel Gemilang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan 38 alat bukti tertulis (T-1 s.d. T-38), dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi terdiri dari:

- 1. Riyaldi, Anggota KPU Kabupaten OKU Timur;**
- 2. Hendri Daya Putra, Anggota KPU Kabupaten OKU Selatan;**
- 3. Sutoyo, Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin; dan**
- 4. Dewantara Jaya, SP., Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu.**

Saksi-Saksi Termohon pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 telah berjalan sesuai tahapan, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa telah dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota sesuai yang tercatat dalam Model DB1-KWK.KPU, yang memuat Data Pemilih, Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara, dan Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta jumlah TPS/PPS/PPK, serta Lampiran Model DB1-KWK.KPU yang memuat data perolehan suara pasangan calon, suara tidak sah, suara sah dan tidak sah;

- Bahwa tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan, termasuk terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, hingga ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Alex Noerdin, SH., dan Ir. H. Ishak Mekki, MT) sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013.

C. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa **alat bukti Pemohon (P-9 s.d. P-12)**, tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon pada angka 20, 21, 22, 23, 25, dan 26 yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Musi Banyuasin, yang dihitung dari jumlah yang menggunakan hak pilih (laki-laki dan perempuan) ditambah jumlah pemilih dari TPS lain. Karena berdasarkan **alat bukti Termohon (T-29 s.d. T-36)**, dikuatkan dengan **keterangan Saksi-Saksi Termohon atas nama Riyaldi Anggota KPU Kabupaten OKU Timur, Hendri Daya Putra Anggota KPU Kabupaten OKU Selatan, dan Sutoyo Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin**, tidak terdapat kesalahan dalam pencatatan rekapitulasi dimaksud justru sebaliknya Pemohon yang telah salah dan keliru memasukkan angka-angka jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari TPS lain di Kabupaten Lahat dan Kabupaten OKU Selatan. Termasuk dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggandaan DPT dan undangan pemilih Model C6-KWK.KPU hanya merupakan asumsi yang tidak memiliki dasar pembuktian hukum, sehingga Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa **keterangan saksi Pemohon atas nama Jon Kenedi**, tidak dapat membuktikan adanya penggelembungan suara sebesar 6.079 di Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka 26. Karena berdasarkan **alat bukti Termohon (T-36)**, dikuatkan dengan **keterangan saksi Termohon atas nama Sutoyo**, tidak terdapat

kesalahan dalam pencatatan dokumen Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten Musi Banyuasin, bahkan saksi Jon Kenedi membenarkan adanya kesamaan Model DB1-KWK.KPU yang ada padanya dengan Model DB1-KWK.KPU yang ada pada saksi Termohon, tanda tangan dan cap dalam dokumen tersebut semuanya sama. Sehingga keterangan saksi Jon Kenedi patut untuk dikesampingkan, kecuali keterangan yang membenarkan adanya kesamaan Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten Musi Banyuasin;

3. Bahwa **keterangan saksi Pemohon atas nama Julius Alev Yadhie**, yang menerangkan berdasarkan Model DB1-KWK.KPU Kota Palembang terdapat jumlah mata pilih dari TPS lain yang sangat signifikan yakni berjumlah 7.560 untuk seluruh Kota Palembang, **tidak dapat membuktikan dalil Pemohon pada angka 24 yang menyatakan Penyelenggara Pemilukada dengan sengaja membiarkan pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A8-KWK.KPU. Saksi hanya menerangkan adanya keganjilan namun tidak dapat membuktikan benar tidaknya jumlah pemilih dari TPS lain berjumlah 7.560 pemilih tersebut**, sehingga keterangan itu hanyalah kecurigaan yang tidak memiliki dasar pembuktian yang sah dan meyakinkan, dengan demikian keterangan saksi Julius Alev Yadhie patut pula untuk dikesampingkan;
4. Bahwa **keterangan saksi Pemohon atas nama Awam Abdullah**, yang menerangkan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas tanggal 11 Juni 2013 terdapat jumlah pemilih dari TPS lain berjumlah 963 dari total pemilih 413.000 di Kabupaten Musi Rawas, **tidak dapat membuktikan dalil Pemohon pada angka 24 yang menyatakan Penyelenggara Pemilukada dengan sengaja membiarkan pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A8-KWK.KPU. Saksi hanya mampu menyebutkan jumlah pemilih dari TPS lain berjumlah 963 yang tersebar di 21 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, namun tidak dapat membuktikan benar tidaknya jumlah pemilih dari TPS lain berjumlah 963 pemilih tersebut**, selain itu saksi tidak menyatakan keberatan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas, sehingga

keterangan saksi hanya bersifat kecurigaan belaka yang tidak memiliki dasar pembuktian yang sah dan meyakinkan, dengan demikian keterangan saksi Awam Abdullah patut untuk dikesampingkan;

5. Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon lainnya yang menyatakan adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan tidak satupun ditindaklanjuti adalah **diluar tugas dan wewenang Termohon**. Dan terhadap adanya 2 (dua) surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, telah Termohon tindak lanjuti sebagaimana **bukti T-37** yang diajukan Termohon;
6. Bahwa Termohon menolak keterangan ahli Pemohon atas nama Sutrisman Dinah, karena **tidak satupun keterangannya berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilukada yang menjadi tugas dan wewenang Termohon**, selain itu Termohon keberatan atas kompetensi ahli Pemohon yang bergerak di bidang pers karena hendaknya Pemohon meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers sebagaimana bunyi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli;
7. Bahwa **alat bukti Termohon (T-1 s.d. T-24), yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Termohon**, yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 telah berjalan sesuai tahapan, aman, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan, termasuk terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, hingga ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Alex Noerdin, SH., dan Ir. H. Ishak Mekki, MT) sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, **telah cukup membuktikan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 telah berjalan secara demokratis**

sesuai asas *Luber dan Jurdil*, dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, **Pemohon tidak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan secara *Tersistematis, Terstruktur, dan Meluas* yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.** Pemohon tidak pula mampu membuktikan uraian secara jelas dan rinci tentang hasil penghitungan suara itu sendiri, terutama uraian mengenai letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, atau dengan kata lain Pemohon tidak memiliki hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon. Dengan demikian **materi permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah**, yang berbunyi:

Pasal 4

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- c. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- d. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Pasal 6

(2) *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

b. Uraian yang jelas mengenai:

- 4. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 5. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 6. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

Sehingga, permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), serta tidak memenuhi persyaratan formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berakibat permohonan PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. PENUTUP

Berdasarkan segala uraian kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan Mengikat secara Hukum Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
4. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 5 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5

Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

- 1.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.9. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 1.10. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut diatas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.11. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi,

Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

- 1.12. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*".
- 1.13. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.14. Bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. PIHAK TERKAIT MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PERKARA A QUO

- II.1 Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 24/Kpt/KPU.Prov-006/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 18 April 2013 atas nama **Ir. H. Alex Noerdin, SH (Calon Gubernur)** dan **Ir. H. Ishak Mekki, MM (Calon Wakil Gubernur)** (bukti P.T-7);

Daftar Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik/ Perseorangan
1	H. Herman Deru, SH, MM dan Hj. Maphilinda Boer	2. Partai Hati Nurani Rakyat; 2. Partai Kebangkitan Bangsa; 3. Partai Gerakan Indonesia Raya; 4. Partai Pewrsatuan Pem-bangunan; 5. Partai Peduli Rakyat Nasional; 6. Partai Kebangkitan Ulama Indonesia; 7. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia; 8. Patrtai Ke-daulatan; 9. Partai Karya Pembangunan; 10. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia; 11. Partai Demokrasi Pembaruan; 12. Partai Pemuda Indonesia; 13. Partai Indonesia Sejahtera; 14. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; 15. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; 16. Partai Patriot; 17. Partai Demokrasi Kebangsaan; 18. Partai Matahari Bangsa; 19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia; 20. Partai Republik Nusantara; dan 21. Partai Merdeka.
2	Ir. H. Alex Noerdin, SH dan Ir. H. Ishak Mekki, MM.	5. Partai Golongan Karya; 6. Partai Demokrat; 7. Partai Bulan Bintang; 8. Partai Damai Sejahtera
3	Ir. H. Eddy Santana Putra, MT dan Hj. Anisja Djuita Supriyanto, SE., MM.	5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ; 6. Partai Karya Peduli Bangsa; 7. Partai Barisan Nasional; 8. Partai PNI Marhaenisme

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik/ Perseorangan
4.	Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH. dan Ir. Achmad Hafisz Tohir	4. Partai Keadilan Sejahtera 5. Partai Amanat Nasional; 6. Partai Bintang Reformasi

II.2 Bahwa peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/Kpt/KPU.Prov-006/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 18 April 2013 (**bukti PT-8**), adalah sebagai berikut:

**Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013**

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Gorontalo 2013	Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil
1	Ir. H. Eddy Santana Putra, MT dan Hj. Anisja Djuita Supriyanto, SE., MM.	1
2	Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH. dan Ir. Achmad Hafisz Tohir	2
3	H. Herman Deru, SH, MM dan Hj. Maphilinda Boer	3
4	Ir. H. Alex Noerdin, SH dan Ir. H. Ishak Mekki, MM.	4

II.3. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "*Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada*". Oleh karena Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang telah memenuhi

syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 24/Kpt/KPU.Prov-006/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, dan 2013 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/Kpt/KPU.Prov-006/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, maka Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat dengan Nomor Urut 4 memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **Pihak Terkait** dalam perkara *a quo*.

III. DALIL-DALIL PARA PEMOHON (Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor 80/PHPU.D-XI/2013) TIDAK TERBUKTI, TIDAK JELAS (*OBSCUUR*) DAN TIDAK BERALASAN HUKUM

A. Dalam Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013

1. Bahwa Pihak Terkait tetap pada pendirian semula yaitu, membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon perkara **Nomor 79/PHPU.D-XI/2013**, yang mengklasifikasi telah terjadi pelanggaran **bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4**. Hal ini terungkap dalam fakta persidangan bahwa dalil Pemohon perkara *a quo*, tidak terbukti dan tidak beralasan hukum yang memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif. Bahkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa **Pemohon salah memahami tentang pelanggaran** Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.
2. Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, **Pihak Terkait** merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya, yang membedakan berbagai pelanggaran ke dalam **tiga kategori. Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat

ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. **Kedua**, Pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan massif harus dipahami sebagai suatu pelanggaran sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yakni pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang **berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada**. Selanjutnya Mahkamah menegaskan bahwa pelanggaran tersebut harus memiliki nilai keterpengaruhan secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon, dan apabila sebaliknya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara seperti yang bersifat **sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah** yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota; **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Berdasarkan pandangan dan paradigma yang dianut tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya selalu menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada

sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya.

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon perkara *a quo* terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dituduhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tidak benar dan tidak terbukti, karena tidak dapat memenuhi unsur-unsur pelanggaran PemiluKada yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Selain itu, dalil-dalil Pemohon perkara *a quo*, tidak didasarkan pada fakta-fakta, dan bukti-bukti yang bernilai dan sah menurut hukum, melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka, karena tidak dapat menunjukkan jenis, modus, dan tempat terjadinya pelanggaran yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur*), tidak terbukti, tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan.
4. Bahwa dalil-dali Pemohon perkara *a quo* dan bantahan atau sangkalan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Terstruktur

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1	Pelanggaran yang dilakukan melalui dan melibatkan pejabat struktural dan aparatur pemerintahan daerah dari atas hingga bawah yang seharusnya bertindak netral dalam PemiluKada Sumsel.	<p>Dalil Pemohon <i>a quo</i> bersifat pernyataan umum dan tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik terhadap pemanfaatan Aparatur Negara (PNS) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rinci mengenai siapa, unit kerja apa, jenis kegiatan, waktu, dan tempat, yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dalam fakta persidangan, dalil Pemohon <i>a quo</i>, mengada-ada, hanya didasarkan pada asumsi dan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti sah menurut hukum, sehingga dalil tersebut adalah kabur (<i>obscuur</i>), tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga dalil Pemohon harus ditolak atau dikesampingkan.</p> <p>Bahwa namun demikian, fakta – fakta hukum menunjukkan bahwa justru Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melibatkan Pejabat Struktural Pemerintah Kota Palembang atas nama Raimon S.STP Kabag Umum Pemkot Palembang dalam Kampanye Dialogis di Desa Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin (vide bukti</p>

		<p>PT-21), atas nama Dr. Gema Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam Kampanye Akbar di Benteng Kuto Besak (BKB Kota Palembang) Tanggal 2 Juni 2013 (vide bukti PT-22), atas nama Andi Wijaya Busroh Kepala Dinas PJTP Pemkot Palembang sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide bukti PT-23).</p>
<p>2</p>	<p>Pembentukan dan perekrutan petugas Linmas yang dilakukan Badan Kesbangpol Sumsel dalam jumlah massif sebanyak 74.000 orang adalah tindakan pertama kali dalam sejarah. Dikatakan janggal dan tidak wajar karena bentuk tindakan pelanggaran struktural secara massif karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengamanan TPS merupakan kewenangan dari Polisi yang bekerjasama dengan KPU Provinsi Sumsel sebagai penyelenggara Pemilukada b. KPU Provinsi Sumsel sudah mengalokasikan anggaran pengamanan dengan menyediakan Hansip di setiap TPS c. Pengamanan bukanlah wilayah kewenangan Pemerintah Daerah, terlebih dalam urusan Pemilukada 	<p>Bahwa tidak benar Badan Kesbangpollinmas Provinsi Sumatera Selatan merekrut 74.000 (tujuh puluh empat ribu) orang tenaga Linmas. Hal ini dikarenakan keberadaan Linmas sejak semula, jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013 sudah ada yang berjumlah 73.616 orang. Sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 340-563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 pada angka IV huruf B menjelaskan 1) Tingkat Desa/Kelurahan a. Dua orang anggota Satuan Linmas, b. Sepuluh orang anggota Satuan Linmas di setiap desa/kelurahan. 2) Tingkat Kecamatan berjumlah 31 orang anggota Satuan Linmas, 3) Tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 100 orang anggota Satuan Linmas. Jumlah anggota Satuan Linmas tersebut merupakan kehendak Peraturan Menteri Dalam Negeri yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan dibawahnya dan bukan kehendak dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.</p> <p>Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilukada diperlukan situasi dan kondisi kondusif dan untuk mewujudkannya perlu menugaskan satuan perlindungan masyarakat sesuai PERMENDAGRI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Pemenangan Ketertarikan, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (bukti PT-11). Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tersebut, maka dalam menghadapi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, untuk kepentingan pengamanan penyelenggaraan Pemilukada di atas, anggota Linmas pada tingkat Desa ditempatkan 2 orang di masing-masing TPS;</p>

		<p>Bahwa penempatan 2 (dua) orang anggota Linmas di setiap TPS didasarkan atas usulan dari masing-masing kepala Badan/Kantor Kesbanglinmas Kabupaten/Kota yang selanjutnya difasilitasi oleh Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Sumatera Selatan, dikarenakan fungsi 2 (dua) orang anggota linmas di TPS adalah terkait dengan tugas-tugas untuk membantu pengamanan Pemilukada Gubernur;</p> <p>Bahwa pengalokasian anggaran seluruh anggota linmas didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 437/KPTS/Bankesbangpo//2013 tentang Pemberian Honorarium Kepada Anggota Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 tertanggal 17 Mei 2013 (bukti PT-17). Oleh karena itu pelaksanaan pengamanan dengan melibatkan Linmas tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan yang salah satu fungsinya adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (bukti PT-11). Bahkan Pasal 2 ayat (3) Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 menegaskan bahwa, “Di setiap TPS ditempatkan 2 orang anggota satuan linmas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota” Oleh karena itu, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.</p>
3	<p>Pembuatan media resmi milik Pemprov Sumsel berupa koran harian dengan nama “Koran Sumsel” melibatkan PNS sebagai pengelolanya yang isi media tersebut sebagai corong resmi Pemprov Sumsel sekaligus menjadi media kampanye Alex Noerdin sebagai <i>incumbent</i> Gubernur.</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon perkara <i>a quo</i> yang menyatakan bahwa media harian “Koran Sumsel” adalah media resmi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai corong resmi Pemprov Sumsel sekaligus menjadi media kampanye Alex Noerdin sebagai <i>incumbent</i> Gubernur. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa “Koran Sumsel” adalah usaha swasta murni yang dikelola secara profesional dan tidak ada sedikitpun menggunakan atau menerima bantuan anggaran APBD Pemerintah Provinsi</p>

		<p>Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Perusahaan yang mencetak "Koran Sumsel" yaitu MF Ririen Kusumawardhani selaku Pemimpin Perusahaan PT. SUMSEL MEDIA GRAFIKA (bukti PT-18) dan Penerbit Koran Sumsel adalah PT Sartika Semesta Abadi dengan Pimpinan Perusahaan Dudi Rusadi telah mengadakan kerjasama mencetak koran sumsel dengan PT Sumsel Media Grafika yang tertuang dalam Qoutation Harga Nomor 006.1/Q-CK/TS/III/2013.(vide bukti PT-18)</p>
		<p>Bahwa mengenai isi "Koran Sumsel" menjadi corong Pemda Sumsel sekaligus menjadi media kampanye adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena isi "Koran Sumsel" tersebut adalah berita-berita umum yang mencakup berita olahraga, kesehatan, kecantikan, dan seluruh berita kabupaten/kota se-Sumatera Selatan dengan tidak membedakan terhadap peristiwa-peristiwa yang akan diberitakan seperti layaknya Koran lainnya (vide bukti PT-24). Oleh karena itu, isi berita "Koran Sumsel" tersebut tergantung pada obyektivitas peristiwanya, dan tidak benar apabila dituduhkan adanya indikasi berita Koran tersebut mendeskreditkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan lainnya. Sampai saat ini "Koran Sumsel" penerbitannya masih dalam tahap pengenalan dan belum di-<i>launching</i>. Dengan demikian dalil Pemohon perkara <i>a quo</i>, tidak didasarkan fakta-fakta dan tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan;</p>
		<p>Bahwa keterlibatan anggota PNS dalam "Koran Sumsel" memang benar adanya, namun bersifat pribadi dan sementara, karena keterlibatan yang bersangkutan tidak didasarkan perintah atau penugasan dari atasannya. Pelibatan oknum PNS tersebut semata-mata didasarkan pertimbangan pada kompetensinya di bidang media komunikasi dan sama sekali tidak terkait dengan jabatan struktural yang sedang diembannya.</p> <p>Dengan demikian, keterlibatan oknum PNS Pemda Provinsi Sumatera Selatan adalah bersifat personal, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan keterlibatan PNS dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi</p>

		Sumatera Selatan Tahun 2013. Oleh karena itu, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak didasarkan fakta-fakta dan tidak beralasan hukum dan hanya bersifat asumsi Pemohon, sehingga dalil-dalil <i>a quo</i> harus dikesampingkan;
4	Pemanfaatan aparat birokrasi secara berjenjang untuk kepentingan pemenangan Paslon Nomor Urut 4 yang dibuktikan dengan adanya Surat Resmi Camat Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan, bersifat Rahasia dengan surat Nomor 270/63/KEC.WRS/2013, yang ditujukan kepada Kades-Kades se-kecamatan untuk merekrut relawan untuk Tim Sukses Pemenangan Paslon Nomor Urut 4. Akibat tindakan struktural tersebut berpengaruh terhadap perolehan Paslon Nomor Urut 4 secara signifikan dengan meraih suara sebanyak 55.513 sebagai peraih suara terbanyak kedua setelah Pemohon di Kabupaten OKU Selatan, padahal semestinya daerah tersebut menjadi salah satu kantong suara Herman Deru.	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Camat Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan, telah menerbitkan surat bersifat Rahasia dengan Nomor surat 270/63/KEC.WRS/2013, yang ditujukan kepada Kades-Kades se-kecamatan untuk merekrut relawan untuk Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Surat tersebut diterbitkan tanggal 1 April 2013. Dengan adanya surat Camat <i>a quo</i> seolah-olah Pasangan Calon Nomor Urut 4 diuntungkan atas penambahan suara sebanyak 55.513 (lima puluh lima ribu lima ratus tiga belas) suara.</p> <p>Bahwa Fakta hukum yang sesungguhnya adalah bahwa surat Camat Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan Nomor 270/63/KEC. WRS/2013, tanggal 1 April 2013 sudah dicabut secara resmi oleh Camat yang bersangkutan dengan surat Nomor 140/11/Kec.WRS/2013 tanggal 4 April 2013. Fakta ini menunjukkan bahwa surat Camat Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan Nomor 270/63/KEC. WRS/2013 tanggal 1 April 2013 sudah kehilangan nilai keberlakuannya karena sudah dicabut, sehingga tidak memiliki daya/kekuatan eksekutorial yang akan berpengaruh terhadap perbuatan berikutnya. Seandainya pun hal tersebut benar, belum dapat dinilai secara hukum pengaruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian suatu kebijakan yang dicabut dengan sendirinya tidak memiliki akibat baik langsung maupun tidak langsung, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu harus dikesampingkan.</p>
5	Pelanggaran terstruktur yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 4 juga melibatkan KPU Sumsel yang dibuktikan dengan adanya pengakuan petugas PPK Kabupaten Banyuasin yang menyatakan bahwa di setiap TPS di Kabupaten tersebut telah dicoblos suara sebanyak 20 surat suara untuk Paslon Nomor Urut 4.	Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon perkara <i>a quo</i> terhadap pengakuan PPK Kabupaten Banyuasin yang menyatakan bahwa di setiap TPS di Kabupaten tersebut telah dicoblos suara sebanyak 20 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga jika pengakuan tersebut benar, maka terdapat penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari 700 TPS, maka penambahan suara

	<p>Jika di kabupaten tersebut terdapat 700 TPS maka suara yang didapat Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 14.000.</p>	<p>tersebut adalah 20 suara X 700 TPS= 14.000 (empat belas ribu) suara. Dalil tersebut jelas-jelas mengada-ada, karena angka-angka tersebut hanya merupakan asumsi yaitu, perkalian rata-rata dari setiap TPS sebanyak 20 suara terhadap jumlah TPS se Kabupaten Banyuasin. Pemohon sama sekali tidak menyertakan bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga dapat dinilai apakah benar-benar angka yang konstan dan sifatnya rata-rata tersebut benar-benar terjadi secara nyata. Pengakuan seorang anggota PPK, tdk dapat di <i>agregat</i> menjadi kesaksian seluruh anggota PPK se Kabupaten Banyuasin.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon perkara <i>a quo</i> adalah provokatif, mengada-ada, bersifat asumtif, dan tidak beralasan hukum, sehingga oleh karena itu harus ditolak atau dikesampingkan.</p>
--	---	---

b. Sistematis

No	DALIL PEMOHON	JAWABAN PIHAK TERKAIT
1	<p>Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi politik penganggaran dalam APBD dengan cara mengalokasikan pembelanjaan Pemprov Sumsel yang dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilukada untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.</p> <p>Bentuk politik penganggaran yang dilakukan antara lain:</p> <p>d. Penganggaran dana Bantuan Sosial 2013 yang digunakan sebagai <i>money politics</i> terselubung sebesar 70 milyar yang diberikan kepada organisasi-organisasi sosial se-Sumatera Selatan</p> <p>e. Penganggaran dana kegiatan Fasilitasi Pemilukada di Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 4, antara lain untuk:</p> <p>iv) Pembayaran uang muka belanja kegiatan fasilitasi Pemilukada kepada PT. Cipta Prima Kontrindo sebesar Rp 3.617.994.545</p>	<p>Bahwa pengalokasian dana APBD yang peruntukannya untuk dana Bantuan Sosial 2013 sebesar 70 milyar yang diberikan kepada organisasi-organisasi sosial se-Sumatera Selatan adalah tidak benar karena faktanya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang APBD Tahun Anggaran 2013 menyatakan pada Pasal 3 ayat (2) huruf ...e menyebutkan bahwa "Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 600.000.000". Selanjutnya Penerima dana Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2013 tersebut sudah ditentukan penerimanya sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 96/Kpts/BPKAD/2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 tanggal 21 Januari 2013. Dengan demikian dana Bantuan Sosial yang didalilkan Pemohon sebanyak 70 milyar adalah tuduhan tidak mempunyai dasar/fakta, mengada-ada dan hanya didasarkan pada asumsi Pemohon. Dalam fakta persidangan dalil – dalil Pemohon tidak terbukti dan beralasan hukum sehingga dalil – dalil tersebut harus ditolak atau dikesampingkan.</p>

	<p>berdasarkan SPPD tanggal 8 April 2013 sebagai dana awal dari Kontrak Pengadaan Belanja Pakaian petugas Linmas yang bertugas di setiap TPS di Sumsel dengan nilai kontrak Rp. 20.202.000.000</p> <p>v) Pembayaran Term I belanja kegiatan fasilitasi Pemilukada kepada CV. Izzataka sebesar Rp. 2.361.370.945 berdasarkan SPPD tanggal 1 Mei 2013 untuk pengadaan perlengkapan pakaian kerja Linmas berupa topi sebanyak 74.000 dengan nilai kontrak Rp. 3.296.330.000</p> <p>vi) Pembayaran tambahan uang persediaan kegiatan fasilitasi Pemilukada Provinsi kepada Bendahara Pengeluaran Badan Kesbangpol sebesar Rp. 21.125.000.000 berdasarkan SPPD tanggal 24 Mei 2013 untuk pembayaran honor petugas Linmas yang berjumlah kurang lebih 74.000 orang.</p> <p>C. Penganggaran dana bantuan sosial di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 4.123.935.500 untuk kegiatan penjualan sembako bersubsidi ke masyarakat dengan banyak paket 85.000 paket yang dalam praktiknya hanya disalurkan melalui orang atau organisasi pendukung Paslon Nomor Urut 4</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Penganggaran dana kegiatan Fasilitas Pemilukada di Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena faktanya anggaran APBD untuk perlengkapan Linmas memang didasarkan pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mendagri Nomor 10 Tahun 2009. Pengalokasian anggaran APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sebagai konsekuensi penugasan terhadap satuan anggota LINMAS pada setiap momentum penting termasuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013. Pengalokasian dana APBD sebesar Rp 20.202.000.000 (dua puluh miliar dua ratus dua juta rupiah) adalah benar tetapi pengalokasian itu adalah benar – benar diperuntukkan bagi pengadaan pakaian/perlengkapan anggota Satuan LINMAS Se- Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013. Selanjutnya terdapat pula pengalokasian dana APBD sebesar Rp 21.125.000.000 (dua puluh satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dialokasikan untuk honor anggota Satuan Tugas Linmas sebanyak 74.000 orang. Pengalokasian dana APBD bagi anggota Satuan Linmas se-Provinsi Sumatera Selatan baik untuk penyediaan perlengkapan maupun honor anggota Satuan Linmas yang ditempatkan pada APBD Provinsi didasarkan pada hasil Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh tanggal 21 Desember 2012 mengenai alokasi dana untuk penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2013 yang menetapkan bahwa alokasi dana perlengkapan dan honor anggota Satuan Linmas pada Pemilukada dialokasikan di tingkat Provinsi.</p> <p>Bahwa penugasan dan pengalokasian anggaran APBD tersebut merupakan perintah peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dan hal ini adalah merupakan bagian dari tugas Pemerintahan. Dengan demikian penganggaran APBD untuk kelengkapan yang diperlukan oleh satuan tugas LINMAS bukan dalam rangka pemenangan Pasangan Calon</p>
--	---	--

		<p>Nomor Urut 4. Dalam fakta persidangan Pemohon tidak bias membuktikan dalil-dalilnya, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak terbukti, sehingga oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dikesampingkan.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon terkait dengan Penganggaran dana bantuan sosial di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 4.123.935.500 untuk kegiatan penjualan sembako bersubsidi ke masyarakat sejumlah 85.000 paket adalah tidak benar dikarenakan bantuan sosial dianggarkan pada belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut maka tidak benar bahwa bantuan sosial sebagaimana dalil Pemohon tersebut dianggarkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.</p> <p>Bahwa alokasi anggaran Rp. 4.123.935.500 untuk kegiatan penjualan sembako bersubsidi ke masyarakat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah benar. Namun demikian program sembako bersubsidi/pasar murah bersubsidi merupakan kegiatan yang telah dimulai sejak Tahun Anggaran 2009 sebagai salah satu upaya untuk pengendalian perkembangan harga bahan pokok. Oleh karena itu program penjualan sembako bersubsidi ini kepada masyarakat yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, bukanlah kegiatan dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena faktanya adalah kegiatan ini merupakan kegiatan Pemerintahan yang diperuntukan masyarakat seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Demikian pula kegiatan ini tidak dapat diprediksi pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dikarenakan sasaran program ini bersifat umum. Dengan demikian dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah kabur dan karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.</p>
2	Dalil Pemohon menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor	Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang

	<p>Urut 4 memanfaatkan posisinya sebagai <i>incumbent</i> dengan menyatukan tagline pencitraan dirinya sebagai Gubernur dan calon Gubernur secara bersamaan dengan kata-kata “Sumsel Gemilang” yang dipublikasikan melalui baliho, spanduk, koran, dan alat peraganya lainnya yang dibiayai oleh APBD sebagai upaya sosialisasi dan kampanye terselubung dalam Pemiluakada.</p>	<p>menyatakan bahwa dalam berkampanye Pasanganm Nomor Urut 4 menggunakan fasilitas reklame milik Pemerintah dengan cara penggunaan <i>tagline</i> “Sumsel Gemilang”. Hal ini dikarenakan “Sumsel Gemilang” yang merupakan bagian program RPJM Pemertintah Daerah Tahun 2008 – 2009 yang semula adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yang disahkan oleh DPRD melalui Peraturan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) 2008 – 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013 (bukti PT-19), secara konseptual pelaksanaannya dibagi dalam tahapan pembangunan yaitu sebagai berikut: Tahun 2009 sebagai Tahun <i>Transisi dan Komitmen</i>; Tahun 2010 sebagai Tahun <i>UMKM</i>; Tahun 2011 sebagai Tahun <i>Infrastruktur dan Investasi</i>; Tahun 2012 sebagai Tahun <i>Industri dan Teknologi</i>, dan Tahun 2013 adalah sebagai Tahun menuju <i>Sumsel Gemilang</i>. Oleh karena itu Sumsel Gemilang bukan sekadar milik Pemerintah Daerah tetapi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tekad seluruh masyarakat di Sumatera Selatan;</p> <p>Bahwa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tekad seluruh masyarakat di Sumatera Selatan, maka setiap warga masyarakat Sumsel berkewajiban untuk menyuksekannya dan <i>tidak seorang dan atau satu institusi pun</i> yang <i>berhak mengklaim</i> sebagai miliknya, begitu pula <i>tidak seorang dan atau satu institusi pun</i> yang <i>berhak melarang</i> seseorang dan atau institusi menggunakan tagline Sumsel Gemilang tersebut.</p> <p>Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemiluakada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya</p>
--	---	--

		<p>sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.</p> <p>Bahwa dalam fakta – fakta persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya menurut hukum sehingga dalil-dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah kabur (<i>obscuur</i>) dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.</p>
3	<p>Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara pengalokasian dana untuk pembelian motor untuk kurang lebih 3000 petugas Pejabat Pembantu Pencatat Nikah (P3N) se-Provinsi Sumsel serta dijanjikan akan menjadi milik pribadi dengan arahan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.</p>	<p>Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara membagikan sepeda motor kepada Pejabat (Petugas <i>sic</i>) Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Hal ini dikarenakan fakta sesungguhnya adalah bahwa program pengadaan motor kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kemasyarakatan dan keagamaan. Penganggaran pengadaan motor tersebut berdasar atas usulan Forum P3N melalui Alokasi Dana Hibah. Dengan demikian Program Pengadaan tersebut yang dilakukan melalui Alokasi Dana Hibah benar-benar merupakan program pemerintah daerah yang tidak terkait sama sekali dengan pemenangan salah satu pasangan calon;</p> <p>Bahwa dalam fakta-fakta persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada, tidak beralasan hukum dan kabur (<i>obscuur</i>), sehingga oleh karena itu harus ditolak atau dikesampingkan.</p>

c. Massif

No	DALIL PEMOHON	JAWABAN PIHAK TERKAIT
1	<p>Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara secara tidak sah di setiap TPS di Kabupaten OKU sebanyak 14.000 suara.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada dikarenakan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Karena dalil tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan hanya didasarkan pada asumsi belaka. Angka sebanyak 14.000 suara tidak jelas sumbernya dan hanya sebagai pernyataan atau klaim semata.</p>

		Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan kabur (<i>obscuur</i>), sehingga dalil-dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.
2	<p>Pembagian paket-paket sembako yang diduga menguntungkan dan menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu:</p> <p>a. Pembagian sembako kepada 85.000 orang atau setidaknya sebanyak 54.359 paket di Kota Palembang dan 2.000 paket Kota Prabumulih.</p> <p>b. Pembagian sembako sebanyak 150 bungkus di TPS 9, RT 9, Kemang Manis Palembang tanggal 2 Juni 2013 yang dilakukan oleh tim sukses Paslon Nomor Urut 4 yang bernama M. Danil Nurusin.</p> <p>c. Pembagian sembako sebanyak 150 bungkus di wilayah RT 004 Kemang Agung Palembang pada tanggal 3 Juni 2013.</p> <p>d. Pembagian sembako sebanyak 150 bungkus di wilayah RT 49 Kemang Agung Palembang pada tanggal 3 Juni 2013.</p> <p>e. Pembagian sembako di Lorong Persatuan RT. 07 RW 02, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang oleh seorang PNS Pemprov Sumsel bernama Bapak Nasuddin, pada tanggal 1 Juni 2013.</p> <p>f. Pembagian paket sembako seharga Rp 20.000/paket sebanyak kurang lebih 54.359 paket untuk wilayah Palembang dan 2.000 paket untuk Kota Prabumulih dengan total nilai sekitar Rp. 1.127.180.000 yang dibagikan Tim Sukses Paslon Nomor Urut. 4 yang dibagikan menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan memenangkan Paslon Nomor Urut 4</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum bahwa pembagian paket-paket sembako diduga menguntungkan dan menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sebagaimana telah diuraikan pada jawaban angka 1 di atas yang pada pokoknya menegaskan bahwa program sembako bersubsidi/pasar murah bersubsidi merupakan kegiatan yang telah dimulai sejak Tahun Anggaran 2009 sebagai salah satu upaya untuk pengendalian perkembangan harga bahan pokok. Program penjualan sembako bersubsidi ini kepada masyarakat yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>Bahwa pembagian sembako sebagaimana dalil Pemohon tersebut apabila merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi maka kegiatan tersebut tidak dapat diprediksi pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahkan pemberian sembako dalam program sembako bersubsidi/pasar murah sasarannya adalah masyarakat umum sehingga siapapun atau kelompok manapun boleh membeli dengan cacatan sesuai dengan harga telah disubsidi.</p> <p>Bahwa dalam fakta-fakta persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil nya menurut hukum sehingga dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan arena itu harus ditolak atau dikesampingkan.</p>
3	<p>Pemberian uang dalam rangkaian kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu:</p> <p>e. Pembagian uang sebesar</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi Pembagian uang sebesar Rp. 650.000 kepada seluruh petugas P3N se-Sumatera Selatan yang berjumlah sekitar 3.000 orang beserta STNK motor dengan</p>

	<p>Rp. 650.000 kepada seluruh petugas P3N se-Sumatera Selatan yang berjumlah sekitar 3.000 orang beserta STNK motor dengan arahan untuk mempengaruhi masyarakat agar memenangkan Paslon Nomor Urut 4 pada tanggal 22 Mei 2013 di Balayudha.</p> <p>f. Pemberian uang sebesar Rp. 30.000 pada tanggal 6 Juni 2013 pukul 08.00 WIB oleh H. Herma Sukmi dari Ibu Ketua RT. 14 RW. 03 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang Sumsel dengan pengarahan untuk memilih Paslon Nomor Urut 4</p> <p>g. Pembagian uang tunai oleh AN dan tim saat berkunjung dan berkampanye di pasar Beltang, OKU Timur kepada warga yang hadir di Pasar Beltang.</p> <p>h. Pemberian dana tambahan insentif oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 4 kepada seluruh RT se-kota Palembang sebesar Rp. 5.000.000 per RT pada saat pemberian dana insentif per RT sebesar Rp. 12.000.000 dari Pemkot Palembang</p>	<p>arahan untuk mempengaruhi masyarakat agar memenangkan Paslon Nomor Urut 4 pada tanggal 22 Mei 2013 di Balayudha adalah tidak benar karena faktanya pemberian sepeda motor bagi petugas P3N se-Sumatera Selatan sampai dengan saat ini baru 1.500 unit motor, dan tidak pernah terjadi pembagian uang sebesar Rp 650.000 per orang kepada petugas P3N. Pemberian dalam kategori hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Petugas P3N yang dilakukan melalui Forum Komunikasi Penyuluh Penghulu dan Pencatat Nikah Sumatera Selatan didasarkan pada Permohonan Forum P3N tertanggal 5 Februari 2013 sebanyak 3.200 unit sepeda motor (bukti PT-12). Permohonan tersebut telah disetujui oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 14 Februari 2013 sebanyak 1.500 unit motor. Selanjutnya persetujuan tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Forum Komunikasi Penyuluh Penghulu dan Pencatat Nikah Sumatera Selatan Nomor 900/01424/BPKAD/2013 dan Nomor 09/FK-PN3/SS/II/2013 tanggal 12 April 2013 (bukti PT-13). Dalam pelaksanaan naskah perjanjian hibah tersebut melalui tiga tahap yaitu tahap pertama sebanyak 500 unit sepeda motor pada tanggal 11-12 Februari 2013. Tahap kedua sebanyak 500 unit sepeda motor pada tanggal 25-26 April 2013, dan tahap 3 sebanyak 500 unit sepeda motor pada tanggal 25-26 Mei 2013, yang keseluruhannya dilakukan melalui Forum P3N. Oleh karena itu dalam proses penyerahan yang diselenggarakan oleh Forum P3N di wisma atlit Jakabaring mengundang Gubernur Selaku Kepala Daerah untuk hadir dan memberikan sambutan pada acara tersebut yang inti sambutannya tidak sedikitpun mengajak atau mengarahkan kepada para anggota P3N yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.</p> <p>Bahwa dalam fakta persidangan saksi Pihak Terkait atas nama Ismail Fahmi selaku Sekretaris Forum P3N Sumatera Selatan menerangkan bahwa pemberian dalam kategori hibah tersebut adalah benar-benar program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan</p>
--	---	---

		<p>di bidang keagamaan atas usul dan permohonan dari Forum P3N Sumatera Selatan, dan tidak ada sama sekali terkait dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013, apalagi dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dalam persidangan sehingga tidak memiliki alasan hukum dan harus ditolak atau dikesampingkan.</p>
		<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pemberian uang sebesar Rp. 30.000 pada tanggal 6 Juni 2013 pukul 08.00 WIB oleh H. Herman Sukmi dari Ibu Ketua RT. 14 RW. 03 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang Sumsel dengan pengarahannya untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 adalah tidak benar karena Herma Sukmi bukan tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana Surat Keputusan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Nomor 006/TIM KAMPANYE/III/2013 tentang Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dari Gabungan Partai periode 2013 – 2018. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.</p>
		<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pembagian uang tunai oleh Alex Noerdin selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tim kampanye saat berkunjung dan berkampanye di Pasar Belitang, OKU Timur kepada warga yang hadir di Pasar Belitang adalah tidak benar. Pemohon tidak dapat merinci kepada siapa dan berapa jumlahnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan uang saat kampanye tersebut. Faktanya adalah saat kampanye tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 4 bukan memberi uang akan tetapi justru yang bersangkutan adalah membeli barang-barang yang dijual oleh pedagang di pasar Belitang. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;</p>
		<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemberian dana tambahan insentif oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada</p>

		<p>seluruh RT se-kota Palembang sebesar Rp. 5.000.000 per RT pada saat pemberian dana insentif per RT sebesar Rp. 12.000.000 dari Pemkot Palembang adalah tidak benar. Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah mengumpulkan dan memberikan uang insentif kepada RT se-Kota Palembang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000. Dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada tidak didasarkan oleh fakta hukum dan oleh karena itu harus ditolak atau dikesampingkan.</p>
		<p>Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut pada angka 3, tidak beralasan hukum dan karenanya seluruh dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.</p>
<p>4</p>	<p>Terjadi eksodus pemilih secara besar-besaran yang dibuktikan dengan banyak pemilih pindahan di dalam Form C di tingkat TPS berdasarkan saksi Supyanto, warga Lampung yang bersama 10 orang temannya diminta untuk ikut mencoblos Paslon Nomor Urut 4 di TPS 18 Kota Palembang dengan imbalan per orang sebesar Rp. 150.000.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi eksodus pemilih adalah hanya mengada-ada, tidak didasarkan dengan bukti menurut hukum, karena dalam fakta persidangan, saksi Pemohon hanya menerangkan menerima uang Rp 150.000,00 dari Ketua RT dan tidak dapat menerangkan keterkaitan Ketua RT tersebut dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4, juga saksi tidak dapat menerangkan sumber dana yang diterima oleh saksi. Selanjutnya saksi juga tidak dapat membuktikan dan Saksi hanya berasumsi bahwa teman lainnya (9 orang) juga menerima uang sebesar Rp 150.000,00 dari Ketua RT.</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti, kabur (<i>obscuur</i>), dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.</p>

B. Dalam Perkara Nomor 80/PHPU.D-XI/2013

1. Bahwa Pihak Terkait tetap pada pendirian semula, yaitu membantah dan menolak seluruh dalil Pemohon Perkara **Nomor 80/PHPU.D-XI/2013**, karena dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum. Hal ini terbukti dalam fakta persidangan bahwa dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi, mengada-ada, dan kabur (*obscuur*) serta tidak beralasan hukum, sehingga dalil-dalil Pemohon harus ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa dalil-dali Pemohon perkara *a quo* dan bantahan atau sangkalan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1	<p>Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menggunakan Pemerintah dan fasilitas umum berupa baliho dan banner yang dipasang di kantor-kantor Pemerintahan Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Banyuasin</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menggunakan Pemerintah dan fasilitas umum berupa baliho dan banner yang dipasang di kantor-kantor Pemerintahan Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Banyuasin adalah tidak benar dikarenakan materi/isi pesan pada baliho/banner adalah bagian dari pesan-pesan dalam rangka sosialisasi yang terkait dengan penyelenggaraan event-event daerah, nasional, dan internasional atau program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar dan kabur (<i>obscuur</i>) dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan</p>
2	<p>Dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah memproduksi alat-alat peraga sosialisasi yang dilakukan oleh Secretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menggunakan lambang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara bersamaan dengan icon “Sumsel Gemilang” yang disampaikan dalam paparan visi dan misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 di hadapan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2013.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah memproduksi alat-alat peraga sosialisasi yang dilakukan oleh Secretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tidak benar. Faktanya alat peraga sosialisasi program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan lambang Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan kata “Sumsel Gemilang” dimana “Sumsel Gemilang” merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013 (vide bukti PT-19).</p> <p>Bahwa visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah Sumatera Selatan yang sejahtera, lebih maju, dan</p>

		berdaya saing internasional, dan bukan "Sumsel Gemilang". Dengan demikian "Sumsel Gemilang" bukanlah visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2013.
		Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah kabur (<i>obscuur</i>) dan tidak berdasar, oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.
3	Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 memanfaatkan tabloid Jum'at sebagai sarana kampanye dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 memanfaatkan tabloid Jum'at sebagai sarana kampanye dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tidak benar karena faktanya tabloid tersebut sudah terbit sejak tahun 2009. Oleh karena itu tabloid Jumat tersebut sebagai media dakwah untuk kepentingan pembinaan umat tidak terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.</p> <p>Bahwa sosialisasi dengan menggunakan <i>Baliho/Banner/ Backdrop</i> dan media cetak dengan <i>tagline</i> "Sumsel Cerah" yang merupakan tagline dari kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, justru dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam berbagai event yang saat itu selaku Walikota Palembang (bukti PT-20).</p> <p>Bahwa oleh karena dalil Pemohon kabur (<i>obscuur</i>) dan tidak berdasar maka harus ditolak dan dikesampingkan.</p>

C. Bahwa untuk memperkuat bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Pemohon, Pihak Terkait memperkuat dengan bukti-bukti sebanyak 28 (dua puluh delapan) alat bukti yang telah disahkan dalam persidangan, serta menghadirkan saksi-saksi sebanyak 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yaitu:

C.1. Alat Bukti

No	Kode	Jenis Alat Bukti	Keterangan
1	PT-1	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 189/BA/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan	Tanggal 14 Juni 2013

		Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013	
2	PT-2	Kartu Tanda Penduduk	atas nama Ir. H. Alex Noerdin, SH
3	PT-3	Kartu Tanda Penduduk	atas nama H. Ishak Mekki
4	PT-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/Pilkada/KPU.Prov-006/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013	Tanggal 13 Juni 2013
5	PT-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/Pilkada/KPU.Prov-006/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013	Tanggal 14 Juni 2013
6	PT-6	Berita Acara Nomor 86/BA/KPU.Prov-006/IV/2013 tentang Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013	Tanggal 18 April 2013
7	PT-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013	Tanggal 18 April 2013
8	PT-8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/KPTS/KPU.Prov.006/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013	Tanggal 21 April 2013
9	PT-9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22/Kpts/Kpu-Prov.006/IV/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/Kpu-Prov.006/VI/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013	Tanggal 5 April 2013
10	PT-10	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012	Tanggal 27 Maret 2013
11	PT-11	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Ditetapkan 30 Januari 2009
12	PT-12	Proposal Forum Komunikasi Penyuluh dan Pencatat Nikah Sumatera Selatan (FK-P3N Sumsel) Nomor 08/FK-P3N/SS/II2013 mengenai Mohon Bantuan Kendaraan Opsional Untuk	5 Februari 2013

		P3N	
13	PT-13	Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Forum Komunikasi Penyuluh Penghulu dan Pencatat Nikah Sumatera Selatan tentang Belanja Hibah Kepada Forum Komunikasi Penyuluh Penghulu dan Pencatat Nikah Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013	Tanggal 12 April 2013 Nomor 900/01424/BPKAD/2013 Nomor 09/FK-PN3/SS/II/2013
14	PT-14	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 96/KPTS/BPKAD/2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013	Ditetapkan 21 Januari 2013
15	PT-15	Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah oleh atas nama R.A Anita Noeringhati, SH.,MH kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan Penggunaan Kalimat "Sumsel Gemilang" di Posko Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4	Tanggal 11 Juni 2013
16	PT-16	Undangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/01738/BPKAD-II/2012 dan Nomor 900/01739/BPKAD-II/2012 mengenai Pembahasan Alokasi Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013	Tanggal 19 Desember 2013
17	PT-17	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 437/KPTS/Bankesbangpo/I/2013 tentang Pemberian Honorarium Kepada Anggota Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013	Tertanggal 17 Mei 2013
18	PT-18	pernyataan Perusahaan yang mencetak "Koran Sumsel" yaitu MF Ririen Kusumawardhani selaku Pimpinan Perusahaan PT. SUMSEL MEDIA GRAFIKA dan PT Sartika Semesta Abadi dengan Pimpinan Perusahaan Dudi Rusadi telah mengadakan kerjasama mencetak koran sumsel dengan PT Sumsel Media Grafika yang tertuang dalam Qoutation Harga Nomor 006.1/Q-CK/TS/III/2013; Surat Harian Umum Koran Sumsel Nomor 010/HU-KS/III/2013 perihal penawaran kerjasama Publikasi Program Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; Surat dari PT. Semesta Sartika Abadi Nomor 028/55A/III/2013 perihal Permintaan Kerja sama diteruskan Surat Perihal Ralat dan Permintaan Maaf dari PT. Smesta Sartika Abadi kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Karo Humas dan Protokol; Surat Nomor 123/TU/XII/2013 perihal Keberatan dari Karo Humas dan Protokol kepada Dir. PT. Semesta Sartika Abadi; dan Surat Nomor 89/TU/ XII/ 2013 perihal Pemberitahuan dari Karo Humas dan Protokol kepada Dir. PT. Semesta Sartika Abadi.	
19	PT-19	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013	
20	PT-20	Sosialisasi dengan menggunakan media cetak dengan <i>tagline</i> "Sumsel Cerah" yang merupakan	

		tagline dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013 ditayangkan pada advertorial Pemkot Palembang di media Palembang Today pada hari Senin tanggal 29 April 2013 menggunakan dana APBD Pemkot Palembang. Dan sosialisasi menggunakan baliho/banner/backdrop pada acara resmi Maulid Nabi Pemkot Palembang yang ditayangkan pada Advetorial media Sindo Palembang tanggal 15 Februari 2013 terlihat mendatangkan Calon Wakil Gubernur dari Kandidat Nomor Urut 1.	
21	PT-21	Rekaman Video dalam bentuk CD Kandidat Nomor Urut 1 yang melibatkan Pejabat Struktural atas nama atas nama Raimon, SSTP Kabag Umum Pemkot Palembang dalam Kampanye Dialogis di Sungsang Kabupaten Banyuasin.	Judul File Video "ESP 1 BLUSUKAN" pada detik ke 30-37
22	PT-22A	Foto yang tersimpan dalam bentuk CD Kandidat Nomor Urut 1 pada Masa Kampanye melibatkan Pejabat Struktural atas nama Raimon, SSTP Kabag Umum Pemkot Palembang dan Dr. Gema Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Dalam Kampanye Akbar di BKB Palembang pada Tanggal 2 Juni 2013.	Kode Foto IMG 7001 dan 7005 atas nama Raimon, SSTP. IMG 7767 dan IMG 7768 atas nama Dr. Gema
23	PT-22B	Foto yang tersimpan dalam bentuk CD Kandidat Nomor Urut 1 mulai dari masa Tahapan sampai Masa Kampanye yang menayangkan Baliho/Banner Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tempat-Tempat Fasilitas Umum dan Kantor-Kantor Pemkot Palembang	IMG 5489(dermaga BKB), 5492, 5493 (museum), 5494(dinas sosial), 5488, 5487, 5486 (taman Kota Jembatan Ampera), 5495, 5496 (disperindag), 5499, 5500, 5501 (Bappeda)
24	PT-23	Kliping Koran "Palembang Express" tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Andi Wijaya Busroh Kepala Dinas PJTP Pemkot Palembang sebagai Timses Pasangan Nomor Urut 1	
25	PT-24	Koran Sumsel	
26	PT-25	Surat Keputusan Nomor 006/Tim Kampanye/III/2013 tentang Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan Dari Gabungan Partai Periode 2013-2018	
27	PT-26	Copy Foto-Foto Baliho/Banner/Sosialisasi Pemprov Sumsel yang menggunakan dana APBD merupakan sosialisasi event Internasional, nasional, dan daerah, sosialisasi acara <i>ceremonial</i> Pemprov dan Sosialisasi Program-Program Pemprov Sumsel	
28	PT-27	Copy Tabloid Jumat Tahun 2010, 2011, 2012, 2013.	

C.2. Saksi-Saksi Fakta Pihak Terkait, menerangkan sebagai berikut:

NO	IDENTITAS	JABATAN	KETERANGAN
1	- Nama: Ismail Fahmi - Tempat/Tanggal Lahir: Talang Manggus/20 Maret 1960 - Alamat: Jl. Sosial LR. Keluarga II Nomor 386	Sekretaris Forum P-3N Sumsel	Menerangkan mengenai bantuan berupa sepeda motor untuk masing-masing anggota P-3N dari Pemerintah Provinsi

	<ul style="list-style-type: none"> - Agama: Islam - Pekerjaan: Karyawan Swasta 		<p>Sumsel, dalam rangka memperlancar tugas P-3N. Pelaksanaan bantuan tersebut dilakukan dengan 6 tahap, dan baru terealisasi dalam 3 tahap yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tahap I, tanggal 11-12 April 2013 sebanyak 500 unit; b. Tahap II, tanggal 25-26 April 2013 sebanyak 500 unit; c. Tahap III tanggal 25-26 Mei 2013 sebanyak 500 unit; <p>Serta memberikan uang transport sebesar Rp.250.000,00 kepada masing-masing anggota P-3N, dari Forum P-3N.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> - Nama: Merson Ferni - Tempat/Tanggal Lahir: Batang Hari Ogan, 28 Maret 1970 - Alamat: Jl. Mawar I Blok Q-31 - Agama: Islam - Pekerjaan: Guru 	Ketua Forum P-3N Kabupaten OKU	<p>Menerangkan telah menerima kendaraan motor dari Forum P-3N Provinsi Sumsel, tanggal 11-12 April 2013.</p> <p>Pelaksanaan diterima langsung di Baturaja (Kabupaten OKU).</p> <p>Tidak ada kaitannya dengan Pilkada Gubernur Sumsel.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> - Nama: Defri Hartomi - Tempat/Tanggal Lahir: Prabumulih, 5 Januari 1966 - Alamat: Jl. Nigata No 87 - Agama: Islam - Pekerjaan: Karyawan Swasta 	Ketua Forum P-3N Kota Prabumulih	<p>Menerangkan telah menerima kendaraan motor dari Forum P-3N Provinsi Sumsel, tanggal 25-26 April 2013.</p> <p>Pelaksanaan diterima langsung di Kota Prabumulih.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> - Nama: Abuzilin - Tempat/Tanggal Lahir: Rantau Panjang/01 Februari 1965 - Alamat: Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim - Agama: Islam - Pekerjaan: Tukang Ojek 	Tukang Ojek	<p>Menerangkan menerima sembako dari tim sukses Pasangan Nomor Urut 3 dan menjelaskan bahwa Sembako tersebut dibagikan ke seluruh warga RT 30 kelurahan Kemas Rido Kecamatan Kertapati Palembang.</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> - Nama: Joni - Tempat/Tanggal Lahir: Palembang/ 01 Juni 1975 - Alamat: Jl. TPA RT/RW 036/006 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati - Agama: Islam - Pekerjaan: Buruh Harian Lepas 	Buruh	<p>Menerangkan bahwa menerima uang sebanyak Rp. 50.000,- dari Tim Sukses Nomor Urut 3, dan disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Herman Deru)</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> - Nama: Ikrom 	Sopir	<p>Menerangkan bahwa ikut</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat/Tanggal Lahir: Tebing Gerinting 12 September 1979 - Alamat: Dusun 2 RT/RW 002/002 - Agama: Islam - Pekerjaan: Karyawan Swasta 		dalam kunjungan Alex Noerdin Ke Pasar Gumawang, dan Tidak ada Alex Noerdin membagikan uang yang ada hanya belanja.
7	<ul style="list-style-type: none"> - Nama: Aruji Sumantri - Tempat/Tanggal Lahir: Prabumulih/24 Desember 1969 - Alamat: Jl. Kadir TKR RT. 33 RW. 08 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus, Palembang - Agama: Islam - Pekerjaan: Buruh 	Buruh	Menerangkan benar bertugas sebagai Linmas di TPS 20, dan menerima honor sebesar Rp.275.000,00 dari kelurahan dan tidak ada perintah untuk mencoblos pasangan nomor urut 4.

D. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Pemohon Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor 80/PHPU.D-XI/2013 kabur (*obscuur*) dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan, dan oleh karena itu Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak seluruh dalil para Pemohon *a quo*.

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam Kesimpulan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013; dan Perkara Nomor 80/PHPU.D-XI/2013 untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon *a quo* tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 13 Juni 2013.
3. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 14 Juni 2013.

[2.10] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 28 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sumatera Selatan Tahun 2013

Pengawasan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala diatur secara lebih teknis dan detail di dalam Peraturan Bawaslu RI nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Bawaslu RI nomor 13 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum.

Berkaitan dengan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengawas Pemilu provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 telah melaksanakan proses tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pemuktahiran Data Pemilih

- a. Pada tahapan ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan DP4 untuk provinsi Sumatera Selatan, yang kami miliki kepada Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota di prov. Sumatera Selatan. Penyampaian ini kami kirimkan pada tanggal 14 Januari 2013, atas data DP4 yang kami terima pada tanggal 11 Januari 2013. **(Lampiran B-1)**
- b. Kemudian kami, pada tanggal 6 Februari 2013 meminta salinan DAK2 Pemilukada kepada KPU prov. Sumsel. **(Lampiran B-2)**
- c. Terkait dengan permohonan salinan DP4, Kami, Bawaslu prov. Sumsel telah mencoba untuk mengusahakannya, terutama untuk yang berbentuk *softcopy* kepada (1) Gubernur Cq. Kepala Biro Pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Permohonan ini kami ajukan, tidak lama atau tepatnya 1 (satu) hari setelah penyampaian data DP4 ke Panwaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan (2) Komisi Pemilihan Umum prov. Sumsel. Secara lebih khusus untuk

- permintaan salinan DP4 kepada Komisi Pemilihan Umum prov. Sumsel, kami, Bawaslu prov. Sumsel telah mengajukan permohonan 2 (dua) kali, tertanggal 11 Februari dan 21 Mei 2013. **(Lampiran B-3 & 4)**
- d. Hingga akhirnya, pada 14 Mei 2013 Kami menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013. **(Lampiran B-5)**

2. Tahap Pencalonan

- a. monitoring, atau pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang diajukan Partai Politik dan Perseorangan (Independent) sejak 8 – 14 Maret 2013 di KPU provinsi. **(Lampiran B-6)**
- b. pengawasan terhadap proses verifikasi persyaratan administrasi Parpol bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 20 maret 2013. **(Lampiran B-7)**
- c. Pengawasan terhadap verifikasi berkas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilukada Sumatera Selatan di (1) Surabaya, Jawa Timur, (2) Jakarta, (3) Yogyakarta dan (4) Surakarta, (5) Bandung pada 28 – 29 Maret 2013. **(Lampiran B- 8-12)**
- d. Pengawasan deklarasi pasangan calon Iskandar Hasan dan Hafizs Tohir di PSCC pada 06 April 2013. **(Lampiran B-13)**
- e. melakukan pengawasan terhadap data akademik secara acak. Salah satu cara, atau aktivitas pengawasan yang kami, atau Bawaslu prov. Sumsel lakukan ketika itu adalah dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Direktur Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta dan Rektor cq. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya di Jakarta untuk meminta salinan data akademik, berkaitan dengan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan **(Lampiran B-14 & 15)**
- f. Bukan hanya itu saja, sebagai bagian dari pengawasan, terutama untuk tahapan Pencalonan ini, kami juga mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum prov. Sumatera Selatan dengan perihal Penyampaian tembusan laporan tahap pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Selatan. **(Lampiran B-16)**

3. Tahap Kampanye

- a. Pada tahapan ini, tindakan pengawas telah kami lakukan sejak tanggal 2 April 2013 dimana ketika itu kami menyurati KPU Prov. Sumsel untuk meminta data tim kampanye dan salinan hasil LHKPN bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur prov. Sumsel. Ketika itu, surat kami tidak ditanggapi oleh pihak KPU prov. Sumsel sehingga kami mengirimkan surat kembali, atas perihal yang sama pada tanggal 13 April 2013. **(Lampiran B-17 dan 18)**
- b. Pada tanggal 13 April 2013, Bawaslu prov. Sumsel juga mengundang pihak KPID. Sumsel, Kapolda dan Kajati untuk melakukan silaturahmi dan menggagas draft MoU kampanye pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel tahun 2013. Ketika itu, kegiatan silaturahmi dan pembahasan draft MoU kampanye pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel tahun 2013 dilakukan pada tanggal 16 April 2013 di Sekretariat Gakkumdu. **(Lampiran B-19, 20, 21)**
- c. Pada tanggal 13 April 2013, Bawaslu prov. Sumsel juga menghimbau kepada Kapolda Sumsel untuk melepas atribut sosialisasi Polda Sumsel yang memuat foto bakal calon Gubernur di seluruh wilayah Sumsel. Hal ini untuk menindak lanjuti pencalonan Mantan Kapolda prov. Sumsel dan pencopotannya sebagai Kapolda Sumsel oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 02 April 2013. **(Lampiran B-22)**
- d. Pada tanggal 19 April 2013, Bawaslu prov. Sumatera Selatan mengundang Pimpinan Media Cetak dan Elektronik se-Sumatera Selatan, KPID Sumsel, dan Tim Kampanye pasangan calon untuk hadir di acara silaturahmi yang dilaksanakan di Rumah Makan Pagi Sore pada hari Sabtu, 20 April 2013. **(Lampiran B-23)**
- e. Bersamaan dengan undangan untuk acara silaturahmi, juga dikirimkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumsel atas penertiban atribut dan alat peraga kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, yang akan dilaksanakan Bawaslu prov. Sumsel, bersama – sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) prov. Sumsel di wilayah Sumatera Selatan pada tanggal 21 – 22 April 2013. **(Lampiran B-24)**

- f. Bukan hanya itu saja, pada tanggal yang sama, atau tanggal 19 April 2013 Bawaslu prov. Sumsel juga meminta kepada Tim Kampanye untuk tidak menayangkan atau menyiarkan iklan dan advetorial di media cetak dan/atau elektronik hingga dimulainya masa kampanye, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh KPU prov. Sumsel. **(Lampiran B-25)**
- g. Pada tanggal 20 – 25 April 2013, Kami, Bawaslu prov. Sumsel mendampingi proses penertiban terhadap alat peraga kampanye yang sudah dipasang sebelum masa Kampanye. **(Lampiran B-26)**
- h. Pada tanggal 23 April 2013, kami, Bawaslu prov. Sumsel meminta kepada KPU Sumsel untuk memfasilitasi pertemuan dengan Pasangan Calon, Tim Kampanye, Bawaslu Sumsel, Kepolisian Daerah Sumsel, Kejaksaan Tinggi Sumsel dan KPID untuk membangun kesepahaman mengenai sosialisasi pasangan calon, penetapan jumlah posko, penggunaan media cetak dan elektronik sebagai ruang sosialisasi dan kegiatan lain yang belum boleh dilakukan sebelum memasuki tahapan kampanye. **(Lampiran B-27)**
- i. Tidak mendapatkan respon dari pihak KPU prov. Sumsel, maka Kami, Bawaslu prov. Sumsel pun pada tanggal 29 April 2013 mengundang Ketua dan Sekretaris tim kampanye pasangan calon, Ketua KPU Prov. Sumsel, Ketua KPID Sumsel, Kapolda Sumsel. Kajati Sumsel, Kasat Pol PP Prov. Sumsel, Kasat Pol PP kota Palembang, dan Ketua Panwaslu Kota Palembang. Silaturahmi dilakukan dalam rangka penguatan tertib pelaksanaan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Sekretariat Gakkumdu pada hari selasa tanggal 30 April 2013 jam 10.00 WIB. **(Lampiran B-28)**
- j. Pada tanggal 4 Mei 2013, Kami, Bawaslu prov. Sumsel mengajak masing – masing 5 (lima) orang atau personil dari Tim Kampanye, Panwaslu kota Palembang, Satpol PP prov. Sumsel, dan Satpol PP kota Palembang untuk melakukan penertiban atribut kampanye dalam kota Palembang sebelum masa kampanye dimulai. **(Lampiran B-29)**

- k. Pada tanggal 7 Mei 2013, Kami, Bawaslu prov. Sumsel mengirimkan surat kepada Ketua prov. Sumsel. Surat ini kami kirimkan untuk meminta penjelasan terhadap :
- 1) Bentuk-bentuk aktivitas para pasangan calon yang dikategorikan sebagai kampanye
 - 2) Tafsir “kampanye di luar jadwal”
 - 3) Pernyataan komisioner divisi hukum KPUD Sumsel mengenai dasar hukum sosialisasi. **(Lampiran B-30)**
- l. Masih pada tanggal yang sama, yaitu 7 Mei 2013 kami juga mengundang kepada Pimpinan media massa/online dan Ketua Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka sosialisasi, pengawasan partisipatif pemilukada prov. Sumsel dan peningkatan peran aktif media massa, serta ormas dan kepemudaan dalam pengawasan bersama. **(Lampiran B-31)**
- m. Pada tanggal 18 Mei 2013, kami, Bawaslu prov. Sumsel melakukan tindakan preventif, sebelum dilaksanakannya tahapan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur prov. Sumatera Selatan tahun 2013 dengan menginformasikan larangan dan sanksi pelanggaran kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur prov. Sumatera Selatan. **(Lampiran B-32)**
- n. Pada tanggal yang sama, sebagai bagian pengawasan, yang sifatnya preventif Kami, Bawaslu Sumsel juga meminta kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan untuk menyampaikan (1) visi dan misi pasangan calon, (2) laporan dana kampanye, dan (3) copy dan salinan surat ijin cuti bagi Kepala Daerah yang mengikuti kampanye. Secara lebih khusus, yaitu salinan ijin cuti Kami mengirimkan kembali surat kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 22 Mei 2013. **(Lampiran B-33)**
- o. Pada masa kampanye sendiri, kami melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye. Hal ini kami lakukan sejak tanggal 23, sampai dengan tanggal 25 di wilayah prov. Sumatera Selatan, seperti Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat dan Kota Palembang. **(Lampiran B-34, 35, 36)**

- p. Terkait dengan berakhirnya tahapan masa kampanye, dan masuknya tahapan masa tenang maka Kami, Bawaslu prov. Sumsel maka pada tanggal 31 Mei 2013, kami menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penertiban alat peraga kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur prov. Sumatera Selatan selama masa tenang, dengan melibatkan pihak Kepolisian, Satpol PP dan Tim Kampanye. Pada tanggal yang sama, kami juga meminta kepada pasangan calon dan tim kampanye untuk membersihkan alat peraga kampanye untuk membersihkan alat peraga masing – masing pasangan calon yang terpasang, paling lambat 3 (tiga) hari pemungutan suara. **(Lampiran B-37, 38)**
- q. Bukan hanya itu saja, keesokan harinya atau tanggal 1 Juni 2013, Kami mengundang Kapolda Sumsel, Kasatpol PP prov. Sumsel, kasatpol PP Kota Palembang dan Panwaslu kota Palembang. **(Lampiran B-39)**

4. Tahap Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Pendistribusiannya

- a. Pada tahapan ini, Kami, Bawaslu prov. Sumsel meminta kepada KPU prov. Sumsel untuk memberikan informasi sehubungan dengan dokumen pemenang lelang logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur prov. Sumatera Selatan tahun 2013 melalui surat nomor 168/Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 9 Mei 2013. **(Lampiran B-40)**
- b. Selain itu, Kami juga meminta kepada perusahaan percetakan (PT. Aridas Karya Satria Purwokerto) untuk memberikan informasi sehubungan dengan pencetakan kertas suara melalui surat nomor 167/Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 9 Mei 2013. **(Lampiran B-41)**
- c. Pengawasan terhadap proses pengadaan logistik, secara lebih khusus adalah kertas suara dilakukan oleh Bawaslu prov. Sumatera Selatan sejak tanggal 10 – 19 Mei langsung di tempat pencetakan kertas suara di Purwokerto melalui surat tugas nomor 100/ST/Set-Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 9 Mei 2013. **(Lampiran B-42)**
- d. Pada tahapan ini, kami bahkan sempat mengajukan keberatan terhadap pernyataan Komisioner KPU prov. Sumsel divisi Logistik dan Keuangan. Ketika itu, Komisioner KPU tersebut menyatakan kalau

proses percetakan kertas suara tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak Bawaslu prov. Sumsel padahal, di sisi yang lain kami merasa tidak pernah diajak berkoordinasi dengan pihak KPU prov. Sumsel, terutama dalam hal percetakan kertas suara melalui surat nomor 181/Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 18 Mei 2013. **(Lampiran B-43)**

5. Tahap Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara

- a. Pengawasan terhadap tahapan ini telah kami lakukan pada tanggal 28 Mei 2013. Pengawasan ini dilakukan terhadap Surat Edaran KPU prov. Sumsel kepada Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Surat edaran – surat edaran yang dimaksud disini adalah surat edaran dengan nomor :
 - 225/KPU.Prov-006/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal penjelasan surat suara sah, dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.
 - 226/KPU.Prov-006/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal penyesuaian tahapan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan pemilu Bupati dan Wakil Bupati
 - 228/KPU.Prov-006/V/2013 perihal inventarisasi logistik pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013
- b. Pada tanggal 1 – 8 Juni 2013, Kami, bawaslu prov. Sumsel mengadakan monitoring dan supervisi terhadap proses pengawasan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013. Hal ini kami lakukan ke seluruh Kabupaten Kota. Hal ini tertuang dalam surat tugas. **(Lampiran B-44)**
- c. Pada tanggal 6 Juni 2013, Kami, bawaslu prov. Sumatera Selatan mengeluarkan sebuah instruksi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam dan PPL dengan nomor 208/Bawaslu/Sumsel/2013 untuk mengawal dan mengawasi, serta mencatat kejanggalan yang terjadi pada proses rekapitulasi perhitungan suara dan proses distribusi kotak suara. **(Lampiran B-45)**
- d. Pada tanggal 8 Juni 2013 dengan nomor surat 224/Bawaslu/Sumsel/2013, kami pun meminta kepada Ketua

Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan laporan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013, sesuai dengan Peraturan bawaslu RI nomor 1 tahun 2013 paling lambat 10 Juni 2013.

(Lampiran B-46)

- e. Pada tanggal 17 – 19 Juni 2013, Kami, Bawaslu prov. Sumsel mengadakan rapat koordinasi untuk membahas hasil pengawasan asisten PPL, berupa checklist pengawasan dan form C1-KWK.KPU. undangan tersebut tertuang dalam surat nomor 229/Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 16 Juni 2013. **(Lampiran B-47)**

6. Lain - lain

Bahwa selain kegiatan – kegiatan pengawasan yang bersifat preventif di atas, Kami, Bawaslu Sumsel juga melakukan kegiatan – kegiatan lain, terutama yang berhubungan dengan pengawasan. Beberapa kegiatan tersebut adalah :

1. Melakukan silaturahmi dan kordinasi dengan Panglima Kodam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel dan Kajati Sumsel terkait dengan pelaksanaan pemilukada di wilayah provinsi Sumatera Selatan. **(Lampiran B-48)**
2. Meminta kepada Panwaslu Kabupaten / Kota untuk melakukan pengawasan dan menyampaikan laporan secara periodik. **(Lampiran B-49)**
3. Mengadakan rapat koordinasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada 26 Desember 2012. **(Lampiran B-50)**
4. Mengadakan bimbingan teknis, terkait dengan tata cara pengawasan, penindakan pelanggaran, penyelesaian kasus dan Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati/Walikota pada tanggal 7 – 9 Januari 2013. **(Lampiran B-51)**
5. Mengadakan Apel Siaga Pengawasan Pemilukada provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Maret 2013, dengan diikuti oleh seluruh Panwaslu Kabupaten/Kota. **(Lampiran B-52)**
6. Meminta kepada Kapolda Sumsel untuk memberikan himbauan kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia di lingkungan Polda

Sumsel agar bersikap netral dalam pemilukada Sumsel. **(Lampiran B-53)**

7. Mengadakan pembahasan Nota Kesepemahaman (MoU) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur prov. Sumatera Selatan dengan pihak Polda Sumsel dan Kajati Sumsel, yang hasilnya disampaikan, atau disebar luaskan ke Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. **(Lampiran B-54)**
8. Menyusun dan menyampaikan SOP Penerimaan Laporan Pelanggaran kepada Panwaslu Kabupaten/Kota. **(Lampiran B-55)**
9. Menyampaikan Petunjuk Teknis Pelaporan Hasil Pengawasan di TPS kepada Panwaslu Kabupaten/Kota. **(Lampiran B-56)**

B. Aspek Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur prov. Sumatera Selatan tahun 2013

Dalam proses tindak lanjut dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melakukannya melalui laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau tim advokasi serta dari Pengawas Pemilu yang ada di tiap tingkatan. Dalam penanganan setiap dugaan pelanggaran dilakukan berdasarkan lokasi kejadian. Berikut ini kami sampaikan penanganan dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi :

1. Dugaan Pelanggaran Menggunakan Fasilitas dan Anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bahwa Laporan dugaan pelanggaran menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah yang disampaikan kepada kami Panitia Pengawas yang diduga melanggar Pasal 116 ayat (3) Jo. Pasal 78 huruf h Undang – undang nomor 32 tahun 2004, yang telah diperbaharui beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam bentuk iklan, advertorial, baleho, banner, spanduk maupun teks line yang terdapat tulisan Sumsel Gemilang

dan Logo Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diduga dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 4 berjumlah 119 laporan.

a. Bahwa laporan - laporan dengan nomor register di bawah ini adalah laporan atas dugaan penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, yang daluarsa:

1) Nomor Register : 001/Pemilukada/V/2013 Tanggal 2 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rahmat Hartoyo berdasarkan bukti berupa foto copy surat kabar Sindo tanggal 15 April 2013, 17 April 2013, 18 April 2013, 19 April 2013 dan 20 April 2013 **(Lampiran B-57)**.

2) Nomor Register : 002/Pemilukada/V/2013 Tanggal 2 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rahmat Hartoyo berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah surat abar Berita Pagi Minggu, 14 April 2013, Senin, 15 April 2013, Selasa, 16 April 2013, Rabu, 17 April 2013, Jumat, 19 April 2013. **(Lampiran B-58)**

3) Nomor Register : 003/Pemilukada/V/2013 Tanggal 2 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rahmat Hartoyo berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Sriwijaya Post Minggu, 14 April 2013, Senin, 15 April 2013, Selasa, 16 April 2013, Rabu, 17 April 2013 dan Jumat, 19 April 2013 **(Lampiran B-59)**.

4) Nomor Register : 004/Pemilukada/V/2013 Tanggal 3 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa 1 (satu) buah fotokopi surat kabar Palembang Pos Senin 15 April 2013, Rabu 17 April 2013, Kamis 18 April 2013, Sabtu 20 April 2013, dan Minggu 24 April 2013 **(Lampiran B-60)**.

5) Nomor Register : 005/Pemilukada/V/2013 Tanggal 3 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Radar Palembang Senin, 15 April 2013, Selasa, 16 April 2013, Rabu, 17 April 2013, Kamis, 18 April 2013 dan Jumat, 19 April 2013 **(Lampiran B-61)**.

6) Nomor Register : 006/Pemilukada/V/2013 Tanggal 3 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Tribun Sumsel Minggu, 31 Maret 2013, Senin, 1 April 2013, Selasa, 2 April 2013, Sabtu, 6 April 2013, Minggu, dan 7 April 2013 **(Lampiran B-62)**.

- 7) Nomor Register : 007/Pemilukada/V/2013 Tanggal 3 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Sumatera Ekspres Senin, 1 April 2013, Ekspres Jumat, 12 April 2013, Ekspres Sabtu, 13 April 2013, Ekspres Rabu, 17 April 2013 dan Ekspres Kamis, 18 April 2013 **(Lampiran B-63)**.
- 8) Nomor Register : 008/Pemilukada/V/2013 Tanggal 6 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah surat kabar Berita Jumat, Edisi 2 / April 2013 **(Lampiran B-64)**.
- 9) Nomor Register : 009/Pemilukada/V/2013 Tanggal 6 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Radar Palembang Edisi Holiday, Minggu ke-3/IV/2013, Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Radar Palembang Senin, 22 April 2013, Selasa, 23 April 2013, Rabu, 24 April 2013 dan Kamis, 25 April 2013 **(Lampiran B-65)**.
- 10) Nomor Register : 010/Pemilukada/V/2013 Tanggal 6 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti yang diterima berupa Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Sindo, Minggu, 21 April 2013, Senin, 22 April 2013, Rabu, 24 April 2013, Kamis, 25 April 2013 dan Jumat, 26 April 2013 **(Lampiran B-66)**.
- 11) Nomor Register : 011/Pemilukada/V/2013 Tanggal 6 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Sumatera Ekspres, jum'at 19 April 2013, Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Sumatera Ekspres, Sabtu, 20 April 2013, minggu, 21 April 2013, Rabu 24 April 2013, dan Senin 29 April 2013 **(Lampiran B-67)**.
- 12) Nomor Register : 012/Pemilukada/V/2013 Tanggal 6 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Tribun Sumsel, Senin 8 April 2013, Selasa 9 April 2013, Rabu 10 April 2013, Kamis 11 April 2013, Selasa 16 April 2013, dan Foto Copy 1 (satu) buah Print Out Tribun Sumsel Online, Senin 15 April 2013 **(Lampiran B-68)**.
- 13) Nomor Register : 013/Pemilukada/V/2013 Tanggal 6 Mei 2013

Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Palembang Pos, Senin 22 April 2013, Selasa 23 April 2013, Rabu 24 April 2013, Kamis 25 April 2013 dan Jum'at 26 April 2013 **(Lampiran B-69)**.

14) Nomor Register : 014/Pemilukada/V/2013 Tanggal 6 Mei 2013

Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Berita Pagi, Sabtu 20 April 2013, Minggu 21 April 2013, Senin 22 April 2013, Selasa 23 April 2013, dan Rabu 24 April 2013 **(Lampiran B-70)**.

15) Nomor Register : 015/Pemilukada/V/2013 Tanggal 6 Mei 2013

Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Sriwijaya Post, Senin 8 April 2013, Selasa 9 April 2013, Rabu 10 April 2013, Kamis 11 April 2013 dan Jum'at 12 April 2013 **(Lampiran B-71)**.

16) Nomor Register : 016/Pemilukada/V/2013 Tanggal 7 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah Print out Tribun Online/Sripo, Sabtu 13 April 2013, Minggu 14 April 2013, Senin 15 April 2013, Selasa 16 April 2013, Rabu 17 April 2013, Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Sriwijaya Post, Sabtu 13 April 2013, Minggu 14 April 2013, Senin 15 April 2013, Selasa 16 April 2013, dan Rabu 17 April 2013 **(Lampiran B-72)**.

17) Nomor Register : 017/Pemilukada/V/2013 Tanggal 7 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa 1 (satu) foto copy Koran Sindo 27 April 2013, 28 April 2013, 29 April 2013, 30 April 2013 **(Lampiran B-73)**.

18) Nomor Register : 018/Pemilukada/V/2013 Tanggal 7 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa 1 (satu) foto copy Koran Palembang Pos tanggal 27 April 2013, 28 April 2013, 29 April 2013, 30 April 2013 **(Lampiran B-74)**.

19) Nomor Register : 020/Pemilukada/V/2013 Tanggal 7 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah Surat Kabar Berita Pagi, Kamis 25 April 2013,

jum'at 26 April 2013, Sabtu 27 April 2013, Minggu 28 April 2013 dan Senin 29 April 2013 **(Lampiran B-75)**

20) Nomor Register : 021/Pemilukada/V/2013 Tanggal 7 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah Print Out Tribun Online, Selasa 16 April 2013, Rabu 17 April 2013, Kamis 18 April 2013, Jum'at 19 April 2013, Minggu 21 April 2013 dan Foto copy 1 (satu) buah Surat Kabar Tribun Sumsel, Rabu 17 April 2013, Kamis 18 April 2013, Jum'at 19 April 2013, Sabtu 20 April 2013 dan Minggu 21 April 2013 **(Lampiran B-76).**

21) Nomor Register : 022/Pemilukada/V/2013 Tanggal 7 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa 1 (satu) foto copy Koran Radar Palembang tanggal 26 April 2013, 29 April 2013, 30 April 2013, dan 1 (satu) foto copy Koran Radar Palembang Holiday edisi minggu ke-4/IV/2013 **(Lampiran B-77).**

22) Nomor Register : 023/Pemilukada/V/2013 Tanggal 8 Mei 2013

Pelapor Sdr. Dolly Reza Pahlevi berdasarkan bukti berupa 1 (satu) buah surat kabar Sriwijaya Pos, Kamis, 18 April 2013, Jumat, 19 April 2013, Sabtu, 20 April 2013, Minggu, 21 April 2013, Senin, 22 April 2013, 1 (satu) buah surat kabar Tribun Sumsel, Senin 22 April 2013, Selasa, 23 April 2013, Rabu, 24 April 2013, Kamis, 25 April 2013, Jumat, 26 April 2013, 1 (satu) buah surat kabar Berita Pagi, Selasa, 30 April 2013 **(Lampiran B-78)**

23) Nomor Register : 004/Panwaslu/Kota LLG/V/2013 Tanggal 21 Mei 2013

Pelapor Sdr. Heri Purbo Santoso berdasarkan bukti berupa Media cetak Musi Rawas Ekspres tanggal 15 Januari 2013 **(Lampiran B-79).**

24) Nomor Register : 005/Panwaslu/Kota LLG/V/2013 Tanggal 21 Mei 2013

Pelapor Sdr. Novi Irawan berdasarkan bukti berupa media cetak Musi Rawas Ekspres dan Linggau Pos tanggal 1 Maret 2013 **(Lampiran B-80).**

25) Nomor Register : 006/Panwaslu/Kota LLG/V/2013 Tanggal 21 Mei 2013

Pelapor Sdr. Safaruddin berdasarkan bukti berupa media cetak Harian Silampari dan Linggau Pos tanggal 6 Pebruari 2013 **(Lampiran B-81)**.

Hasil Kajian

Bahwa terkait dengan laporan-laporan diatas yang disampaikan oleh pelapor terhadap terlapor yaitu H. Alex Noerdin – H. Ishak Mekki Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah dilakukan pengkajian dengan hasil laporan-laporan diatas telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau daluarsa.

Kesimpulan

Bahwa laporan-laporan yang diajukan oleh Pelapor telah daluarsa, atau melewati jangka waktu yang ditetapkan di dalam aturan perundang-undangan

Rekomendasi

Laporan-laporan dugaan pelanggaran diatas tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak cukup syarat formil.

b. Bahwa laporan-laporan dengan nomor register di bawah ini, berdasarkan hasil kajian yang kami lakukan bukan, atau tidak termasuk sebagai pelanggaran:

1) Nomor Register: 017/Pemilukada/V/2013 Tanggal 7 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa 1 (satu) foto copy Koran Sindo tanggal 1 Mei 2013. **(Lampiran B-82)**

2) Nomor Register: 018/Pemilukada/V/2013 Tanggal 7 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa 1 (satu) foto copy Koran Palembang Pos tanggal 1 Mei 2013. **(Lampiran B-83)**

3) Nomor Register: 019/Pemilukada/V/2013 Tanggal 7 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah Surat Kabar Sumatera Ekspres, Rabu 1 Mei 2013. **(Lampiran B-84)**

4) Nomor Register: 022/Pemilukada/V/2013 Tanggal 7 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah Koran Radar Palembang, Rabu 1 Mei 2013.

(Lampiran B-85)

- 5) Nomor Register: 023/Pemilukada/V/2013 Tanggal 8 Mei 2013

Pelapor Sdr. Dolly Reza Pahlevi berdasarkan bukti berupa 1 (satu) buah surat kabar Berita Pagi, Rabu, 1 Mei 2013, Kamis, 2 Mei 2013, Jumat, 3 Mei 2013, Sabtu, 4 Mei 2013, 1 (satu) buah surat kabar Sindo, Kamis, 2 Mei 2013, Jumat, 3 Mei 2013, Sabtu, 4 Mei 2013, Minggu, 5 Mei 2013, Senin, 6 Mei 2013, 1 (satu) buah surat kabar Palembang Pos, Kamis, 2 Mei 2013, Jumat, 3 Mei 2013, Sabtu, 4 Mei 2013, Minggu, 5 Mei 2013, Senin, 6 Mei 2013, 1 (satu) buah surat kabar Radar Palembang, Kamis, 2 Mei 2013, Jumat, 3 Mei 2013, Minggu, 5 Mei 2013, Senin, 6 Mei 2013 dan Selasa, 7 Mei 2013. **(Lampiran B-86)**

- 6) Nomor Register: 031/Pemilukada/V/2013 Tanggal 11 Mei 2013

Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa Koran Sriwijaya Pos Sabtu 4 Mei 2013, Minggu, 5 Mei 2013, Senin, 6 Mei 2013, Selasa, 7 Mei 2013, Rabu, 8 Mei 2014, Kamis, 9 Mei 2013, Jum'at, 10 Mei 2013, Sabtu, 11 Mei 2013 dan 8(dua) lembar Print out koran sriwijaya post online tanggal 4 Mei 2013. **(Lampiran B-87)**

- 7) Nomor Register: 032/Pemilukada/V/2013 Tanggal 11 Mei 2013

Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa Koran Tribun Sumsel Sabtu 4 Mei 2013, Minggu, 5 Mei 2013, Senin, 6 Mei 2013, Selasa, 7 Mei 2013, Rabu, 8 Mei 2014, Kamis, 9 Mei 2013, Jum'at, 10 Mei 2013, Sabtu, 11 Mei 2013 dan 8(dua) lembar Print out koran Tribun Sumsel online tanggal 4 Mei 2013. **(Lampiran B-88)**

- 8) Nomor Register: 033/Pemilukada/V/2013 Tanggal 11 Mei 2013

Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Berita Pagi Minggu, 5 Mei 2013, Senin, 6 Mei 2013, Selasa, 7 Mei 2013, Jumat, 10 Mei 2013, dan Sabtu, 11 Mei 2013. **(Lampiran B-89)**

- 9) Nomor Register: 034/Pemilukada/V/2013 Tanggal 11 Mei 2013

Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Palembang Post Selasa, 7 Mei 2012 halaman 1

dan 3, 8 Mei 2012 halaman 1, 10 Mei 2012 halaman 1, Sabtu, 11 Mei 2012 halaman 1. **(Lampiran B-90)**

- 10) Nomor Register: 035/Pemilukada/V/2013 Tanggal 11 Mei 2013
Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Koran Sindo Selasa, 7 Mei 2013, Rabu, 8 Mei 2013, Jumat, 10 Mei 2013, Sabtu, 11 Mei 2013. **(Lampiran B-91)**
- 11) Nomor Register: 036/Pemilukada/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013
Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Radar Palembang Rabu, 8 Mei 2013, Jumat, 10 Mei 2013, dan Koran Radar Palembang Holiday Edisi Holiday Minggu Ke-2/V/2013. **(Lampiran B-92)**
- 12) Nomor Register: 037/Pemilukada/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Berita Pagi Tanggal 12 Mei 2013 dan 12 Mei 2013. **(Lampiran B-93)**
- 13) Nomor Register: 038/Pemilukada/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Tribun Sumsel Tanggal 12 Mei 2013 dan 13 Mei 2013. **(Lampiran B-94)**
- 14) Nomor Register: 039/Pemilukada/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Radar Palembang Tanggal 13 Mei 2013. **(Lampiran B-95)**
- 15) Nomor Register: 040/Pemilukada/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Sriwijaya Post Tanggal 12 Mei 2013 dan 13 Mei 2013. **(Lampiran B-96)**
- 16) Nomor Register: 041/Pemilukada/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Koran Sindo Tanggal 12 Mei 2013 dan 13 Mei 2013. **(Lampiran B-97)**
- 17) Nomor Register: 042/Pemilukada/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013

Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Palembang Post Tanggal 12 Mei 2013 dan 13 Mei 2013. **(Lampiran B-98)**

- 18) Nomor Register: 047/Pemilukada/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013
Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Sriwijaya Post Tanggal 12 Mei 2013. **(Lampiran B-99)**
- 19) Nomor Register: 048/Pemilukada/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013
Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Tribun Sumsel Tanggal 14 Mei 2013. **(Lampiran B-100)**
- 20) Nomor Register: 049/Pemilukada/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013
Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Tribun Sumsel Tanggal 15 Mei 2013. **(Lampiran B-101)**
- 21) Nomor Register: 050/Pemilukada/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013
Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti berupa 14 (empat belas) lembar *print out* sriwijaya post online Tanggal 14 Mei 2013 dan 15 Mei 2013, 4 (empat) lembar printout Tribun Sumsel online Tanggal 14 Mei 2013. **(Lampiran B-102)**
- 22) Nomor Register: 051/Pemilukada/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013
Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti yang diterima berupa 4 (empat) lembar printout Tribunnews online Tanggal 13 Mei 2013. **(Lampiran B-103)**
- 23) Nomor Register: 052/Pemilukada/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013
Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Koran Sindo Tanggal 15 Mei 2013. **(Lampiran B-104)**
- 24) Nomor Register: 053/Pemilukada/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013
Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Koran Sindo Tanggal 14 Mei 2013. **(Lampiran B-105)**
- 25) Nomor Register: 054/Pemilukada/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013

Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Radar Palembang Tanggal 15 Mei 2013. **(Lampiran B-106)**

26) Nomor Register: 055/Pemilukada/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013
Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Radar Palembang Tanggal 14 Mei 2013. **(Lampiran B-107)**

27) Nomor Register: 056/Pemilukada/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013
Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Palembang Pos Tanggal 14 Mei 2013. **(Lampiran B-108)**

28) Nomor Register : 057/Pemilukada/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013
Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Berita Pagi Tanggal 15 Mei 2013. **(Lampiran B-109)**

29) Nomor Register: 058/Pemilukada/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013
Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Berita Pagi Selasa 14 Mei 2013. **(Lampiran B-110)**

30) Nomor Register: 059/Pemilukada/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013
Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Palembang Pos Tanggal 15 Mei 2013. **(Lampiran B-111)**

31) Nomor Register: 065/Pemilukada/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013
Pelapor Sdr. Epran yusniardi,SH berdasarkan bukti berupa Media Cetak Sumatera Ekspres, Hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2013. **(Lampiran B-112)**

32) Nomor Register: 066/Pemilukada/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013
Pelapor Sdr. Epran yusniardi,SH berdasarkan bukti berupa Media Cetak Tribun Sumsel, Hari Jum'at Tanggal 17 Mei 2013, 18 Mei 2013 dan 19 Mei 2013. **(Lampiran B-113)**

33) Nomor Register: 067/Pemilukada/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013
Pelapor Sdr. Epran yusniardi,SH berdasarkan bukti berupa Media Cetak Palembang Post, Hari Kamis Tanggal 16 Mei 2013, Jum'at

Tanggal 17 Mei 2013, Sabtu Tanggal 18 Mei 2013 dan Minggu Tanggal 19 Mei 2013. **(Lampiran B-114)**

- 34) Nomor Register: 068/Pemilukada/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013
Pelapor Sdr. Epran yusniardi,SH berdasarkan bukti berupa Media Cetak Berita Pagi,Hari Kamis Tanggal 16 Mei 2013, 17 Mei 2013, 18 Mei 2013 dan 19 Mei 2013. **(Lampiran B-115)**
- 35) Nomor Register: 069/Pemilukada/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013
Pelapor Sdr. Epran yusniardi,SH berdasarkan bukti berupa Media Cetak Radar Palembang,Hari Kamis Tanggal 16 Mei 2013, 17 Mei 2013, 19 Mei 2013, 20 Mei 2013. **(Lampiran B-116)**
- 36) Nomor Register: 070/Pemilukada/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013
Pelapor Sdr. Epran yusniardi,SH berdasarkan bukti berupa Media Cetak Sriwijaya Post,Hari Kamis Tanggal 16 Mei 2013, 17 Mei 2013, 19 Mei 2013. **(Lampiran B-117)**
- 37) Nomor Register : 071/Pemilukada/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013
Pelapor Sdr. Epran yusniardi,SH berdasarkan bukti berupa Media Cetak Sindo,Hari Kamis Tanggal 16 Mei 2013, dan 18 Mei 2013. **(Lampiran B-118)**
- 38) Nomor Register: 094/Pemilukada/V/2013 Tanggal 5 Juni 2013
Pelapor Sdr. Yohannes Pangihutan berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Radar Palembang tanggal 3 Juni 2013, dan 4 Juni 2013, 1 (satu) eksemplar Koran Sindo tanggal 3 Juni 2013 dan 1 (satu) eksemplar Koran Sumatera Ekspres tanggal 5 Juni 2013. **(Lampiran B-119)**
- 39) Nomor Register: 02/Lap/Pilgub/Panwaslu.PBM/V/2013 Tanggal 5 Juni 2013.
Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa Koran Sumatera Ekspres tanggal 5 Juni 2013**(Lampiran B-120)**
- 40) Nomor Register: 001/Panwaslu/Kota LLG/V/2013 tanggal 16 Mei 2013.
Pelapor Sdr. Alias Abubakar berdasarkan bukti berupa media cetak Musi Rawas Ekpres tanggal 16 Mei 2013. **(Lampiran B-121)**
- 41) Nomor Register: 002/Panwaslu/Kota LLG/V/2013 tanggal 16 Mei 2013.

- Pelapor Sdr. Alias Abubakar berdasarkan bukti berupa media cetak Musi Rawas Ekpres tanggal 16 Mei 2013 **(Lampiran B-122)**
- 42) Nomor Register: 003/Panwaslu/Kota LLG/V/2013 tanggal
Pelapor Sdr. Hambali Lukman berdasarkan bukti berupa media cetak Musi Rawas Ekpres, Linggau Pos dan Harian Silampari tanggal 16 Mei 2013. **(Lampiran B-123)**
- 43) Nomor Register: 01/Pemilukada-ME/V/2013 tanggal 21 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rustandi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Media cetak Tribun Sumsel tanggal 16 Mei dan Sriwijaya Pos tanggal 16 Mei 2013. **(Lampiran B-124)**
- 44) Nomor Register : 02/Pemilukada-ME/V/2013 tanggal 21 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rustandi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Media cetak Tribun Sumsel tanggal 18 Mei dan Sriwijaya Pos tanggal 18 Mei 2013. **(Lampiran B-125)**
- 45) Nomor Register: 03/Pemilukada-ME/V/2013 tanggal 21 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rustandi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Media cetak Tribun Sumsel tanggal 19 Mei dan Sriwijaya Pos tanggal 19 Mei 2013. **(Lampiran B-126)**
- 46) Nomor Register: 04/Pemilukada-ME/V/2013 tanggal 21 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rustandi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Media cetak Tribun Sumsel tanggal 20 Mei 2013. **(Lampiran B-127)**
- 47) Nomor Register: 07/Pemilukada-ME/V/2013 tanggal 6 Juni 2013
Pelapor Sdr. Rustandi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Media cetak Tribun Sumsel tanggal 5 Juni 2013, Palembang Ekspres tanggal 5 Juni 2013, Sumatera Ekspres 5 Juni 2013, Enim Ekspres 5 Juni 2013. **(Lampiran B-128)**
- 48) Nomor Register: 08/Pilgub/IV/Muba/Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013
Pelapor Sdr. Wandu Subroto, SH., MH berdasarkan bukti berupa Media cetak Muba Pos tanggal 10 Mei 2013, 13 Mei 2013, dan 15 Mei 2013. **(Lampiran B-129)**
- 49) Nomor Register: 09/Pilgub/IV/Muba/Tahun 2013 tanggal 17 Mei 2013

Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa Media cetak Harian Muba tanggal 16 Mei 2013. **(Lampiran B-130)**

50) Nomor Register: 03/Panwas/OKI/V/2013 tanggal 24 Mei 2013

Pelapor Sdr. Muhammad Fadli berdasarkan bukti berupa koran Suara Nusantara tanggal 24 Mei 2013 **(Lampiran B-131)**

51) Nomor Register: 77/Pemilukada/05/2013 tanggal 20 Mei 2013

Pelapor Sdr. Berlianto, SH berdasarkan bukti berupa koran Harian OKU Selatan tanggal 16 Mei 2013. **(Lampiran B-132)**

52) Nomor Register: 02/Lap/Pilgub/Panwaslu.PBM/V/2013 tanggal 5 Juni 2013

Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa media cetak Sumatera Ekspres tanggal 5 Juni 2013 dan Koran Prabumulih Post tanggal 5 Juni 2013. **(Lampiran B-133)**

53) Nomor Register: 32/Panwaslu-BA/V/2013 tanggal 23 Mei 2013

Pelapor Sdr. Dhaba K. Gumayra berdasarkan bukti berupa media cetak Sumatera Ekspres tanggal 18 Mei 2013. **(Lampiran B-134)**

54) Nomor Register: 42/Panwaslu-BA/V/2013 tanggal 5 Juni 2013

Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa media cetak tanggal 5 Juni 2013. **(Lampiran B-135)**

Hasil Kajian

Bahwa terkait dengan laporan-laporan di atas, kami telah melakukan klarifikasi maupun kajian dengan hasil:

1. Klarifikasi kepada Ibu Irene Camelyn Sinaga, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 Mei 2013 dengan hasil sebagai berikut :
 - a) Bahwa berdasarkan keterangan Ibu Irene, hal itu memang merupakan program yang dilakukan oleh Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - b) Bahwa program tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang dimiliki oleh Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terdapat dalam Pasal 162 – 167 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 23 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 58 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- c) Bahwa publikasi, terutama terkait dengan frase ‘Sumsel Gemilang’ telah digunakan oleh pihak Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebelum Tahap Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2013 dilaksanakan, Hal ini tampak pada bukti – bukti yang ditunjukkan, seperti: Berita Jum’at Edisi 11 Minggu ke-2 Januari 2011.
2. Klarifikasi kepada Bapak Harmen Abbas, Sekertaris I Tim Kampanye Pasangan Calon H. Alex Noerdin – H. Ishak Mekki, berdasarkan SK nomor 006/TIM KAMPANYE/III/2013 (bukti SK Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 4) pada Senin, 20 Mei 2013 (bukti berita acara hasil klarifikasi)
 - a. Bahwa tim kampanye tidak pernah melakukan kampanye, sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon.
 - b. Visi misi pasangan calon nomor 4 ini sebagaimana ada di dalam buku visi dan misi Alex – Mekki.
 - c. Ke depannya, program yang (hendak) dicapai kemakmuran daerah, kesejahteraan masyarakat dan eksistensi Sumatera Selatan di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.
 - d. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor 4 ini ingin melanjutkan Sumatera Selatan Gemilang namun dengan teknik dan cara yang berbeda.
 3. Bahwa dalam konteks pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur prov. Sumatera Selatan maka penilaian terhadap penggunaan dana APBD. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, sebagaimana mengalami beberapa kali perubahan dan dirubah terakhir kali melalui Undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c undang – undang ini menyatakan bahwa salah satu tugas dan kewenangan daripada pihak DPRD adalah melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya, dan APBD. Selain itu, Bab VIII tentang Keuangan Daerah, secara lebih khusus paragraf 9 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Undang – undang nomor 32 tahun 2004, sebagaimana mengalami beberapa kali perubahan dan dirubah terakhir kali melalui Undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan paragraf ini maka Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan, yang sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan, keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah dan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka laporan-laporan dengan nomor register seperti diatas adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor 4 ini ingin melanjutkan Sumatera Selatan Gemilang namun dengan teknik dan cara yang berbeda.
- b. Bahwa publikasi yang dilakukan terhadap seluruh kegiatan maupun program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 - 175 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 23 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 58 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- c. Bahwa penilaian terhadap penggunaan dana APBD dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan merupakan salah satu tugas dan kewenangan daripada pihak DPRD.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan hasil kajian di atas, maka laporan dugaan pelanggaran ini kami merekomendasikan bukan pelanggaran pemilihan umum.

- c. Bahwa laporan-laporan dengan nomor register di bawah ini, tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak cukup bukti, atau tidak memenuhi syarat materil:**

Nomor Register: 019/Pemilukada/V/2013 Tanggal 7 Mei 2013 atas nama Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah Surat Kabar Sumatera Ekspres, Rabu 1 Mei 2013 **(Lampiran B-136)**.

Hasil Kajian

Bahwa laporan yang disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengkajian ternyata tidak cukup bukti atau tidak memenuhi syarat materil.

Kesimpulan

Tidak memenuhi syarat materil.

Rekomendasi

Laporan dugaan pelanggaran diatas tidak memenuhi syarat materil.

- d. Bahwa laporan dengan nomor register di bawah ini, berdasarkan kajian yang kami lakukan tidak, atau bukan termasuk pelanggaran karena merupakan kegiatan, atau program daripada SKPD – SKPD yang bersangkutan:**

- 1) Nomor Register: 02/Panwaslu/OKI/V/2013 tanggal 23 Mei 2013.
Pelapor Sdr. Muhammad Fadli berdasarkan bukti berupa foto baleho yang bertuliskan “ *Orang Sumsel Bangga Bayar Pajak*” diambil pada tanggal 23 Mei 2013. **(Lampiran B-137)**
- 2) Nomor Register: 17/Panwaslu/OKI/V/2013 tanggal 1 Juni 2013.

Pelapor Sdr. Muhammad Fadli berdasarkan bukti berupa foto baleho bertuliskan "*Uang Pajak harus kembali kepada Rakyat*" yang diambil pada tanggal 1 Juni 2013. **(Lampiran B-138)**

- 3) 85/Pemilukada/05/2013 tanggal 29 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Dolly Reza Pahlevi berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 28 Mei 2013. **(Lampiran B-139)**

- 4) Nomor Register :96/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 2 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Muhammad Fadli berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 28 April 2013. **(Lampiran B-140)**

- 5) Nomor Register :97/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Muhammad Fadli berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 3 Mei 2013. **(Lampiran B-141)**

- 6) Nomor Register :98/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 3 Mei 2013

Pelapor Sdr. Muhammad Fadli berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 2 Mei 2013. **(Lampiran B-142)**

- 7) Nomor Register :99/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 3 Mei 2013

Pelapor Sdr. Muhammad Fadli berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 2 Mei 2013. **(Lampiran B-143)**

- 8) Nomor Register :100/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 3 Mei 2013

Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 2 Mei 2013. **(Lampiran B-144)**

- 9) Nomor Register :101/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 3 Mei 2013

Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 2 Mei 2013. **(Lampiran B-145)**

- 10) Nomor Register :102/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 3 Mei 2013

Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 2 Mei 2013. **(Lampiran B-146)**

- 11) Nomor Register :103/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 8 Mei 2013

Pelapor Sdr. Nala Praya Akbar, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 4 Mei 2013. **(Lampiran B-147)**

- 12) Nomor Register :104/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 13 Mei 2013

Pelapor Sdr. Nala Praya Akbar, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 12 Mei 2013. **(Lampiran B-148)**

- 13) Nomor Register :105/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 16 Mei 2013

- Pelapor Sdr. Nala Praya Akbar, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 13 Mei 2013. **(Lampiran B-149)**
- 14) Nomor Register :106/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 16 Mei 2013
Pelapor Sdr. Nala Praya Akbar, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 14 Mei 2013. **(Lampiran B-150)**
- 15) Nomor Register:107/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 16 Mei 2013
Pelapor Sdr. Nala Praya Akbar, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 15 Mei 2013. **(Lampiran B-151)**
- 16) Nomor Register :108/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 20 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 16 Mei 2013. **(Lampiran B-152)**
- 17) Nomor Register:109/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 20 Mei 2013
Pelapor Sdr. Efran Yusniardi, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 14 Mei 2013. **(Lampiran B-153)**
- 18) Nomor Register:110/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 20 Mei 2013
Pelapor Sdr. Efran Yusniardi, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 14 Mei 2013. **(Lampiran B-154)**
- 19) Nomor Register:111/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 20 Mei 2013
Pelapor Sdr. Efran Yusniardi, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 13 Mei 2013. **(Lampiran B-155)**
- 20) Nomor Register:112/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 20 Mei 2013
Pelapor Sdr. Efran Yusniardi, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 17 Mei 2013. **(Lampiran B-156)**
- 21) Nomor Register:113/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 24 Mei 2013
Pelapor Sdr. Dolly Reza Pahlevi berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 22 Mei 2013. **(Lampiran B-157)**
- 22) Nomor Register :114/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 24 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rahmat Hartoyo berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 22 Mei 2013. **(Lampiran B-158)**
- 23) Nomor Register :115/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 24 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rustandi Adriansyah berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 22 Mei 2013. **(Lampiran B-159)**
- 24) Nomor Register :116/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 25 Mei 2013

Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-160)**

25) Nomor Register :117/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 25 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rinaldi Mapila berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-161)**

26) Nomor Register :118/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 30 Mei 2013

Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 25 Mei 2013. **(Lampiran B-162)**

27) Nomor Register :119/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 30 Mei 2013

Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 27 Mei 2013. **(Lampiran B-163)**

28) Nomor Register :120/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 30 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rinaldi Mapila berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 25 Mei 2013. **(Lampiran B-164)**

29) Nomor Register: 01/Lap/Pilgub/Panwaslu.PBM/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Medi Natarianto berdasarkan bukti berupa foto baleho bertuliskan "*Orang Sumsel Bangga Bayar Pajak*" yang diambil pada tanggal 26 Mei 2013. **(Lampiran B-165)**

30) Nomor Register: 04/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013 tanggal 25 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Hendro Setiawan, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-166)**

31) Nomor Register: 05/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013 tanggal 25 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Hendro Setiawan, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-167)**

32) Nomor Register: 06/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013 tanggal 25 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Hendro Setiawan, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-168)**

33) Nomor Register: 05/Pemilukada-ME/V/2013 tanggal 21 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Rustandi Adriansyah berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada Maret 2013. **(Lampiran B-169)**

- 34) Nomor Register: 06/Pemilukada-ME/V/2013 tanggal 6 Juni 2013.
Pelapor Sdr. Rustandi Adriansyah berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada Maret 2013. **(Lampiran B-170)**
- 35) Nomor Register: 01/Pemilukada/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.
Tim Advokasi ESP-WIN berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-171)**
- 36) Nomor Register : 02/Pemilukada/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.
Tim Advokasi ESP-WIN berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-172)**
- 37) Nomor Register : 03/Pemilukada/V/2013 tanggal 26 Mei 2013.
Tim Advokasi ESP-WIN berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 26 Mei 2013. **(Lampiran B-173)**
- 38) Nomor Register: 04/Pemilukada/OKU/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.
Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-174)**
- 39) Nomor Register: 05/Pemilukada/OKU/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.
Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-175)**

Hasil Kajian

- a. Baliho yang terpasang adalah program dari SKPD Sumatera Selatan yang mempunyai tujuan agar masyarakat memahami program pemerintah.
- b. Bahwa didalam Baliho tersebut tidak ada foto pasangan calon wakil Gubernur serta nomor urut pasangan calon
- c. Bahwa penilaian terhadap penggunaan dana APBD dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan merupakan salah satu tugas dan kewenangan daripada pihak DPRD.
- d. Bahwa publikasi yang dilakukan terhadap seluruh kegiatan maupun program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 - 175 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 23 tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Gubernur nomor 58 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian diatas maka laporan-laporan tersebut bukan pelanggaran pemilihan umum.

Rekomendasi

Dugaan pelanggaran ini kami merekomendasikan bukan pelanggaran pemilihan umum

2. Dugaan Pelanggaran terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bahwa terdapat 3 (tiga) laporan dan 2 (dua) temuan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang menyangkut dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 Jo. Pasal 72 ayat (1) UU No, 32 Tahun 2004, sebagai mana diubah terakhir kali melalui Undang-undang no. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2012 tentang perubahan keempat atas Peraturan pemerintah No 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo.* Pasal 6 ayat (1) PerKPU No. 67 tahun 2009 tentang pedoman tata cara pemuktahiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai mana diubah terakhir kali melalui PerKPU 12 Tahun 2010. Bahwa 3 (Tiga) laporan dan 2 (dua) temuan ini terdiri dari:

- a. Laporan di Panwaslu Kabupaten Lahat dengan nomor register **23/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013 tertanggal 4 Juni 2013 dan 24/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013 tertanggal 5 Juni 2013** yang disampaikan oleh Hendro Setiawan, SH dengan barang bukti berupa Foto Copy DPT di Desa Gunung Gajah, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut terbukti bahwa benar terdapat daftar nama ganda dan model C6-KWK.KPU ganda. Berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kabupaten Lahat meneruskan laporan tersebut ke KPUD Kabupaten Lahat. **(Lampiran B-176, 177)**

b. Laporan di Panwaslu Kota Pagar Alam dengan nomor register **01/Pilgub/VI/2013 tertanggal 5 Juni 2013** yang disampaikan oleh Tanharudin dengan barang bukti berupa Foto Copy DPT di Desa Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Pagar Alam kepada KPU Kota Pagar Alam, bahwa dalam proses penetapan DPT tentunya telah melewati beberapa tahapan dari DP4 hingga menjadi DPT dan tiap-tiap tahapan tersebut daftar nama pemilih diumumkan di tempat umum, dan rapat pleno penetapan DPT telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 14 Mei 2013, dan juga. Dengan demikian laporan tersebut telah melewati waktu dari kejadian, sehingga di tetapkan bahwa laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilu. **(Lampiran B-178)**

3. Dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan Kampanye di Luar Jadwal

Bahwa terdapat 8 (Delapan) Laporan dan 2 (Dua) Temuan terkait dengan Kampanye di luar jadwal, atau sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) jo. Pasal 75 ayat 2, Pasal 116 ayat (3) jo Pasal 78 huruf h dan Pasal 80 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, yang telah diperbaharui beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seperti:

a. Laporan di Bawaslu Prov. Sumsel dengan nomor register 104/Pemilukada/V/2013 tertanggal 11 Juni 2013 yang disampaikan oleh Sulastrianah (Tim Advokasi Alex-Ishak) dengan barang bukti berupa 1 (Satu) Keping Cd Berisi Video Rekaman No Urut 1 Berkampanye Di Desa Sungsang Tanggal 16 Mei 2013 Dan Foto-Foto Pemasangan Baleho, Spanduk dan Umbul-umbul di fasilitas Negara atau Pemerintah daerah di kantor Dinas Sosial Kota Palembang, Disperindag Kota Palembang dan Kantor BAPPEDA yang kesemuanya beralamat di jalan Merdeka, Palembang Tanggal 30 Mei 2013 dan 1 (satu) Keping CD berisi foto-foto kegiatan Kampanye Akbar Pasangan Calon Gubernur Sumsel No urut 1 tanggal 2 Juni 2013, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa **laporan**

- tersebut tidak dapat ditindaklanjuti (daluarsa)** dikarenakan waktu penyampaian laporan lebih dari 7 hari sejak terjadinya peristiwa.
(Lampiran B-179)
- b. Laporan di Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor register **04/PILGUB/IV/MUBA/TAHUN 2013 tertanggal 7 Mei 2013** yang disampaikan oleh Fahrurozi dengan terlapor Pasangan dengan nomor urut 4. Dengan barang bukti berupa foto-foto baliho, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, bahwa dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi dalam pertandingan antara Sriwijaya FC melawan Persimuba di Stadion Olahraga terbukti dengan terpasangnya baliho pasangan calon nomor urut 4 di sepanjang jalan protocol di Sekayu, sehingga laporan ini **diteruskan ke KPUD.**
(Lampiran B-180)
- c. Laporan di Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan nomor Register **02/Pemilukada/OKU/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013** yang disampaikan oleh Beni Setyawan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu ternyata kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan rutinitas bulanan yang dilakukan oleh PKS, dengan demikian, direkomendasikan sebagai **bukan pelanggaran pemilu.****(Lampiran B-181)**
- d. Laporan di Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan nomor Register **03/Pemilukada/OKU/V/2013 tertanggal 23 Mei 2013** yang disampaikan oleh Dadi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3, berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu ternyata warga desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang yang berkumpul sebanyak 50 orang ternyata mereka melakukan rapat koordinasi untuk persiapan kampanye akbar pasangan calon 3, dengan demikian, direkomendasikan sebagai **bukan pelanggaran pemilu.****(Lampiran B-182)**
- e. Laporan di Bawaslu Prov. Sumsel dengan nomor register 095/Pemilukada/V/2013 tertanggal 5 Juni 2013 yang disampaikan oleh Yohannes Pangihutan (Tim Advokasi DerMa) dengan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Radar Palembang tanggal 3 Juni

2013. Dimana didalam koran tersebut memuat pemberitaan advertorial Aktivitas kampanye Pasangan calon nomor 1 di masa tenang, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa benar kegiatan tersebut memenuhi unsure-unsur kumulatif kampanye,. Walaupun demikian, masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan pelanggaran yang melibatkan media sehingga perlu dilakukan pertimbangan dari dewan pers, sehingga laporan tersebut masih menunggu jawaban dari Dewan Pers. **(Lampiran B-183)**

- f. Laporan di Panwaslu Kota Pagar Alam dengan nomor register 02/Pilgub/VI/2013 tertanggal 5 Juni 2013 yang disampaikan oleh Rahmat Hartoyo terhadap pasangan calon nomor urut 4 dengan barang bukti berupa 3 (tiga) eksemplar Koran Sumatera Ekspres, Sriwijaya Post dan Palembang Post tanggal 5 Juni 2013. Dimana didalam koran tersebut memuat pemberitaan advertorial Aktivitas kampanye Pasangan calon nomor 4 di masa tenang, berdasarkan hasil kajian, bahwa laporan tersebut tidak cukup bukti karena masa cuti H. Alex Noerdin sebagai calon Gubernur berakhir pada tanggal 2 Juni 2013, dan pada saat terjadinya peristiwa H. Alex Noerdin berposisi sebagai Gubernur Sumatera Selatan, sehingga laporan ini termasuk bukan pelanggaran pemilu. **(Lampiran B-184)**
- g. Laporan di Bawaslu Prov. Sumsel dengan nomor register **024/Pemilukada/V/2013 tertanggal 8 Mei 2013** yang disampaikan oleh Forum Silaturahmi LSM Prov. Sumsel terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa Laporan tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan tidak cukup bukti sebab pelapor tidak melampirkan bukti-bukti pelanggaran. **(Lampiran B-185)**
- h. Laporan di Bawaslu Prov. Sumsel dengan nomor register **030/Pemilukada/V/2013 tertanggal 8 Mei 2013** yang disampaikan oleh Kiki Rizki Yoctavian terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa Laporan tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan tidak cukup bukti sebab pelapor tidak melampirkan bukti-bukti pelanggaran. **(Lampiran B-186)**
- i. Temuan tentang kampanye di luar jadwal di Ogan Komering Ulu Timur oleh pasangan calon nomor urut 2 ditemukan oleh Panwascam

- diteruskan ke Panwaslu Kabupatem Musi banyusin dengan nomor register 02/Pemilukada/OKUT/VI/2013 tertanggal 17 Mei. Berdasarkan hasil kajian, bahwa temuan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena saksi tidak dapat dihadirkan. **(Lampiran B-187)**
- j. Temuan tentang kampanye di luar lokasi yang ditentukan KPU ditemukan oleh Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dengan nomor register 01/Panwaslu/OKI/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013. Berdasarkan hasil kajian, temuan tersebut diteruskan ke KPUD Kabupaten Ogan Komering Ilir. **(Lampiran B-188)**
- k. Temuan tentang kampanye di luar jadwal, oleh pasangan calon nomor urut 1 ditemukan oleh Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor register 03/PILGUB/IV/MUBA/TAHUN 2013 dan 05/PILGUB/IV/MUBA/TAHUN 2013, berdasarkan bukti berupa foto-foto posko (kapal) berjalan di beberapa desa di Musi Banyuasin, temuan tersebut diteruskan ke KPUD Kabupaten Musi Banyuasin. **(Lampiran B-189)**
- l. Temuan oleh Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor register 02/PILGUB/IV/MUBA/TAHUN 2013 tertanggal 3 Mei 2013 yang dilakukan oleh Denharther dan Van Lofianti (Lembaga survey "Index Politica") mengajak untuk memilih pasangan calon nomor urut 1. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa proses untuk mengajak memilih warga ke salah satu pasangan calon di luar tugas utama dari tim survey dimana tugas mereka adalah untuk melakukan survey tentang persepsi masyarakat Sumatera Selatan menjelang Pemilukada Sumsel 2013, sehingga temuan tersebut direkomendasikan ke KPUD Musi Banyuasin. **(Lampiran B-190)**
- m. Temuan oleh Panwaslu Kota Palembang dengan nomor register 003/Panwascam/SU II/2013 tertanggal 5 Juni 2013 mengenai peristiwa PNS Depag Palembang mengumpulkan massa dan mengajak dukungan Paslon Nomor Urut 3. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan suatu kegiatan rutin, dan juga tidak ada barang bukti, sehingga temuan tersebut tidak terbukti, namun panwaslu tetap mengirimkan surat agar

kepala kantor kemenag Kota Palembang dan Sumsel melakukan peringatan, pembinaan dan himbauan kepada staffnya untuk netral dalam Pemilu. **(Lampiran B-191)**

4. Dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan Keterlibatan PNS dalam Kampanye

Bahwalaporan ini merupakan dugaan atas pelanggaran Pasal 80 UU No, 32 Tahun 2004 , sebagai mana diubah terakhir kali melalui Undang-undang no. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Laporan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tentang keterlibatan oknum camat untuk mengarahkan pada salah satu calon, dilaporkan oleh Kiki Rizky Yoctavia terhadap Oknum Camat Sukarami teregister dengan nomor 029/Pemilukada/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013, tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti, dikarenakan oknum yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai camat dan juga setelah dilakukan pemanggilan beberapa kali, baik yang bersangkutan, pelapor maupun saksi tidak dapat hadir. **(Lampiran B-192)**
- b. Laporan di Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang keterlibatan PNS dalam kampanye akbar teregister dengan nomor 06/Pemilukada/OKU/V/2013 tertanggal 24 Mei 2013 berdasarkan hasil kajian bukan merupakan pelanggaran karena berdasarkan hasil klarifikasi PNS yang bersangkutan dalam waktu bersamaan PNS di dinas pasar sedang melaksanakan aktivitas bersih-bersih di dekat lokasi kampanye. **(Lampiran B-193)**
- c. Laporan di Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang keterlibatan PNS dalam kampanye teregister dengan nomor 09/Pemilukada/OKU/V/2013 tertanggal 24 Mei 2013 berdasarkan hasil kajian bukan merupakan pelanggaran dikarenakan PNS yang ada di lokasi kampanye merupakan tim medis dari RSUD Baturaja. **(Lampiran B-194)**
- d. Laporan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tentang keterlibatan PNS pada kampanye dan debat terbuka teregister dengan nomor **105/Pemilukada/V/2013 tertanggal 11 Juni 2013**, tidak dapat dilanjutkan **(Daluarsa)** karena berdasarkan kajian yang dilakukan

bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 20 Mei 2013, berarti laporan sudah lewat dari 7 hari sejak terjadinya peristiwa. **(Lampiran B-195)**

5. Dugaan pelanggaran oleh Penyelenggara Pemilu

Bahwa laporan dan temuan ini diduga merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 99 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 48 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf a dan b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

- a. Laporan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan oleh Panwaslu Kota Palembang, mengenai keberangkatan umroh Sdr. Riduwansyah, SH., MH (Anggota Panwaslu Kota Palembang) teregister dengan nomor 072/Pemilukada/V/2013 tertanggal 28 Mei 2013, berdasarkan hasil kajian laporan tersebut diteruskan ke DKPP. **(Lampiran B-196)**
- b. Temuan di Panwaslu Kabupaten OKU Selatan tentang kode etik penyelenggara pemilu teregister dengan nomor **85/PEMILUKADA/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013** terhadap korsek Panwascam Kisam tinggi (Sdr. Nidi Firdaus) tidak cukup bukti karena berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan bahwa yang bersangkutan secara kebetulan sedang mengunjungi neneknya di desa Ulak Pandan Kisam Tinggi dan dia hanya mampir kemudian ada masyarakat yang memberinya kipas, selaku orang desa spontan mengambilnya sebagai rasa hormat terhadap pemberian orang, sedangkan baju yang dipakai kebetulan corak dan warnya mirip. Dengan demikian temuan tersebut bukan pelanggaran. **(Lampiran B-197)**

6. Dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan Kampanye yang melibatkan anak-anak:

- a. Laporan di Panwaslu Kabupaten OKU Timur dengan nomor register 15/Pemilukada/OKUT/VI/2013 tertanggal 1 Juni 2013 yang disampaikan oleh Ari Suretno dengan barang bukti berupa 1 (Satu) Keping Cd Berisi Foto-foto No Urut 4 Berkampanye Di Kabupaten OKU

Timur Tanggal 25 Mei 2013 berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa **laporan tersebut tidak terbukti** dikarenakan pasangan calon no urut 4 tidak pernah melakukan kampanye akbar di kabupaten Oku Timur. **(Lampiran B-198)**

- b. Laporan di Panwaslu OKU dengan nomor register **08/Pemilukada/OKU/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013** yang disampaikan oleh Ari Suretno (Tim Advokasi ESP-Win) dengan terlapor Pasangan dengan nomor urut 4. Dengan barang bukti berupa DVD yang berisi foto-foto Kampanye pasangan calon no urut 4, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan laporan ini tidak terbukti dikarenakan anak-anak sedang bermain di lokasi pelaksanaan. **(Lampiran B-199)**
- c. Temuan di Panwaslu OKI dengan nomor register 05/Panwaslu/OKI/V/2013 tertanggal 26 Mei 2013 Kampanye yang melibatkan anak-anak oleh pasangan calon no urut 3 dengan barang bukti DVD yang berisi foto-foto Kampanye Pasangan calon no urut 3 di kabupaten OKI, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan laporan ini bukan pelanggaran karena anak-anak tersebut tidak dilibatkan melainkan anak-anak tersebut sedang bermain di tempat pelaksanaan kampanye. **(Lampiran B-200)**

7. Dugaan Pelanggaran yang berhubungan dengan Money Politik

Bahwa terdapat laporan yang diduga melanggar pasal 117 ayat (2) Undang-undang No 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- a. Laporan di Panwaslu Kabupaten OKU dengan nomor register 01/Pemilukada/OKI/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang di sampaikan oleh Lukman dengan terlapor Usman Sohar (Kader Partai Golkar) di duga telah melakukan Money Politic, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan laporan ini bukan pelanggaran karena uang tersebut merupakan pembagian Uang untuk hasil penimbangan karet. **(Lampiran B-201)**
- b. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan nomor register 129/Panwas/Plg/V/2013 tertanggal 5 Juni 2013 yang disampaikan Tim Advokasi ESP-WIN an Efran Yusniardi, SH dengan terlapor Pasangan

- calon no urut 4 telah di duga melakukan Money Politic berbentuk pembagian sembako, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan laporan ini **tidak dapat di tindak lanjuti** karena saksi-saksi tidak memenuhi undangan. **(Lampiran B-202)**
- c. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan nomor register 101/Panwas/Plg/V/2013 tertanggal 11 juni 2013 yang disampaikan Tim Advokasi Alex-Mekki a.n. Sulastriana,SH dengan terlapor Pasangan Calon No urut 3 yang di duga melakukan Money Politic berupa Pembagian Sembako pada tanggal 5 Juni 2013, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan laporan ini **tidak dapat ditindak lanjuti** karena Pelapor tidak mengetahui Pelakunya. **(Lampiran B-203)**
- d. Laporan di Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir dengan nomor register 04/Pemilukada/V/2013 tertanggal 5 Juni 2013 yang disampaikan Tim Advokasi ESP-WIN dengan terlapor pasangan calon no urut 4 yang di duga melakukan Money Politic tanggal 4 Juni 2013 yaitu Pembagian Sembako oleh Tim Kampanye Pasangan calon No urut 4 di masa tenang.tidak ukup bukti karena berdasarkan keterangan dari terlapor bahwa itu merupakan bantuan dari Gubernur dan berdasarkan saksi pelapor menyatakan bahwa dalam acara pembagian tersebut tidak ada ajakan untuk mencoblos pasangan nomor urut 4 dan tidak terdapat atribut ataupun alat peraga kampanye, sehingga Laporan ini **bukan merupakan pelanggaran. (Lampiran B-204)**
- e. Temuan di Panwaslu Kabupaten Muba dengan No register 07/PILGUB/IV/MUBA/Tahun 2013 dengan terlapor Pasangan calon no urut 1 pada tanggal 08 Mei 2013 di duga telah melakukan Money politic, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa memang benar tim kampanye Pasangan nomor urut 1 membagikan stiker dan kalender, temuan ini di rekomendasikan ke KPU Kabupaten Muba. **(Lampiran B-205)**
- f. Temuan Panwascam melalui Panwaslu Kota Palembang dengan no register 001/Panwascam/IB I/IV/2013 dengan terlapor petugas KPPS dan LINMAS TPS kel.Siring yang diduga melakukan Money Politic berupa Pembagian DOOR PRICE untuk pemilih pada tanggal 06 Juni 2013, berdasarkan hasil kajian dan klarifikasi temuan ini tidak terbukti

karena ide pembagian door price adalah murni ide dari A. Dahlawy Bey (Ketua KPPS 30) kelurahan siring agung dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih. Sehingga temuan ini bukan merupakan pelanggaran. **(Lampiran B-206)**

8. Dugaan Pelanggaran yang berhubungan Pemasangan foto pamflet di Kampanye Pasangan Calon lain

Laporan di Bawaslu Sumatera Selatan dengan no register 088/Pemilukada/V/2013 dengan terlapor Tim Pemenangan Pasangan Calon no urut 2 tertanggal 1 juni 2013 yang disampaikan oleh Sakim,SH.,MM (Kader Partai PDI-P) yang diduga mencatut namanya di pamflet Paslon No urut 2 tanggal 31 Mei 2013,berdasarkan hasil kajian menyarankan kepada pelapor untuk melaporkan kejadian tersebut di pihak kepolisian dan Bawaslu merekomendasikan Kepada Pihak Kepolisian. **(Lampiran B-207)**

9. Dugaan Pelanggaran yang berhubungan Alat Peraga/Media Kampanye.

Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan no register 121/Panwas/Plg/V/2013 tertanggal 3 juni 2013 yang disampaikan oleh Tim Advokasi ESP-WIN an Ari Suretno dengan pokok laporan pembagian lembaran contoh surat suara dengan lambang KPU dan Pemprov pada saat kampanye akbar Paslon no urut 4 pada tanggal 2 juni 2013. Berdasarkan hasil kajian tidak bisa di tindak lanjuti karena setelah beberapa kali disampaikan undangan, saksi-saksi tidak dapat hadir. **(Lampiran B-208)**

10. Dugaan Pelanggaran berhubungandengan Pemberian Model C-1.KWK.KPU lebih dari 1 (satu) lembar kepada Pasangan Calon

Laporan di Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir dengan nomor register 05/Pemilukada/V/2013 tertanggal 09 Juni 2013 yang disampaikan oleh Kms Anwar (kordinator saksi paslon 3 di kecamatan indralaya selatan) dengan terlapor KPPS 1 & 4 Kec.Indralaya Selatan yang di juga memberikan Model C-1 KWK. Lebih dari satu pada tanggal 06 Juni 2013.berdasarkan hasil klarifikasi bahwa 1 model C1-KWK yang diberikan tersebut merupakan milik saksi pasangan calon nomor urut 2 yang pada saat penyamodel C1-KWK sedang melakukan aktivitas lain. Berdasarkan

hal tersebut, maka laporan tersebut **tidak terbukti** sehingga laporan tersebut bukan pelanggaran. **(Lampiran B-209)**

- 11. Dugaan Pelanggaran berhubungandengan Pengerusakan Baleho Pasangan Calon dengan dugaan yang dilanggar ketentuan Pasal 116 ayat (3) jo Pasal 78 huruf (g) UU no 32 tahun 2004 yang telah diperbaharui beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.**

Laporan di Panwaslu Kabupaten Muba dengan nomor register 12/Pilgub/IV/Muba/tahun 2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang disampaikan oleh Orang Tak dikenal dengan terlapor Wandu Subroto,SH.,MH di duga telah melakukan pengerusakan Baleho Pasangan Calon pada tanggal 22 mei 2013.Berdasarkan hasil kajian Laporan tersebut diteruskan ke pihak kepolisian. **(Lampiran B-210)**

- 12. Dugaan Pelanggaran berhubungandengan Pengiriman kotak suara tanpa melalui Pleno Anggota KPU dengan dugaan yang dilanggar ketentuan Pasal 39 Undang-undang nomor 72 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Laporan di Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor register **13/Pilgub/IV/Muba/tahun 2013 tertanggal 8 Juni 2013**. Berdasarkan laporannya, tim Advokasi Iskandar – Hafisz (Musheni) melaporkan PPK Sungai Keruh, karena PPK belum melakukan rapat pleno tetapi kotak suara sudah di bawa ke KPUD Musi Banyuasin, dengan barang bukti berupa kotak suara (99 Kotak) di KPUD Musi Banyuasin serta Bilik Suara. Berdasarkan hasil kajian bahwa karena alasan keamanan dan kesepakatan antara kepolisian, PPK, KPPS, KPUD dan Panwaslu sehingga kotak suara di bawa ke KPUD Musi Banyuasin, karena pihak kepolisian akan ditarik ke Polda. Sehingga rekomendasi yang diberikan adalah bahwa laporan tersebut bukan pelanggaran. **(Lampiran B-211)**

- 13. Dugaan Pelanggaran berhubungandengan pendirian TPS Khusus dengan dugaan pasal yang dilanggar yaitu pasal 59 PKPU nomor 15 tahun 2010 tentang tata cara pemungutan.**

Temuan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengenai TPS khusus di RSMH dan dibawah Jembatan Ampera teregister dengan nomor

096/Pemilukada/V/2013 dan 097/Pemilukada/V/2013 tertanggal 6 Juni 2013, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa TPS Khusus yang didirikan tersebut telah menyalahi Peraturan KPU sehingga Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan rekomendasi ke KPU Provinsi Sumatera Selatan dan diteruskan ke KPU. **(Lampiran B-212 dan 213)**

14. Dugaan Pelanggaran berhubungan dengan Logistik Pemilu.

- a. Temuan oleh Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengenai kotak suara yang tidak layak (rusak berat) di desa Wanabakti teregister dengan nomor 060/Pemilukada/V/2013 tertanggal 4 Juni 2013. Temuan tersebut diteruskan ke KPUD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. **(Lampiran B-214)**
- b. Temuan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengenai kesalahan cetak Model C-KWK.KPU oleh KPUD Sumatera Selatan pada tanggal 30 Mei 2013 teregister dengan nomor 095/Pemilukada/V/2013. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa terjadi kelasahan yang fatal tentang isi dari model tersebut, sehingga temuan tersebut diteruskan ke KPU Republik Indonesia, dan kemudian dari Pihak KPU Provinsi melakukan revisi dengan mengeluarkan Surat edaran. **(Lampiran B-215).**
- c. Dugaan Pelanggaran berhubungan dengan **Pembukaan Kotak suara oleh PPS di Kantor PPK Tugu Mulyo** di temuan oleh Panwascam Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas dengan nomor register 01/Pilgub/VI/2013 tertanggal 6 Juni 2013, berdasarkan hasil pleno dan kajian panwaslu Kabupaten Musi Rawas, temuan ini diteruskan ke Gakkumdu Kabupaten Musi Rawas, karena dalam proses pembukaan ini PPS tidak melakukan perubahan terhadap hasil perhitungan suara sehingga suara yang ada di PPS sama dengan suara di PPK, maka Gakkumdu tidak dapat menindaklanjuti temuan tersebut dan mengembalikan penerusan tersebut ke panwaslu Kabupaten Musi Rawas. **(Lampiran B-216)**

15. Dugaan Pelanggaran berhubungan dengan Pencurian Baliho Pasangan Calon nomor urut 4 ditemukan oleh Panwaslu Kabupaten Lahat dengan nomor register 22/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013 tertanggal 29 Mei 2013. Berdasarkan hasil klarifikasi Salin dan yayan

menyatakan bahwasanya mereka bukan termasuk team sukses pemenangan No urut 03 (DERMA), Salin dan yayan menyatakan bahwa laporan pelapor yang bernama sarudin tidak benar, Menurut Salin dan yayan baleho pasangan calon No urut 4 (ALIM) bukan dicuri tetapi baleho tersebut lepas (putus) dan kemudian dirapikan dengan cara disimpan dulu karena waktu sudah malam dan dipasang kembali keesokan harinya. Berdasarkan hal diatas, maka temuan tersebut bukan pelanggaran pemilu.

(Lampiran B-217)

C. Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohon

1. 79/PHPU.D-XI/2013 oleh H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer (Pasangan Calon Nomor urut 3)

Permohonan Pemohon

Bahwa Kami, selaku panitia pengawas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran terkait dengan dalil Pemohon angka 11, 14, 15, 16, dan 18

Perubahan Permohonan Pemohon

Bahwa Kami, selaku panitia pengawas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran terkait dengan dalil Pemohon angka 12, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24, dan 26

2. 80/PHPU.D-XI/2013 oleh Ir. H. Eddy Santana Putera, MT dan Hj. Anisja D Supriyanto, SE., MM (Pasangan Calon Nomor Urut 1)

a. Permohonan Pemohon

(1) Bahwa permohonan nomor 80/PHPU.D-XI/2013 dari pasangan calon nomor 1 Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumatera Selatan memiliki kesamaan materi permohonan dengan materi permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon nomor 3 pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah dengan nomor 70/PHPU.D-XI/2013 dan diregister pada 19 Juni 2013.

(2) Bahwa setelah kami periksa, mayoritas keterangan terutama terkait dengan materi permohonan yang menyangkut perolehan suara, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon banyak

yang tidak sama dengan perolehan suara yang diperoleh pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumatera Selatan.

- (3) Bahwa yang diajukan dalam permohonan adalah situasi, atau realitas pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

b. Perubahan Permohonan Pemohon

(1) Pengelembungan suara di Kabupaten Lahat, OKU Timur, OKU Selatan dan Musi Banyuasin oleh Penyelenggara Pemilukada

Bahwa terkait dengan dalil pada angka 19, Pemohon mendalilkan terjadinya penggandaan nama pemilih di dalam DPT dan pengadaan undangan model C6-KWK.KPU di Kabupaten Lahat.

Bahwa berdasarkan data yang kami miliki, terdapat 2 (dua) laporan atas nama Hendro Setiawan. Laporan tersebut dilaporkan atas dasar adanya DPT Ganda di Kecamatan Muara Payang dan Desa Gung Gajah, yang mana telah kami teruskan kepada KPUD Lahat. Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Pasal 81 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Pasal 80 ayat (7) Peraturan KPU nomor 72 tahun 2009, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Peraturan KPU nomor 15 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mensyaratkan pemberian tanda khusus, yaitu tinta pada salah satu jari tangan untuk mencegah dilakukannya pemungutan 2 (dua) kali oleh pemilih yang sama

Kami juga tidak menemukan adanya keberatan dari salah satu pasangan calon pada saat proses rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Lahat, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (8) dan (9) Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Pasal 36 ayat (7) dan Pasal 41 ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan KPU nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

(2) Penggunaan dana APBD, fasilitas negara dan penggerakkan PNS oleh pasangan calon nomor 4

Bahwa Pemohon, yaitu pasangan nomor 1 telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran ini kepada Kami, Bawaslu Sumsel.

Bahwa kami mencatat, setidaknya 55 (Lima Puluh Lima) laporan dari Pemohon, yang melampirkan laporannya dengan Surat Keputusan atau Surat Tugas sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon nomor 1 ini. Laporan – laporan tersebut kami register dengan nomor:

	Wilayah Kerja	No Register
(1)	Bawaslu Sumsel	065/Pemilukada/V/2013
(2)	Bawaslu Sumsel	066/Pemilukada/V/2013
(3)	Bawaslu Sumsel	067/Pemilukada/V/2013
(4)	Bawaslu Sumsel	068/Pemilukada/V/2013
(5)	Bawaslu Sumsel	069/Pemilukada/V/2013
(6)	Bawaslu Sumsel	070/Pemilukada/V/2013
(7)	Bawaslu Sumsel	071/Pemilukada/V/2013
(8)	Palembang	96/Panwas/Plg/V/2013
(9)	Palembang	97/Panwas/Plg/V/2013
(10)	Palembang	98/Panwas/Plg/V/2013
(11)	Palembang	99/Panwas/Plg/V/2013
(12)	Palembang	100/Panwas/Plg/V/2013
(13)	Palembang	101/Panwas/Plg/V/2013
(14)	Palembang	102/Panwas/Plg/V/2013
(15)	Palembang	103/Panwas/Plg/V/2013
(16)	Palembang	104/Panwas/Plg/V/2013
(17)	Palembang	105/Panwas/Plg/V/2013
(18)	Palembang	106/Panwas/Plg/V/2013
(19)	Palembang	107/Panwas/Plg/V/2013

(20)	Palembang	108/Panwas/Plg/V/2013
(21)	Palembang	109/Panwas/Plg/V/2013
(22)	Palembang	110/Panwas/Plg/V/2013
(23)	Palembang	111/Panwas/Plg/V/2013
(24)	Palembang	112/Panwas/Plg/V/2013
(25)	Palembang	113/Panwas/Plg/V/2013
(26)	Palembang	114/Panwas/Plg/V/2013
(27)	Palembang	115/Panwas/Plg/V/2013
(28)	Palembang	116/Panwas/Plg/V/2013
(29)	Palembang	117/Panwas/Plg/V/2013
(30)	Palembang	118/Panwas/Plg/V/2013
(31)	Palembang	119/Panwas/Plg/V/2013
(32)	Palembang	120/Panwas/Plg/V/2013
(33)	Ogan Ilir	01/Pemilukada/V/2013
(34)	Ogan Ilir	02/Pemilukada/V/2013
(35)	Ogan Ilir	03/Pemilukada/V/2013
(36)	OKI	02/Panwaslu/OKI/V/2013
(37)	OKI	03/Panwaslu/OKI/V/2013
(38)	OKI	17/Panwaslu/OKI/V/2013
(39)	Prabumulih	01/Lap/Pilgub/Panwaslu.PBM/V/2013
(40)	Prabumulih	02/Lap/Pilgub/Panwaslu.PBM/V/2013
(41)	OKU Selatan	77/PEMILUKADA/O5/2013
(42)	OKU Selatan	85/PEMILUKADA/O5/2013
(43)	Muara Enim	01/Pemilukada-ME/V/2013
(44)	Muara Enim	02/Pemilukada-ME/V/2013
(45)	Muara Enim	03/Pemilukada-ME/V/2013
(46)	Muara Enim	04/Pemilukada-ME/V/2013
(47)	Muara Enim	05/Pemilukada-ME/V/2013
(48)	Muara Enim	06/Pemilukada-ME/V/2013
(49)	Muara Enim	07/Pemilukada-ME/V/2013
(50)	OKU	04/Pemilukada/OKU/V/2013
(51)	OKU	05/Pemilukada/OKU/V/2013
(52)	OKU	10/Pemilukada/OKU/V/2013
(53)	Banyuasin	32/Panwaslu-BA/V/2013
(54)	Banyuasin	42/Panwaslu-BA/V/2013
(55)	OKU Timur	92/Pemilukada/OKU/VI/2014

Bahwa terkait dengan laporan ini, kami telah melakukan klarifikasi dan kajian, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan bawaslu nomor 2 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bahwa klarifikasi kami lakukan terhadap:

- Bukti – bukti yang diberikan oleh pihak Pemohon
 - (a) Bahwa berdasarkan barang bukti – barang bukti tersebut hanya tampak foto dari Gubernur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang walaupun dalam hal ini merupakan calon Gubernur namun tidak didampingi oleh pasangan calonnya.

- Ibu Irene Camelyn Sinaga, Ka. Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu, 18 Mei 2013
 - (a) Bahwa berdasarkan keterangan Ibu Irene, hal itu memang merupakan program yang dilakukan oleh Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
 - (b) Bahwa program tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang dimiliki oleh Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang diatur dalam Pasal 169 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 23 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 58 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang menyatakan :

Pasal 169

(1) Subbagian Penerangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana jumpa pers dan pengumuman*
- b. Mensosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat*
- c. Menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media luar ruang*
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya*

(2) Subbagian Penyajian dan Pemberitaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk dipublikasikan melalui media penerbitan cetak dan elektronik*
- b. Menghubungi media penerbitan dan menyiapkan liputan kegiatan yang akan dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik*
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya*

(3) *Subbagian Audio Visual mempunyai tugas :*

- a. *Menyiapkan sarana untuk dokumentasi foto, video dan rekaman suara untuk bahan publikasi dan dokumentasi*
- b. *Menyiapkan dan memelihara peralatan video dan audio serta audiovisual*
- c. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya*

(c) Bahwa berdasarkan barang bukti yang diberikan oleh Ibu Irene diketahui bahwa hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak 2011. Hal ini tampak bukti – bukti yang ditunjukkan, seperti :

- ✓ Berita Jum'at Edisi 11 Minggu ke-2 Januari 2011
- ✓ Harian Berita Pagi nomor 2659 tahun ke-8 tanggal 22 Desember 2012
- Bapak Harmen Abbas, Sekertaris I Tim Kampanye Pasangan Calon H. Alex Noerdin – H. Ishak Mekki, berdasarkan SK nomor 006/TIM KAMPANYE/III/2013 (bukti SK Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 4) pada Senin, 20 Mei 2013 (bukti berita acara hasil klarifikasi) bahwa tim kampanye tidak pernah melakukan kampanye, sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon

Bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran di luar yang dimaksudkan pada angka (1), (2), (3) dan (4), sebagaimana didalilkan oleh pihak Pemohon pada angka 37, 38, 38, 39, 40 41, 42, 43, 44, 45, dan 46.

c. Tidak Netralnya Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan

- (1) Bahwa memang benar Kami, Bawaslu Sumsel telah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon.
- (2) Bahwa dari 178 (Seratus Enam Puluh Tiga) Laporan dan Temuan yang dimiliki oleh panitia pengawas, baik dari provinsi maupun 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota maka :

- (a) 51 (Lima Puluh Satu) diantaranya tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil, maupun materil seperti lewatnya jangka waktu pelaporan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan "*laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pelanggaran*" jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan "*Laporan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kada sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.*"
- (b) 110 (Seratus Sepuluh) laporan dan temuan berhasil, atau telah Kami, panitia pengawas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur prov. Sumatera Selatan lakukan kajian, dengan hasil :
- i. 83 (Delapan Puluh Tiga) diantaranya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak termasuk sebagai pelanggaran
 - ii. 19 (Sembilan Belas) laporan dan temuan kami teruskan kepada KPU prov. Sumatera Selatan
 - iii. 2 (Dua) laporan/temuan kami teruskan ke instansi lain, seperti Dewan Pers
 - iv. 2 (Dua) laporan/temuan kami teruskan ke Kepolisian
 - v. 4 (Empat) laporan/temuan kami ambil tindakan langsung; dan
 - vi. 1 (Satu) laporan diteruskan ke DKPP

- (3) Bahwa 58 (Lima Puluh Delapan) laporan telah kami beritahukan status laporan kepada Pelapor. Laporan – laporan tersebut terdaftar dengan nomor register :
- (a) Pengantar A-10 KWK Reg.....008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 037, 038, 039, 040, 041, 042 atas nama Sri Kadariah Lestari
 - (b) Pengantar A-10 KWK Reg....001, 002, 003
 - (c) Pengantar A-10 KWK Reg....004, 005, 006, 007, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022 atas nama Rustandi Adriansyah
 - (d) Pengantar A-10 KWK Reg....023 atas nama Dolly Reza Pahlevi
 - (e) Pengantar A-10 KWK Reg....024 atas nama Forum Silaturahmi LSM Sumsel
 - (f) Pengantar A-10 KWK Reg....031, 032, 033, 034, 035, 036 atas nama Ari Suretno
 - (g) Pengantar A-10 KWK Reg....047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059 atas nama Berlianto Puspo
 - (h) Pengantar A-10 KWK Reg....065, 066, 067, 068, 069, 070, 071 atas nama Efran Yusniardi, SH
 - (i) Pengantar A-10 KWK Reg....072 atas nama Panwas Kota Palembang
 - (j) Pengantar A-10 KWK Reg....102, 103, 104, 105
- (4) Bahwa status penanganan laporan telah kami umumkan baik di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) prov. Sumatera Selatan, serta di secretariat-sekretariat Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan.
- (5) Bahwa Badan Pengawas Pemilu prov. Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur prov. Sumatera Selatan tahun 2013

D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

- a) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan kesalahan dalam pencetakan Model C.KWK.KPU. yang

mana di dalam lampiran Model C.KWK.KPU pada angka 3 tertulis “3 (tiga) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 “. Pelanggaran ini terjadi karena pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon (Surat ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 232/Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 12 Juni 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu)

- b) Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 22 Kelurahan 9 – 10 Ulu diduga telah melanggar ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009, sebagaimana dirubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang perubahan atas Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Dimana Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 22 Kelurahan 9 – 10 Ulu seharusnya tidak mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus yang berlokasi Bawah Jembatan Ampera (Surat ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 234/Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 13 Juni 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu)
- c) Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 diduga telah melanggar ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009, sebagaimana dirubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang perubahan atas Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Dimana Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 seharusnya tidak mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus yang berlokasi Rumah Sakit Dr. Moehammad Hoesin Palembang (Surat ditujukan kepada

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 235/Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 13 Juni 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu)

- d) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat diduga tidak cermat dalam melakukan pendataan dan pemutakhiran data pemilih, seperti laporan dari Sdr. Hendro Setiawan, SH tentang Daftar Pemilih Ganda, ini terlihat dengan adanya laporan dari Sdr. Hendro Setiawan, SH tentang Daftar Pemilih Ganda di Kecamatan Gumay Talang (Surat ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 23/BA/Panwaslu/Lahat/2013 tanggal 7 Juni 2013 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi)
- e) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat diduga tidak cermat dalam melakukan pendataan dan pemutakhiran data pemilih, seperti laporan dari Sdr. Hendro Setiawan, SH tentang Daftar Pemilih Ganda di TPS 10 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat (Surat ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 24/BA/Panwaslu/Lahat/2013 tanggal 7 Juni 2013 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi)
- f) Bahwa Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 13 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang bernama M. Yunus Rosyad selain menjadi Ketua KPPS yang bersangkutan juga menjadi Saksi pasangan calon nomor urut 3 pada saat pembukaan dan rekapitulasi suara Model C1.KWK.KPU di Tingkat Kelurahan berdasarkan laporan Sdr. Alaniri selaku saksi dari pasangan nomor urut 1 dan Sdr. Kms. Azhari selaku saksi dari pasangan nomor urut 4 (Surat ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 385/Panwaslu/Plg/VI/2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu)

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

Bahwa pada Tahapan Pemungutan Suara tanggal 6 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wib, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa C. Nawangsari, D. Tegalorejo, F. Trikoyo, G1. Mataram, V. Surodadi, Q2. Wonorejo, D. Tegalorejo dan L. Sidoharjo dalam kecamatan Tugumulyo

Kabupaten Musi Rawas telah melakukan pembukaan segel kotak suara di Kantor Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tugumulyo oleh masing-masing Panitia Pemungutan Suara dengan alasan untuk mengambil Model C1.KWK.KPU yang dimasukkan kedalam kotak suara dan tidak disaksikan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2013 (Surat ditujukan kepada Pihak Penyidik melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Musi Rawas Nomor: 115/Panwas/Mura/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu)

3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bahwa 1 (satu) orang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang melaksanakan keberangkatan umroh pada tanggal 27 Mei 2013 difasilitasi dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang yang mana Walikota Palembang saat ini merupakan salah satu kandidat calon Gubernur yang ikut dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dengan Nomor Urut 1. Selain itu juga keberangkatan umroh yang bersangkutan dikhawatirkan menjadi citra buruk bagi Pengawas Pemilu lainnya serta berdampak pada pelaksanaan pengawasan dan pengambilan keputusan pleno di dalam kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang mengingat di Provinsi Sumatera Selatan sedang memasuki Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dan akan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 6 Juni 2013. Selain itu pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 masih memerlukan pengawasan lebih lanjut karena belum adanya kejelasan sikap dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi (Surat ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 077/Pemilukada/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu).

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tertanggal 13 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tertanggal 14 Juni 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara

Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Mahkamah juga perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu,

apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai Putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.

Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena

pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tertanggal 13 Juni 2013 (vide bukti P-4) maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, tertanggal 18 April 2013 (vide bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tertanggal 21 April 2013 (vide bukti P-3), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tertanggal 13 Juni 2013 (vide bukti P-4). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Jumat, 14 Juni 2013, hari Senin, 17 Juni 2013, dan hari Selasa, 18 Juni 2013, karena hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013 dan hari Minggu, tanggal 16 Juni 2013 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 18 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas

Permohonan Nomor 300/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tertanggal 13 Juni 2013 (*vide bukti P-4*);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-295, serta ahli/saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal bertanggal 1 Juli 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 Juli 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi: (i) permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*); dan (ii) permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan

bukti T-38 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 27 Juni 2013 yang telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 27 Juni 2013 dan tanggapan tertulis bertanggal 1 Juli 2013 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 5 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2013 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya dan keterangan/tanggapannya, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 28 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2013, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4]. Adapun mengenai eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), menurut Mahkamah, eksepsi tersebut telah menyangkut pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 11 Juli 2013, pukul 15.38 WIB yang diputus sebelumnya, bahwa Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, karena Termohon harus melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 11 Juli 2013;

[3.23] Menimbang bahwa dengan demikian, putusan akhir terhadap perkara *a quo* ditunda sampai dengan pemungutan suara ulang sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 11 Juli 2013, telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Mahkamah;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan pelaksanaan Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 11 Juli 2013;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 11 Juli 2013.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Arief Hidayat, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sebelas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Arief Hidayat, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh

Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono